




PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
**RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2025 - 2029**

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG  
**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029**







**BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,**

**Menimbang** : a. bahwa penerapan standar pelayanan minimal perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat;  
b. bahwa dalam rangka pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang merupakan hak bagi masyarakat perlu ditetapkan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;  
c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 – 2029;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
4. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Tim Penerapan SPM adalah Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## BAB II

### URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.

## BAB III

### PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 3

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi jenis pelayanan:

- a. SPM pendidikan:
  1. pendidikan anak usia dini;
  2. pendidikan dasar; dan
  3. pendidikan kesetaraan;
- b. SPM kesehatan:
  1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  4. pelayanan kesehatan balita;
  5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- c. SPM pekerjaan umum dan penataan ruang:
  1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

- d. SPM perumahan rakyat dan kawasan permukiman:
  - 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
  - 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
- e. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat:
  - 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - 2. pelayanan informasi rawan bencana;
  - 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- f. SPM sosial:
  - 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (3) Ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Cakupan tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB IV

#### TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM.
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unit kerja pada sekretariat daerah yang melaksanakan bidang tata pemerintahan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian;
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
  - h. inspektorat daerah.
- (4) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan Renaksi Penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
  - g. mengoordinasikan dan melakukan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM;
  - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan melakukan konsolidasi laporan Penerapan SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi;
  - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (5) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB V

### PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN, DAN SINKRONISASI DATA

#### Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan koordinasi Penerapan SPM secara periodik.
- (2) Koordinasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendataan; dan

- b. pemutakhiran dan sinkronisasi data.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri atas:
- jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
  - jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
  - jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## BAB VI RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM menyusun Renaksi Penerapan SPM.
- (2) Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit setiap 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI UMUM WILAYAH, PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- BAB III : KEBIJAKAN NASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- BAB IV : RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029
- BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- BAB VI : PENUTUP
- (4) Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 9

- Pendanaan Renaksi Penerapan SPM bersumber dari:
- APBD; dan/atau
  - sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 14 Februari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2025-2029





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia-Nya sehingga penyusunan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai yang telah direncanakan.

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Rencana Aksi Penerapan SPM menjadi pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target kinerja indikator SPM selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang meliputi pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi setiap warga negara di Kabupaten Bantul sesuai dengan kemampuan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Semoga Rencana Aksi Penerapan SPM ini menjadi perwujudan komitmen dan pedoman semua pihak yang terlibat dalam penerapan SPM dalam upaya meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Bantul, serta mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul.

Bantul, 14 Februari 2025  
BUPATI  
BANTUL,  
ABDUL HALIM MUSLIH





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Harmonisasi Standar Pelayanan Minimal dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	3
1.2. Komitmen Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal .....	6
1.3. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	8
1.3.1. Pengumpulan Data.....	8
1.3.2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	9
1.3.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	10
1.3.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	13
1.4. Pendanaan Standar Pelayanan Minimal .....	14
1.5. Metode Penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal .....	15
1.6. Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	17
<b>BAB. II KONDISI UMUM WILAYAH, PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>19</b>
2.1. Kondisi Umum Wilayah dan Sumber Daya .....	21
2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Kabupaten Bantul .....	21
2.1.2. Kondisi Alam.....	23
2.1.3. Kondisi Demografi.....	34
2.1.4. Kondisi Umum Sumber Daya .....	41
2.1.5. Kondisi Capaian Kinerja Makro Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	46
2.1.6. Kondisi Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	60
2.2. Pencapaian Penerapan SPM Tahun 2024.....	125
2.2.1. SPM Pendidikan .....	125
2.2.2. SPM Kesehatan .....	128



2.2.3. SPM Pekerjaan Umum .....	137
2.2.4. SPM Perumahan Rakyat .....	140
2.2.5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) .....	141
2.2.6. SPM Sosial.....	147
2.3. Permasalahan Penerapan SPM.....	156
2.3.1. SPM Pendidikan.....	156
2.3.2. SPM Kesehatan.....	156
2.3.3. SPM Pekerjaan Umum .....	157
2.3.4. SPM Perumahan Rakyat .....	157
2.3.5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	158
2.3.6. SPM Sosial.....	158
2.4. Tantangan Penerapan SPM .....	158

### **BAB III KEBIJAKAN NASIONAL PENERAPAN STANDAR MINIMAL ..161**

3.1. Kebijakan Nasional dalam Pencapaian Penerapan SPM .....	163
3.1.1. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	163
3.1.2. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah .....	166
3.1.3. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal .....	167
3.1.4. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 .....	169
3.1.5. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	170

### **BAB IV RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029 ..187**

4.1. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 .....	189
4.1.1. SPM Pendidikan.....	189
4.1.2. SPM Kesehatan.....	191
4.1.3. SPM Pekerjaan Umum .....	199
4.1.4. SPM Perumahan Rakyat .....	202
4.1.5. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	203
4.1.6. SPM Sosial.....	207
4.2. Strategi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 .....	210



4.2.1. SPM Pendidikan .....	210
4.2.2. SPM Kesehatan .....	221
4.2.3. SPM Pekerjaan Umum.....	222
4.2.4. SPM Perumahan Rakyat.....	225
4.2.5. SPM Trantibumlinmas.....	227
4.2.6. SPM Sosial .....	232
<b>BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>235</b>
5.1. Pemantauan dan Evaluasi.....	237
5.2. Pelaporan.....	238
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>239</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.1	Arah Kebijakan Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025.....	4
Tabel 2.1.1	Luas Daerah menurut Kecamatan/ Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	22
Tabel 2.1.2	Formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut persentase luasan.....	26
Tabel 2.1.3	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul .....	28
Tabel 2.1.4	Sungai di Kabupaten Bantul.....	29
Tabel 2.1.5	Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023.....	32
Tabel 2.1.6	Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022.....	33
Tabel 2.1.7	Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan/ Kapanewon pada Akhir Semester 2 tahun 2023. ....	34
Tabel 2.1.8	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon Tahun 2019-2023 .....	36
Tabel 2.1.9	Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	37
Tabel 2.1.10	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023 .....	38
Tabel 2.1.11	Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2023 .....	40
Tabel 2.1.12	Jumlah ASN Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	42
Tabel 2.1.13	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023 .....	44
Tabel 2.1.14	Gambaran Keuangan di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023.....	45
Tabel 2.1.15	Indeks Pembangunan Manusia menurut Komponen Penyusun di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	47
Tabel 2.1.16	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2019-2023 .....	50
Tabel 2.1.17	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2019- 2023.....	53



Tabel 2.1.18	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul berdasarkan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	55
Tabel 2.1.19	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023 .....	57
Tabel 2.1.20	Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	60
Tabel 2.1.21	Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023 .....	61
Tabel 2.1.22	Kondisi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	62
Tabel 2.1.23	Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	64
Tabel 2.1.24	Ketersediaan Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	65
Tabel 2.1.25	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	65
Tabel 2.1.26	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bantul Tahun 2019- 2023 .....	66
Tabel 2.1.27	Perkembangan Tingkat Kelulusan Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	66
Tabel 2.1.28	Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	67
Tabel 2.1.29	Kondisi Lembaga Pendidikan NonFormal di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	67
Tabel 2.1.30	Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024 .....	68
Tabel 2.1.31	Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	69
Tabel 2.1.32	Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	70
Tabel 2.1.33	Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2019- 2023	71
Tabel 2.1.34	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	71
Tabel 2.1.35	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	73



Tabel 2.1.36	Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	74
Tabel 2.1.37	Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2023	75
Tabel 2.1.38	Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	75
Tabel 2.1.39	CNR dan SR Penderita TB di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	76
Tabel 2.1.40	Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	79
Tabel 2.1.41	Data Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	81
Tabel 2.1.42	Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	82
Tabel 2.1.43	Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	82
Tabel 2.1.44	Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	83
Tabel 2.1.45	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	84
Tabel 2.1.46	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	85
Tabel 2.1.47	Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi Tahun 2019-2023.....	85
Tabel 2.1.48	Kelas Rumah Sakit di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	86
Tabel 2.1.49	Jumlah Pemeriksaan Lab. Medik Labkesda Bantul Tahun 2023.....	87
Tabel 2.1.50	Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	88
Tabel 2.1.51	Rasio Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	88
Tabel 2.1.52	Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	89
Tabel 2.1.53	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022 .....	91
Tabel 2.1.54	Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2023.....	92
Tabel 2.1.55	Jumlah SR pada Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	92



Tabel 2.1.56	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022 .....	94
Tabel 2.1.57	Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021 .....	95
Tabel 2.1.58	Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2019 -2023 .....	97
Tabel 2.1.59	Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022 .....	97
Tabel 2.1.60	Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Tahun 2021-2022 .....	98
Tabel 2.1.61	Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	98
Tabel 2.1.62	Data Penanganan RTLH Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022 .....	99
Tabel 2.1.63	Data Perumahan Terfasilitasi PSU di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022.....	100
Tabel 2.1.64	Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	102
Tabel 2.1.65	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	103
Tabel 2.1.66	Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	104
Tabel 2.1.67	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	104
Tabel 2.1.68	Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	105
Tabel 2.1.69	Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 .....	105
Tabel 2.1.70	Perhitungan Nilai Variabel Penyusun Indeks Rasa Aman di Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	107
Tabel 2.1.71	Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana Tahun 2023.....	108
Tabel 2.1.72	Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	109
Tabel 2.1.73	Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023.....	110



Tabel 2.1.74	Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2019-2023.....	111
Tabel 2.1.75	Togor EWS Kabupaten Bantul .....	111
Tabel 2.1.76	Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	113
Tabel 2.1.77	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023.....	113
Tabel 2.1.78	Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	115
Tabel 2.1.79	Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	115
Tabel 2.1.80	Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatandi Kabupaten Bantul .....	116
Tabel 2.1.81	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	117
Tabel 2.1.82	Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	123
Tabel 2.1.83	Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	124
Tabel 2.2.1	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2024 .....	125
Tabel 2.2.2	Realisasi pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 .....	128
Tabel 2.2.3	Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024	137
Tabel 2.2.4	Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2024	140
Tabel 2.2.5	Realisasi Pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2024	142
Tabel 2.2.6	Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2024 .....	147
Tabel 2.3.1	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Pendidikan .	156
Tabel 2.3.2	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Kesehatan ..	156
Tabel 2.3.3	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Pekerjaan Umum ..	157
Tabel 2.3.4	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Perumahan Rakyat.....	157
Tabel 2.3.5	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Trantibumlinmas ..	158
Tabel 2.3.6	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sosial .....	158



Tabel 2.4.1	Tantangan Penerapan SPM di Kabupaten Bantul per Jenis SPM .....	159
Tabel 3.1.1	Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 pada Tahap I (2025-2029) .....	170
Tabel 3.1.2	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 pada Tahap I.....	173
Tabel 4.1.1	Matriks Rencana Aksi SPM Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 .....	189
Tabel 4.1.2	Matriks Rencana Aksi SPM Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 .....	191
Tabel 4.1.3	Matriks Rencana Aksi SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 .....	199
Tabel 4.1.4	Matriks Rencana Aksi SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 .....	202
Tabel 4.1.5	Matriks Rencana Aksi SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 .....	203
Tabel 4.1.6	Matriks Rencana Aksi SPM Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 .....	207
Tabel 4.2.1	Deskripsi Kegiatan, dan Nomenklatur Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Pendidikan Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023, Hal : Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rincian Anggaran dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada aplikasi <a href="https://spm.bangda.kemendagri.go.id/">https://spm.bangda.kemendagri.go.id/</a> .....	210
Tabel 4.2.2	Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Kesehatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Kesehatan pada aplikasi <a href="https://spm.bangda.kemendagri.go.id/">https://spm.bangda.kemendagri.go.id/</a> .....	221
Tabel 4.2.3	Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum pada aplikasi <a href="https://spm.bangda.kemendagri.go.id/">https://spm.bangda.kemendagri.go.id/</a> .....	222
Tabel 4.2.4	Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	



	Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat pada aplikasi <a href="https://spm.bangda.kemendagri.go.id/">https://spm.bangda.kemendagri.go.id/</a> .....	225
Tabel 4.2.5	Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Trantibumlinmas Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Trantibumlinmas pada aplikasi <a href="https://spm.bangda.kemendagri.go.id/">https://spm.bangda.kemendagri.go.id/</a> .....	227
Tabel 4.2.6	Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Sosial Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Sosial pada aplikasi <a href="https://spm.bangda.kemendagri.go.id/">https://spm.bangda.kemendagri.go.id/</a> .....	232
Tabel 5.1.1	Jadwal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM .....	237



**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1.1	Curah Hujan menurut Bulan pada 6 Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Sumber: BMKG, DIY 2024; Satuan: mm <sup>3</sup> /bulan) .....	31
Grafik 2.1.2	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 (Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Bantul, 2024, diolah) .....	35
Grafik 2.1.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah) .....	48
Grafik 2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2018–2022 (Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah) .....	49
Grafik 2.1.5	Perbandingan Nilai Persentase Penduduk Miskin dengan Kabupaten/ Kota lain dalam satu Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah) .....	51
Grafik 2.1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 (Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah) .....	52
Grafik 2.1.7	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2023 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta (Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah) .....	54
Grafik 2.1.8	Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: BPS Kabupaten Bantul; Surat BPS Bantul No. B-105/34021/ KA.100/ 02/ 2023 tanggal 22 Februari 2024; diolah) .....	59
Grafik 2.1.9	Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 (Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024) .....	78
Grafik 3.1.1	Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2024-2045 dalam RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024) .....	170





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Peta Administrasi Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024) .....	21
Gambar 2.1.2	Peta Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024) .....	23
Gambar 2.1.3	Peta Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024) .....	25
Gambar 2.1.4	Peta Geologi Kabupaten Bantul (Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003, diolah; Bappeda Kab. Bantul, 2024) .....	26
Gambar 2.1.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul (Sumber: BPN, 2024) 27	
Gambar 2.1.6	Peta Sub DAS di Kabupaten Bantul (Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2024) .....	29
Gambar 2.1.7	Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik (Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2022; Studi SSK, 2022).....	93
Gambar 2.1.8	Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024) 116	





# BAB I

# PENDAHULUAN



RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Tahun 2025-2029



2





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Harmonisasi Standar Pelayanan Minimal dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok sebagai pedoman pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Keadaan Kabupaten Bantul yang diinginkan pada akhir periode Tahun 2045 dinyatakan dalam visi RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”. Makna dari visi ini yaitu diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Bantul menjadi daerah yang:

- **MAJU:** Kabupaten Bantul menjadi daerah yang maju di segala bidang kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, dan tata pembangunan.
- **SEJAHTERA:** Kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material, secara layak dan berkeadilan.
- **AMAN:** Bantul menjadi daerah yang damai, tenteram, tertib, nyaman, dan tangguh bencana.
- **BERKELANJUTAN:** Komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- **(DIJIWAI) KEBUDAYAAN:** Kebudayaan sebagai landasan pembangunan melalui pengimplementasian hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang bernilai tinggi, menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi, terbuka terhadap berbagai peluang dan dinamis

dalam tata nilai dan tata perilaku masyarakat yang berbudi pekerti luhur.

- **(DIJIWAI) KEISTIMEWAAN:** Keterpaduan dan harmonisasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan landasan sejarah, prinsip-prinsip dan tujuan keistimewaan DIY.

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dijabarkan ke arah kebijakan dan sasaran pokok yang dibagi per lima tahunan. Arah kebijakan RPJPD merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok RPJPD. Untuk itu, perlu adanya sinergi dan keberlanjutan arah kebijakan antartahapan pembangunan jangka panjang yang akan menjadi panduan bagi penyusunan RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan RPJPD didasarkan pada visi dan misi jangka panjang daerah periode 2025-2045. Arah pembangunan setiap tahap bertujuan untuk mewujudkan setiap misi RPJPD, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.1. Lebih lanjut, arah kebijakan setiap tahapan RPJPD akan menjadi panduan bagi penerjemahan arah kebijakan RPJMD yang lebih rinci dan spesifik pada setiap periode.

Tabel 1.1.1 Arah Kebijakan Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025

MISI	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
<b>Misi Mewujudkan Transformasi Sosial untuk pendidikan, dan Meningkatkan perlindungan Kualitas Hidup</b>	<b>PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI</b>	<b>PERCEPATAN TRANSFORMASI</b>	<b>PEMANTAPAN TRANSFORMASI</b>	<b>PERWUJUDAN BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN</b>
<b>Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi</b>	<b>1: Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul.</b>	Percepatan peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul.	Pemantapan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul.	Masyarakat Bantul yang maju dan sejahtera.
	<b>2: Penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan SDA penguatan ekonomi kreatif yang menyerap</b>	Percepatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) dengan pendapatan SDA dan SDA penguatan ekonomi kreatif yang menyerap	Pemantapan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) dengan pendapatan SDA dan SDA penguatan ekonomi kreatif yang menyerap	Perekonomian daerah yang maju dan sejahtera.



MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	PERCEPATAN TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN
	tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja	tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja	tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja	tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja
Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja berbasis Projotamansari	3: Penguatan kelembagaan fungsi kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik berbasis digital yang prima dan masyarakat berbasis digital yang partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja (produkif, dengan etos kerja (produkif, Projotamansari profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri)	Percepatan kelembagaan dan adaptif pembangunan SDM ASN adaptif, berkualitas untuk masyarakat publik partisipatif untuk prima pelayanan publik (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri)	Pemantapan kelembagaan dan adaptif, SDM ASN adaptif, kompetitif, regulasi masyarakat untuk partisipatif dan etos kerja prima untuk Projotamansari	Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berintegritas dan adaptif dengan etos kerja prima untuk Projotamansari
Misi Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah	4: Penguatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah	Percepatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah	Pemantapan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah	Bantul yang aman, tertib, nyaman, dan tenteram
Misi Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat	5: Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana	Percepatan ketahanan sosial budaya yang setara dan inklusif serta dijiwai kebudayaan keistimewaan Yogyakarta, dan pemantapan kelestarian ekologi.	Pemantapan ketahanan sosial budaya yang setara dan inklusif serta dijiwai kebudayaan keistimewaan Yogyakarta, dan pemantapan kelestarian ekologi.	Bantul yang berbudaya, guyub berbudaya, guyub rukun, nyaman dan tangguh dijiwai kebudayaan keistimewaan kelestarian ekologi.
Misi Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	6: Penguatan pembangunan Kewilayahan untuk Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perkotaan dan perdesaan secara	Percepatan upaya pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara	Pemantapan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara	Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan

MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<b>PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI</b>	<b>PERCEPATAN TRANSFORMASI</b>	<b>PEMANTAPAN TRANSFORMASI</b>	<b>PERWUJUDAN BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN</b>
berkelanjutan	berkelanjutan	berkelanjutan	berkelanjutan	

Misi 7: Penguatan Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan	Percepatan penyediaan sarana pembangunan yang berkesinambungan	dan yang berkualitas, prasarana yang inklusif, dan berkualitas, Berkualitas dan ramah lingkungan. inklusif, ramah lingkungan.	Pemantapan kualitas sarana dan prasarana yang inklusif dan ramah lingkungan	Bantul yang maju dengan sarana dan prasarana berkualitas, inklusif ramah lingkungan dan ramah lingkungan
Misi 8: Penguatan Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan	Percepatan pembangunan yang berkesinambungan	yang berkesinambungan	Pembangunan pembangunan yang berkesinambungan	Bantul yang berkesinambungan

Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024

Tahap I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi melalui Misi 1 diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul. Melalui Misi 4 diarahkan untuk penguatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah di Kabupaten Bantul. Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 akan mendukung Misi 1 dan Misi 4 dalam penguatan fondasi transformasi Tahap I.

## 1.2. Komitmen Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen dalam pelaksanaan penerapan SPM, yang tercermin dalam Visi Kabupaten Bantul pada RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. Salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat



Kabupaten Bantul adalah apabila telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Lebih lanjut dijabarkan dalam Misi RPJMD Tahun 2021-2026 bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik prima, pengembangan sumberdaya manusia unggul, peningkatan kualitas hidup, infrastruktur, dan pengelolaan risiko bencana, serta penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu.

Komitmen penerapan SPM dilaksanakan melalui ditetapkannya Keputusan Bupati Bantul Nomor 348 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul, dan beberapa Peraturan Bupati yang terkait dengan penerapan SPM, yaitu: (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026; (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Shelter Kesejahteraan Sosial; (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul Tahun 2024-2027; (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023.

Sebagai tindak lanjut atas disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, serta telah dipublikasikannya Buku SPM oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 14 Maret 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun kembali Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengawal dan memastikan strategi penerapan SPM di Kabupaten Bantul

terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2029.

Komitmen penerapan SPM secara inklusif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perangkat daerah yang tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tetapi dapat memberikan dukungan terhadap penerapan SPM, pemerintah daerah lain melalui kerangka kerja sama antar daerah dalam pemenuhan layanan dasar yaitu salah satunya kerja sama SPAM Regional Kartamantul D.I. Yogyakarta, pihak swasta dalam kaitannya dengan pelayanan SPM Pendidikan dan SPM Kesehatan, pihak pemerintah kapanewon (kecamatan) dan pemerintah kalurahan, serta masyarakat yaitu salah satunya adalah relawan sosial dan mitra Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

### **1.3. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Tahapan Penerapan SPM di Kabupaten Bantul dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu melalui tahapan:

1. pengumpulan data;
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### **1.3.1. Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
2. Khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan




mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal.

3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Pengumpulan data pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
5. Pengumpulan data ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

### **1.3.2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Tahap Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dalam rangka memenuhi prioritas SPM.

- 
5. Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikarenakan:
    - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
    - c. kondisi bencana; dan/atau
    - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

#### **1.3.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Tahap Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
  - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
  - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara



- untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
- d. strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
5. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
  - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
  - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

- 
6. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dilakukan pada saat perumusan Renstra Perangkat Daerah meliputi:
    - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
    - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
    - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
    - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
    - e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
    - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
  7. Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dilakukan pada saat perumusan Renja Perangkat Daerah meliputi:
    - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
    - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam




...

- pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
  8. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian memastikan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah.
  9. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah.
  10. Tim Anggaran memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
  11. Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
  12. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
  13. Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

#### **1.3.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Tahap Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya

- 
- manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara, Pemerintah Daerah dapat:
    - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
  3. Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berpedoman pada standar teknis SPM.
  4. Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **1.4. Pendanaan Standar Pelayanan Minimal**

Pendanaan SPM periode Tahun Anggaran 2025-2029 berdasarkan pada proyeksi belanja daerah Tahun 2025-2029 dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menjadi belanja prioritas kedua, sementara belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Pendanaan SPM juga menjadi prioritas dalam belanja yang bersumber dari dana transfer. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mendanai kebutuhan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar, pelayanan umum, serta belanja pegawai. Pemerintah Daerah mengupayakan



...

pendanaan SPM melalui sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, diantaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik dan nonfisik, dana keistimewaan DIY, kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan/atau upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### **1.5. Metode Penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal**

Renaksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan SPM, terutama pihak-pihak yang tergabung dalam Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul. Penyusunan Renaksi Penerapan SPM dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

1. Pembahasan materi batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati bersama Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul.
2. Workshop Penyusunan Renaksi Penerapan SPM secara daring dengan narasumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
3. Pembahasan materi batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati bersama Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta.
4. Finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati bersama Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta.
5. Penyampaian Rancangan Final Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
6. Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM



D.I.Yogyakarta.

7. Perbaikan atas hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati.
8. Penetapan dan pengundangan.



## 1.6. Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sistematika penulisan Renaksi Penerapan SPM ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran umum tentang harmonisasi SPM dengan RPJPD, komitmen pelaksanaan SPM, tahapan penerapan SPM, pendanaan SPM, metode penyusunan Renaksi SPM, dan sistematika Renaksi Penerapan SPM.

### BAB II KONDISI UMUM WILAYAH, PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Memberikan gambaran tentang kondisi umum wilayah dan sumber daya, pencapaian SPM Tahun 2024, permasalahan penerapan SPM, dan tantangan penerapan SPM.

### BAB III KEBIJAKAN NASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menguraikan tentang kebijakan nasional dalam penerapan SPM.

### BAB IV RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

Menguraikan tentang Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 dan Strategi Pemenuhan Penerapan SPM Tahun 2025-2029.

### BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menguraikan tentang pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penerapan SPM.

### BAB VI PENUTUP






## BAB II

# KONDISI UMUM WILAYAH, PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Tahun 2025-2029






## BAB II

### KONDISI UMUM WILAYAH, PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 2.1. Kondisi Umum Wilayah dan Sumber Daya

##### 2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Kabupaten Bantul



Gambar 2.1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024)

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan dengan luas wilayah 511,706 km<sup>2</sup> berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut. Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul

Tabel 2.1.1 Luas Daerah menurut Kecamatan/ Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Kecamatan/ Kapanewon	Ibukota Kecamatan/ Kapanewon	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap Luas Kabupaten
1	SRANDAKAN	Trimurti	18,510	3,62%
2	BANTUL	Bantul	21,808	4,26%
3	BAMBANGLIPURO	Sidomulyo	23,095	4,51%
4	PLERET	Pleret	24,200	4,73%
5	SANDEN	Murtigading	23,114	4,52%
6	PUNDONG	Srihardono	23,110	4,52%
7	PANDAK	Wijirejo	24,264	4,74%
8	JETIS	Sumberagung	23,529	4,60%
9	KRETEK	Donotirto	26,470	5,17%
10	SEWON	Panggungharjo	27,902	5,45%
11	BANGUNTAPAN	Baturetno	28,421	5,55%
12	KASIHAN	Tirtonirmolo	32,094	6,27%
13	PIYUNGAN	Srimulyo	33,259	6,50%
14	PAJANGAN	Sendangsari	33,289	6,51%
15	SEDAYU	Argorejo	34,187	6,68%
16	IMOGLIRI	Imogiri	54,919	10,73%
17	DLINGO	Dlingo	59,537	11,63%
<b>TOTAL</b>			<b>511,706</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau; Bapppeda Kab. Bantul, 2024

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Sebutan kapanewon merupakan sebutan lain kecamatan di wilayah kabupaten/kota di DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Demikian pula sebutan




kalurahan merupakan sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan gabungan beberapa pedukuhan dan berkedudukan di bawah kapanewon.

Luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.1.1. Kapanewon Dlingo merupakan kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 59,537 km<sup>2</sup> (11,64%) sementara Kapanewon Srardakan merupakan kapanewon dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,51 Km<sup>2</sup> (3,62%).

## 2.1.2. Kondisi Alam

### a. Kondisi Geografis



Gambar 2.1.2 Peta Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024)

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"- 110°31'08" Bujur Timur dan 7°44'04" 8°00'27" Lintang Selatan. Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

1. Bagian Barat, adalah daerah landai merupakan daerah yang


kurang subur serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah).

2. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km<sup>2</sup> (41,62 %).
3. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km<sup>2</sup> (40,65%).
4. Bagian Selatan, adalah daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan wilayah Kapanewon Srandonan, Sanden dan Kretek

Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukkan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut (Gambar 2.1.2).

Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah:

1. Wilayah yang mempunyai elevasi antara 25–100 meter seluas 54,67% dari seluruh wilayah yang merupakan daerah datar landai dan sedikit berbukit dengan sebagian merupakan daerah pertanian yang subur, terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara Kabupaten Bantul.
2. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 6,37% dari seluruh wilayah terdapat di bagian selatan yaitu di Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandonan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia dengan keadaan alamnya berpasir dan sedikit berlaguna.
3. Wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan.




Gambar 2.1.3 Peta Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024)

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul (Gambar 2.1.3) dibagi menjadi enam kelas, yaitu:

1. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas 5,67% dari seluruh wilayah.
2. Wilayah dengan kemiringan 2%-8% seluas 39,79% dari seluruh wilayah, berada di wilayah selatan, tengah dan utara.
3. Wilayah dengan kemiringan 8%-15% seluas 28,29% dari seluruh wilayah, berada di wilayah barat dan timur,
4. Wilayah dengan kemiringan 15%-25% seluas 14,71% dari seluruh wilayah, berada di wilayah barat dan timur.
5. Wilayah dengan kemiringan 25%-40% seluas 7,79% dari seluruh wilayah, berada di wilayah barat dan timur.
6. Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 4,15% dari seluruh wilayah, berada di wilayah timur Kabupaten Bantul.

Apabila dilihat per wilayah kapanewon terlihat bahwa wilayah kapanewon yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon Sewon dan Banguntapan.

### b. Kondisi Geologi



Gambar 2.1.4 Peta Geologi Kabupaten Bantul (Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003, diolah; Bappeda Kab. Bantul, 2024)

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari dua jenis batuan yaitu batuan beku dan batuan sedimen. Berdasarkan sifat-sifat batuannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi. Formasi batuan di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat pada peta di Gambar 2.1.4, Sedangkan formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut persentase luasannya disajikan pada tabel Tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2 Formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut persentase luasan

No.	Formasi Batuan	% Luasan
1	Aluvial	3,27
2	Batuan Gunung api Tak Terpisahkan	60,6
3	Endapan Gunung api Muda Merapi	0,01




No.	Formasi Batuan	% Luasan
4	Formasi Sambipitu	1,86
5	Formasi Semilir	7,25
6	Formasi Sentolo	9,04
7	Formasi Wonosari	6,63
8	Formasi Nglanggrang	11,3
9	Jumlah	100

Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003, diolah; Bappeda Kab. Bantul, 2024

### c. Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai lima jenis tanah yaitu tanah Grumusol, Kambisol, Latosol, Mediteran, Regosol. Peta jenis tanah dapat dilihat dalam Gambar 2.1.5.



Gambar 2.1.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul (Sumber: BPN, 2024)

Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedaya, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan. Jenis tanah Kambisol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro. Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek,

Piyungan, dan Pleret. Tanah Mediteran berasal dari batu gamping karang, batu gamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah.


#### **d. Hidrologi**

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan keluar di muara sungai. Kabupaten Bantul terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Progo dan DAS Opak. Rincian DAS tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.3 dan Gambar 2.1.6.

Tabel 2.1.3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

<b>No.</b>	<b>DAS</b>	<b>Sub DAS</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Sub Luas DAS (Ha)</b>
1	DAS Progo	Sub DAS Bedog Progo	7.979,02	
		Sub DAS Gandri	310,5	19.118,16
		Sub DAS Koteng	5.602,93	
		Sub DAS Progo Hilir	5.225,71	
2	DAS Opak	Sub DAS Opak	15.037,44	
		Sub DAS Oyo	11.576,88	36.500,12
		Sub DAS Winongo	9.885,80	

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2024



Gambar 2.1.6 Peta Sub DAS di Kabupaten Bantul (Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2024)

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati sungai besar dan sungai kecil (Gambar 2.1.6 dan Tabel 2.1.4). Dari sungai tersebut, 5 sungai merupakan sungai prioritas yaitu Sungai Bedog, Winongo, Code, Gajah Wong dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan sebagai sumber air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik maupun kegiatan usaha/industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak dikelola dengan baik dan benar.

Tabel 2.1.4 Sungai di Kabupaten Bantul

No.	Nama Sungai	Panjang (m)	Hulu	Hilir
<b>I. Sungai Besar (Lintas Provinsi)</b>				
1	Opak	36.140	Srimulyo, Piyungan	Samudera Indonesia, Parangtritis Kretek
2	Oyo	22.850	Jatimulyo, Dlingo	Sungai Opak, Selopamioro Imogiri
3	Progo	26.440	Argosari,	Samudera


No.	Nama Sungai	Panjang (m)	Hulu	Hilir
			Sedayu	Indonesia, Poncosari Srandonan
<b>II. Sungai Kecil (Lintas Kabupaten)</b>				
1	Bedog	2.700	Tirtonirmolo, Kasihan	Sungai Progo, Triharjo Pandak
2	Buntung	1.950	Srimartani, Piyungan	Kali Gawe, Srimulyo Piyungan
3	Code	9.440	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
4	Gajah Wong	5.520	Singosaren, Banguntapan	Sungai Opak, Wonokromo Pleret
5	Gawe	8.200	Srimartani, Piyungan	Sungai Opak, Srimulyo Piyungan
6	Kedung Semerangan	9.860	Baturetno, Banguntapan	Sungai Gajah Wong, Pleret
7	Kenteng	5.040	Srimartani, Piyungan	Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan
8	Konteng	5.570	Argomulyo, Sedayu	Sungai Progo, Argodadi Sedayu
9	Krusuk	5.740	Argosari, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
10	Kuning	1.940	Sitimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan
11	Mruwe	7.910	Baturetno, Banguntapan	Sungai Opak, Jambidan Banguntapan
12	Timoho	11.960	Argomulyo, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
13	Winongo	20.080	Ngestiharjo, Kasihan	Sungai Opak, Donotirto Kretek
<b>III. Sungai Kecil (Dalam Kabupaten)</b>				
1	Belik	5.130	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
2	Celeng	10.370	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri
3	Kedung miri	6.280	Terong, Dlingo	Sungai Oyo, Terong Dlingo
4	Kramat	5.230	Bangunjiwo, Kasihan	Sungai Progo, Triwidadi Pajangan
5	Pesing	8.500	Srimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Segoroyoso Pleret



No.	Nama Sungai	Panjang (m)	Hulu	Hilir
6	Plilan	3.570	Selopamioro, Imogiri	Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri
7	Urang	5.670	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Dlingo
8	Winongo lama	2.200	Tirtohargo Kretek	Sungai Opak, Tirtohargo Kretek

Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2024

### e. Klimatologi



Grafik 2.1.1 Curah Hujan menurut Bulan pada 6 Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Sumber: BMKG, DIY 2024; Satuan: mm<sup>3</sup>/bulan)

Berdasarkan peta klasifikasi Oldeman periode tahun 1981-2010 D.I Yogyakarta maka Kabupaten Bantul memiliki tipe iklim bervariasi dari tipe C4 hingga E.

1. Kabupaten Bantul bagian barat memiliki tipe C4, D1, D2 dan D3.
2. Kabupaten Bantul bagian utara memiliki tipe C4, D1, D2, D3, D4 dan E.
3. Kabupaten Bantul bagian timur memiliki tipe D2, D3, D4 dan E.
4. Kabupaten Bantul bagian selatan memiliki tipe C4, D1, D2 dan D3.

Jika dilihat dari jumlah bulan basah, maka tipe C, bulan basah secara berturut-turut 5-6 bulan, tipe D, bulan basah secara berturut-turut 3-4 bulan dan tipe E, bulan basah secara berturut-turut < 3 bulan.

Pada tahun 2023 berdasarkan informasi yang dihimpun dari BMKG DIY pada enam Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2.1.1, didapatkan informasi bahwa curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan tidak ada hujan pada bulan September dan Oktober. Curah hujan maksimum tercatat di BPP Bantul yaitu 545,3 mm<sup>3</sup>/bulan di bulan Februari. Kondisi kelembaban udara terendah berada pada 81% di bulan Oktober dan 90% di bulan Oktober. Suhu minimum 21°C di bulan Agustus dan tertinggi 33,1°C di bulan Oktober.

#### **f. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul (Tabel 2.1.5) sebesar 51.170,6 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Data penggunaan lahan Kabupaten Bantul, tahun 2023 digunakan citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi (skala 1:50.000) dan mengikuti SNI-7645-1:2014.

Tabel 2.1.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)	
		Luas (2022)	Luas (2023)
1	Gosong sungai	33,39	15,56
2	Hutan Kerapatan Rendah	805,27	1.139,83
3	Hutan Kerapatan Sedang	360,39	362,09
4	Hutan Kerapatan Tinggi	612,05	583,84
5	Industri	159,55	167,10
6	Kebun Campuran	7.168,88	7.318,54
7	Lahan Terbuka	177,43	209,59
8	Mangrove	3,96	8,51



No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)	
		Luas (2022)	Luas (2023)
9	Pasir Pantai	166,24	160,07
10	Permukiman	22.027,49	22.110,26
11	Sawah Irigasi	12.949,10	12.808,44
12	Sawah Tadah Hujan	1.180,47	1.172,77
13	Semak/Belukar	494,30	213,29
14	Tambak	63,32	63,32
15	Tegalan/Ladang	4.455,60	4.303,56
16	Tubuh Air	513,20	533,88
<b>Jumlah</b>		<b>51.170,65</b>	<b>51.170,65</b>

Sumber: DPTR Kab. Bantul, 2024

Bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1- 6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 51.170,65 ha dari luas semula 50,685,0 ha.

Pada tahun 2019-2022 Terjadi pengurangan sawah di Kabupaten Bantul berdasarkan data Pertimbangan Teknis Pertanahanan (PTP) oleh BPN Bantul dan data hasil digitasi alih fungsi lahan pertanian dari citra satelit resolusi tinggi (CSRT) setiap tahunnya. Adapun pengurangan sawah irigasi dan tadah hujan 2019 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1.6.

Tabel 2.1.6 Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Alih Fungsi				
Sawah Irigasi (Ha)	455,22	171,93	106,43	67,38

Sumber: DPTR Kab. Bantul, 2024

Fakta perubahan lahan dimaksud di atas mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan yang lain. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan

pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

Penyebab kenaikan alih fungsi lahan pada 2019 merupakan masa masa pasca pencabutan moratorium alih fungsi lahan sehingga terjadi derasnya alih fungsi, dan menurun pada tahun 2021 karena diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 463 Tahun 2021 tentang Tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### 2.1.3. Kondisi Demografi

#### a. Komposisi Penduduk Menurut Kapanewon

Tabel 2.1.7 Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan/ Kapanewon pada Akhir Semester 2 tahun 2023.

NO	Kapanewon	Jumlah Penduduk			Percentase terhadap Total Jumlah Penduduk (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Srandakan	15.462	15.661	31.123	1,59	1,61	3,20
2	Sanden	15.756	16.123	31.879	1,62	1,66	3,28
3	Kretek	15.113	15.715	30.828	1,55	1,62	3,17
4	Pundong	17.906	18.274	36.180	1,84	1,88	3,72
5	Bambanglipuro	20.787	21.239	42.026	2,14	2,18	4,32
6	Pandak	26.319	26.115	52.434	2,71	2,69	5,39
7	Pajangan	18.881	18.859	37.740	1,94	1,94	3,88
8	Bantul	32.763	33.264	66.027	3,37	3,42	6,79
9	Jetis	29.704	29.850	59.554	3,06	3,07	6,13
10	Imogiri	32.130	32.593	64.723	3,31	3,35	6,66
11	Dlingo	20.090	20.370	40.460	2,07	2,10	4,16
12	Banguntapan	57.694	58.483	116.177	5,93	6,02	11,95
13	Pleret	24.982	24.658	49.640	2,57	2,54	5,11
14	Piyungan	26.907	27.205	54.112	2,77	2,80	5,57
15	Sewon	51.135	51.121	102.256	5,26	5,26	10,52
16	Kasihan	53.556	53.939	107.495	5,51	5,55	11,06
17	Sedayu	24.706	24.801	49.507	2,54	2,55	5,09
<b>TOTAL</b>		<b>483.891</b>	<b>488.270</b>	<b>972.161</b>	<b>49,77</b>	<b>50,23</b>	<b>100</b>


Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2023, Dinas Dukcapil Kab Bantul, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan pada Data Agregat Kependudukan Semester 2 tahun 2023 (Tabel 2.1.7) sebanyak 972.161 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki



sebanyak 483.891 jiwa atau 49,77% dan penduduk Perempuan sebanyak 488.270 jiwa atau 50,23%. Jumlah penduduk tertinggi ada pada 3 (tiga) kapanewon yaitu Kapanewon Banguntapan sebesar 11,95%, Kapanewon Kasihan sebesar 11,06%, dan Kapanewon Sewon sebesar 10,52% dari total jumlah penduduk Kabupaten Bantul. Daerah tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dilokasi tersebut.

Komposisi penduduk Perempuan di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 (Tabel 2.1.7) lebih banyak dibanding laki-laki, meskipun selisihnya tidak begitu banyak. Kondisi ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada Grafik 2.1.2, dimana jumlah penduduk perempuan memiliki komposisi lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki setiap tahunnya serta jumlah penduduk Perempuan juga meningkat sejak tahun 2019.



Grafik 2.1.2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 (Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Bantul, 2024, diolah)

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berperspektif gender. Penduduk laki-laki Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebanyak 483.891 jiwa (49,77%) dan penduduk perempuan sebanyak 488.270 jiwa (50,23%). Informasi mengenai komposisi jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bantul dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan sehingga kelompok penduduk laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan serta menerima manfaat dari pembangunan secara adil dan setara.

Berdasarkan data pada tabel Tabel 2.1.8, pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 meningkat 0,82% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di masa pandemi covid-19 tahun 2020 dan tahun 2021.

Tabel 2.1.8 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon Tahun 2019–2023

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Srandakan	31.218	31.082	31.078	31.069	31.123
2	Sanden	31.972	31.810	31.786	31.844	31.879
3	Kretek	30.863	30.764	30.667	30.720	30.828
4	Pundong	35.908	35.666	35.811	35.896	36.180
5	Bambanglipuro	41.880	41.706	41.693	41.861	42.026
6	Pandak	52.013	52.036	51.892	52.218	52.434
7	Bantul	64.365	64.652	64.730	65.451	66.027
8	Jetis	58.549	58.631	58.709	59.199	59.554
9	Imogiri	63.542	63.835	63.820	64.281	64.723
10	Dlingo	39.537	39.998	40.002	40.257	40.460
11	Pleret	48.170	48.497	48.570	49.052	49.640
12	Piyungan	52.333	52.862	53.025	53.457	54.112
13	Banguntapan	111.955	113.298	113.684	115.127	116.177
14	Sewon	99.807	100.563	100.872	101.431	102.256
15	Kasihan	103.527	104.599	104.961	106.202	107.495
16	Pajangan	36.040	36.551	36.768	37.281	37.740
17	Sedayu	47.646	48.156	48.445	48.899	49.507
<b>Jumlah</b>		<b>949.325</b>	<b>954.706</b>	<b>956.513</b>	<b>964.245</b>	<b>972.161</b>



No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan (%)	1,02	0,57	0,19	0,81	0,82	

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Bantul, 2024, diolah

Dilihat dari kepadatan penduduk kapanewon, penyebaran penduduk belum merata, sebagaimana disajikan pada tabel Tabel 2.1.9.

Tabel 2.1.9 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Kapanewon	Luas (km <sup>2</sup> )	Luas 2023 (km <sup>2</sup> )	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Srandakan	18,32	18,51	1.704,04	1.696,62	1.696,40	1.695,91	1.681,38
2	Sanden	23,16	23,11	1.380,48	1.373,49	1.372,45	1.374,96	1.379,23
3	Kretek	26,77	26,47	1.152,90	1.149,20	1.145,57	1.147,55	1.164,65
4	Pundong	23,68	23,11	1.516,39	1.506,17	1.512,29	1.515,88	1.565,58
5	Bambanglipuro	22,70	23,10	1.844,93	1.837,27	1.836,70	1.844,10	1.819,68
6	Pandak	24,30	24,26	2.140,45	2.141,40	2.135,47	2.148,89	2.160,98
7	Bantul	21,95	21,81	2.932,35	2.945,42	2.948,97	2.981,82	3.027,66
8	Jetis	24,47	23,53	2.392,68	2.396,04	2.399,22	2.419,25	2.531,12
9	Imogiri	54,49	54,92	1.166,12	1.171,50	1.171,22	1.179,68	1.178,53
10	Dlingo	55,87	59,54	707,66	715,91	715,98	720,55	679,57
11	Pleret	22,97	24,20	2.097,08	2.111,32	2.114,50	2.135,48	2.051,27
12	Piyungan	32,54	33,26	1.608,27	1.624,52	1.629,53	1.642,81	1.627,01
13	Banguntapan	28,48	28,42	3.931,00	3.978,16	3.991,71	4.042,38	4.087,76
14	Sewon	27,16	27,90	3.674,78	3.702,61	3.713,99	3.734,57	3.664,88
15	Kasihan	32,38	32,09	3.197,25	3.230,36	3.241,54	3.279,86	3.349,36
16	Pajangan	33,25	33,29	1.083,91	1.099,28	1.105,80	1.121,23	1.133,70
17	Sedayu	34,36	34,19	1.386,67	1.401,51	1.409,92	1.423,14	1.448,11
<b>Kepadatan</b> <b>Penduduk Geografis 506,85 511,706 1.872,99 1.883,61 1.887,17 1.902,43 1.899,84</b> <b>Kabupaten Bantul</b>								

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Bantul, 2024, diolah

Pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Bantul menurun menjadi 1.899,84 jiwa untuk setiap km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan. Sementara itu kepadatan penduduk

geografis terendah ada di wilayah dataran tinggi yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul yaitu Kapanewon Dlingo. Dari data pada Tabel 2.1.9 dapat dilihat bahwa hampir di semua kapanewon mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai terkait kebijakan alih fungsi lahan, karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah daya dukung lingkungan menjadi semakin terbatas, dan akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan menjadi permukiman.

#### **b. Komposisi Penduduk Menurut Komposisi Usia**

Kebijakan kependudukan perlu mempertimbangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia, di mana ada perbedaan perlakuan terhadap kelompok usia produktif dan non produktif. Disamping itu kelompok usia dapat dibedakan menjadi kelompok pra kerja (usia muda atau 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan usia sekolah pendidikan dasar), kelompok kerja (usia produktif) dan kelompok pasca kerja (usia lanjut/pensiun).

Tabel 2.1.10 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proporsi 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	0 – 4	58.270	59.539	59.207	59.634	57.300	5,89
2	5 – 9	69.500	69.111	68.092	66.877	66.343	6,82
3	10 – 14	71.130	72.451	73.244	73.462	72.771	7,49
4	15 – 19	65.820	66.698	65.845	67.128	68.913	7,09
5	20 – 24	64.420	65.883	66.389	67.164	68.297	7,03
6	25 – 29	66.659	67.959	68.474	68.236	67.884	6,98
7	30 – 34	65.916	65.634	65.952	66.976	68.179	7,01
8	35 – 39	75.583	75.793	73.867	70.939	68.885	7,09
9	40 – 44	72.659	73.010	73.867	76.039	76.730	7,89
10	45 – 49	67.358	68.073	69.495	69.154	70.703	7,27
11	50 – 54	68.482	67.487	67.217	68.528	67.973	6,99
12	55 – 59	59.016	59.606	60.798	61.455	63.389	6,52
13	60 – 64	49.665	51.923	52.007	53.728	55.099	5,67
14	65 – 69	32.746	33.929	35.888	38.087	41.080	4,23
							10,25



No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proporsi 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
15	70 - 74	21.437	21.111	21.771	23.429	24.808	2,55
16	> 75	40.664	36.499	34.400	33.409	33.807	3,48
<b>JUMLAH</b>		<b>949.325</b>	<b>954.706</b>	<b>956.513</b>	<b>964.245</b>	<b>972.161</b>	<b>100,00</b>
Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Bantul, 2024, diolah							

Berdasarkan Tabel 2.1.10 dapat diketahui bahwa proporsi penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 didominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,54%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 20,20%, dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 10,25%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif.

### c. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan Terakhir

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 secara administrasi tercatat sejumlah 972.161 jiwa, dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 603.486 jiwa atau 62,08% penduduk telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA atau sederajat) serta sejumlah 108.552 jiwa atau 11,17% telah menamatkan pendidikan tinggi (Diploma-1 sampai dengan Strata 3).

Jumlah penduduk sebanyak 73.680 jiwa atau 7,86% tercatat belum menamatkan pendidikan dasar SD sedangkan sisanya sebanyak 186.443 atau sebesar 19,18% tercatat belum/ tidak sekolah. Komposisi penduduk menurut pendidikan terakhir pada tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.11.

Tabel 2.1.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2023

NO	KAPANEWON	BLM/ TDK SEKOLAH	BLM TMT SD	TMT SD/ SEDERAJAT	TMT SMP/ SEDERAJAT	TMT SMA/ SEDERAJAT	D I/ DII	D III/ SARJANA MUDA	D IV/ S I	S II	S III	Jumlah
1	Srandakan	5.516	2.874	4.960	4.415	10.430	279	664	1.857	121	7	31.123
2	Sanden	4.965	2.204	5.802	4.917	10.395	283	769	2.413	128	3	31.879
3	Kretek	4.819	2.298	5.195	4.746	10.458	262	729	2.181	129	11	30.828
4	Pundong	6.650	2.649	8.084	5.583	10.603	208	603	1.705	91	4	36.180
5	Bambanglipuro	8.330	2.746	7.267	5.874	13.556	355	991	2.700	201	6	42.026
6	Pandak	10.209	3.471	11.809	7.848	14.864	293	1.008	2.743	181	8	52.434
7	Pajangan	6.683	3.988	7.743	6.801	9.941	193	590	1.661	133	7	37.740
8	Bantul	13.004	4.790	10.105	8.502	20.865	557	1.917	5.747	511	29	66.027
9	Jetis	11.264	4.572	11.004	9.058	17.946	351	1.265	3.800	274	20	59.554
10	Imogiri	14.712	3.578	17.302	10.353	14.698	278	937	2.711	139	15	64.723
11	Dlingo	8.143	2.857	10.300	9.262	8.734	127	243	758	36	0	40.460
12	Banguntapan	22.252	9.508	15.702	15.744	32.400	955	3.900	13.825	1.715	176	116.177
13	Pleret	10.761	4.360	10.397	7.482	12.430	257	687	2.978	275	13	49.640
14	Piyungan	11.026	4.084	8.182	7.799	17.560	371	1.155	3.598	317	20	54.112
15	Sewon	19.163	7.782	16.788	14.312	29.875	824	2.965	9.477	983	87	102.256
16	Kasihan	19.563	8.460	15.413	16.485	32.186	727	2.949	10.472	1.140	100	107.495
17	Sedayu	9.383	3.459	8.331	7.030	15.950	350	1.144	3.545	282	33	49.507
<b>TOTAL</b>		<b>186.443</b>	<b>73.680</b>	<b>174.384</b>	<b>146.211</b>	<b>282.891</b>	<b>6.670</b>	<b>22.516</b>	<b>72.171</b>	<b>6.656</b>	<b>539</b>	<b>972.161</b>
<b>PERSENTASE (%)</b>		<b>19,18</b>	<b>7,58</b>	<b>17,94</b>	<b>15,04</b>	<b>29,10</b>	<b>0,69</b>	<b>2,32</b>	<b>7,42</b>	<b>0,68</b>	<b>0,06</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2023, Dinas Dukcapil Kab. Bantul, 2024



#### **2.1.4. Kondisi Umum Sumber Daya**

##### **a. Jumlah Perangkat Kerja Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah telah menetapkan perangkat daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang terdiri atas:

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat Daerah
- Dinas Daerah, sebanyak 20 (dua puluh) Dinas Daerah
- Badan Daerah, sebanyak 5 (lima) Badan Daerah
- Kapanewon, sebanyak 17 (tujuh belas) Kapanewon

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada Tahun 2023 menetapkan 2 (dua) RSUD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan yaitu RSUD Panembahan Senopati dan RSUD Saras Adyatma.

##### **b. Jumlah Pegawai Pemerintah**

Paradigma baru manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif pengelolaan ASN secara administratif menjadi pengelolaan ASN sebagai sumber daya (aset) dalam pelaksanaan pembangunan. Perspektif ASN sebagai sumber daya diarahkan dan

dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 secara keseluruhan memiliki sejumlah 6.529 pegawai PNS (Tabel 2.1.12). Berdasarkan jenis kelamin, komposisi PNS Kabupaten Bantul terdiri atas 35,14% atau sejumlah 2.294 pegawai laki-laki dan 64,86% atau sejumlah 4.235 pegawai perempuan. Pendidikan terakhir S1 merupakan jumlah yang dominan dimiliki pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul dengan jumlah 3.574 pegawai atau sebesar 54,74%, diikuti pegawai dengan pendidikan terakhir D-III sejumlah 1.052 pegawai atau sebesar 16,11%. Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SD sebesar 0,26% atau sejumlah 17 pegawai dan pendidikan tertinggi yaitu S-3 sebesar 0,05% atau sejumlah 3 pegawai. Rincian jumlah perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah serta jumlah pegawai pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.1.12.

Tabel 2.1.12 Jumlah ASN Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah ASN												Jumlah Total	
	Golongan I			Golongan II			Golongan III			Golongan IV				
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total		
2019	86	5	91	664	360	1.024	1.446	2.754	4.200	932	1.764	2.696	8.011	
2020	77	5	82	613	331	944	1.297	2.546	3.843	824	1.671	2.495	7.364	
2021	64	4	68	582	399	981	1.385	2.823	4.208	706	1.437	2.143	7.400	
2022	43	2	45	539	474	1.013	1.329	2.809	4.138	612	1.267	1.879	7.075	
2023	28	-	28	467	448	915	1.293	2728	4.021	528	1.094	1.622	6.586	

Sumber : BKPSDM Kab. Bantul, 2024

Jumlah ASN Kabupaten Bantul tahun 2023 yang sejumlah 6.529 orang turun jika dibanding tahun sebelumnya (Tabel 2.1.12). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 yang berjumlah 972.161 penduduk (sumber Disdukcapil), maka persentase jumlah ASN



Kabupaten Bantul dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 0,68%.

### **c. Keuangan**

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD pada tahun 2023 (Tabel 2.1.14) mengalami peningkatan dari realisasi PAD tahun 2022 karena adanya upaya-upaya:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
  - a) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
  - b) Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
  - c) Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
  - d) Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self-assessment.
2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;

5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Tabel 2.1.13 Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PAD</b>	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase</b>
2019	505.929.472.001,63	2.269.539.168.277,63	22,29
2020	479.610.812.119,42	2.104.840.663.186,42	22,79
2021	491.670.724.028,10	2.235.655.701.355,10	21,99
2022*	540.572.423.372,80	2.234.584.500.583,54	24,19
2023*)	587.370.515.320,92	2.331.502.511.898,92	25,19

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul, 2023

\*) data sementara Unaudited BPK RI

Kondisi keuangan di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 secara umum dalam kategori yang baik (Tabel 2.1.14) dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah. Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukan kinerja yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan persentase SILPA yang semakin kecil dari



...

tahun ke tahun. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal. Terkait dengan bagi hasil kabupaten dan kelurahan yang mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh kenaikan realisasi PAD, kedua hal tersebut berbanding lurus.

Tabel 2.1.14 Gambaran Keuangan di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap aporan keuangan	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)
2	Percentase SILPA terhadap APBD	12,22%	10,15%	10,80%	9,67%**	7,97%**
3	Percentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-	**
4	Percentase belanja pendidikan 20%)	30,20%	27,09%	25,62%	29,86**	25,68%**
5	Percentase belanja kesehatan (10%)	17,25%	18,23%	21,26%	19,75**	20,09%**
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	48,32% 51,68%	41,96%*) 58,04%*)	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a
7	Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan	0,98%	0,98%	1,08%	1,17%**	1,32%**
8	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul, 2024; \*) Realisasi belanja termasuk belanja tidak Langsung yang berasal dari sumber Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa; \*\*) Angka sementara)

### 2.1.5. Kondisi Capaian Kinerja Makro Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.




IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Tabel 2.1.15 Indeks Pembangunan Manusia menurut Komponen Penyusun di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>Komponen</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,77	73,86	73,89	73,90	74,64
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,15	15,17	15,38	15,48	15,61
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,54	9,55	9,57	9,59	9,79
Pengeluaran Riel per Kapita	Rp*1000/orang/tahun	15.636	15.517	15.545	16.002	16.524
<b>IPM</b>	<b>Indeks</b>	<b>80,01</b>	<b>80,01</b>	<b>80,28</b>	<b>80,69</b>	<b>81,74</b>
<b>Pertumbuhan IPM</b>	<b>%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,51</b>	<b>1,03</b>

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia D.I.Yogyakarta, 2023; BPS, 2024

Capaian Nilai IPM Kabupaten Bantul (Tabel 2.1.15) selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 80,01 pada tahun 2019 hingga mencapai 81,74 atau berada pada capaian “sangat tinggi” (IPM>80; berdasarkan kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP)) pada tahun 2023. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,03 bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dengan nilai 81,74. Dibandingkan dengan level IPM D.I.Yogyakarta (Grafik 2.1.3) yang pada tahun 2023 tercapai sebesar 81,09, nilai IPM Kabupaten Bantul tercapai lebih tinggi 0,65 poin




Grafik 2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator (Tabel 2.1.15) yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang secara rata-rata semakin membaik dari tahun 2019 ke tahun 2023.

Perkembangan IPM ditinjau dari komponen penyusunnya (Tabel 2.1.15) dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami perkembangan yang positif pada semua komponen penyusun IPM. Pada tahun 2023 dimensi umur yang panjang dan sehat mengalami kenaikan (UHH) sebesar 74,64 tahun, meningkat 0,74 tahun bila dibandingkan tahun 2022 yang tercapai sebesar 73,90. Pada dimensi pengetahuan, capaian pada tahun 2023 terhadap indikator HLS dan RLS masing-masing sebesar 15,61



tahun dan 9,79 tahun, meningkat sebesar 0,13 tahun pada indikator HLS dan 0,2 tahun pada indikator RLS bila dibandingkan dengan tahun 2022. Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Perkapita pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp522.000,-/orang/tahun bila dibandingkan dengan tahun 2022 atau tercapai sebesar Rp16.525.000,-/orang/tahun. Ditinjau dari laju Pertumbuhan IPM, sejak tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan pertumbuhan nilai IPM mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,30% pada tahun 2023 dari tahun 2022.



Grafik 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah)

Capaian IPM Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan capaian 4 kabupaten/ kota lain di D.I.Yogyakarta (Grafik 2.1.4) masih berada di peringkat ke tiga selama lima tahun terakhir sejak tahun 2019, di bawah nilai capaian IPM pada Kabupaten Sleman dengan nilai IPM 84,86 pada tahun 2023 sebagai peringkat kedua dan Kota Yogyakarta dengan nilai IPM 88,61 pada tahun 2023 sebagai peringkat pertama.

## b. Tingkat Kemiskinan

Tabel 2.1.16 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2019-2023


Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/bulan)	Jumlah penduduk miskin (*1000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Laju Angka Kemiskinan (%)
2019	Rp381.538,00	131,15	12,92	-3,80%
2020	Rp405.613,00	138,66	13,5	4,49%
2021	Rp418.265,00	146,98	14,04	4,00%
2022	Rp455.511,00	130,13	12,27	-12,61%
2023	Rp488.340,00	128,51	11,96	-2,53%

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang cenderung menurun pada kurun waktu tahun 2019–2023 (Tabel 2.1.16 dan Grafik 2.1.5). Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari 12,92% pada tahun 2019 meningkat menjadi 14,04% di Tahun 2021, kondisi ini juga dialami oleh wilayah Kabupaten/Kota lain di dalam D.I. Yogyakarta sebagai akibat dari dampak pandemi. Sejak tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul terus meningkat dari 131,5 ribu jiwa pada tahun 2019 meningkat menjadi 138,66 ribu jiwa pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 146,98 ribu jiwa, atau mengalami kenaikan sebesar 4% dimana laju pertumbuhan yang bernilai positif pada angka kemiskinan ini dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang berdampak negatif bagi laju pembangunan daerah. Tahun 2023 terjadi penurunan tingkat kemiskinan hingga pada tingkat yang terendah bila dibandingkan dengan capaian pada lima tahun terakhir dengan capaian 11,96%. Tingkat kemiskinan di



Kabupaten Bantul bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain dalam wilayah D.I.Yogyakarta menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang masing masing memiliki capaian 7,74% dan 6,62%.




Grafik 2.1.5 Perbandingan Nilai Persentase Penduduk Miskin dengan Kabupaten/ Kota lain dalam satu Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah)

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang cenderung menurun pada tahun 2018–2022 (Tabel 2.1.16 dan Grafik 2.1.5). Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari 12,92% pada tahun 2019 meningkat menjadi 14,04% di tahun 2021, kondisi ini juga dialami oleh wilayah Kabupaten/Kota lain di dalam D.I. Yogyakarta sebagai akibat dari dampak pandemi. Sejak tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul terus meningkat dari 131,5 ribu jiwa pada tahun 2019 meningkat menjadi 138,66 ribu jiwa pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 146,98 ribu jiwa, atau mengalami kenaikan sebesar 4% dimana laju pertumbuhan yang bernilai positif pada angka

kemiskinan ini dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang berdampak negatif bagi laju pembangunan daerah. Tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan hingga pada tingkat yang terendah bila dibandingkan dengan capaian pada lima tahun terakhir dengan capaian 12,27%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain dalam wilayah D.I. Yogyakarta menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang masing-masing memiliki capaian 7,52% dan 6,49%.

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka



Grafik 2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 (Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah)

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantul dalam kurun waktu antara tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki kecenderungan yang terus meningkat (Grafik 2.1.6). Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2019 sebesar 3,07% mengalami peningkatan yang tajam pada tahun 2020 sebesar 4,06%, kemudian mengalami penurunan secara lambat pada tahun 2021 sebesar 4,04% dan pada tahun 2022 sebesar 3,97%



dan terus menurun hingga akhir tahun 2023 sebesar 3,78. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja, sehingga keberhasilan menekan pertambahan jumlah angkatan kerja akan berpengaruh positif terhadap TPT.

Tabel 2.1.17 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2019- 2023


Jenis Kegiatan Utama	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Angkatan Kerja</b>	<b>73,01</b>	<b>74,45</b>	<b>71,64</b>	<b>74,39</b>	<b>75,06</b>
1. Bekerja	96,93	95,94	95,96	96,03	96,22
2. Pengangguran	3,07	4,06	4,04	3,97	3,78
<b>II. Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>26,99</b>	<b>25,55</b>	<b>28,36</b>	<b>25,61</b>	<b>24,94</b>
1. Sekolah	30,96	31,97	28,93	29,38	30,99
2. Mengurus Rumah Tangga	57,58	57,41	57,08	59,13	54,94
3. Lainnya	11,46	10,62	14,00	11,49	14,06
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	<b>73,01</b>	<b>74,45</b>	<b>71,64</b>	<b>74,39</b>	<b>75,06</b>
<b>Tingkat Pengangguran</b>	<b>3,07</b>	<b>4,06</b>	<b>4,04</b>	<b>3,97</b>	<b>3,78</b>

Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; BPS, 2024

Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja (Tabel 2.1.17) sebesar 0,21% atau meningkat dari 96,03% penduduk yang bekerja pada tahun 2022 menjadi 96,2% penduduk yang bekerja pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja ini berakibat pada persentase penduduk yang menganggur berkurang sebesar 0,19% atau turun dari 3,97% di tahun 2022 menjadi 3,78% pada tahun 2023.

#### d. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi, indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi pada daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua jenis PDB/ PDRB yaitu: a) PDB/PDRB atas dasar harga berlaku, yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi; dan b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB ADHK dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.



Grafik 2.1.7 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2023 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta (Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah)

Kapasitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami



pertumbuhan ke arah negatif dari tahun 2019 hingga mencapai puncak terendahnya sebesar -1,66% pada tahun 2020 (Grafik 2.1.7) sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 kemudian mengalami rebound di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,99%, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 sebesar 5,20% kemudian turun kembali menjadi 5,06% pada tahun 2023 (Grafik 2.1.7 dan Tabel 2.1.18).

Tabel 2.1.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul berdasarkan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA ADHK	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A Pertanian,Kehutan an,dan Perikanan	0,13	4,80	1,60	4,28	0,92
B Pertambangan dan Penggalian	-0,27	-11,32	-5,14	1,58	2,38
C Industri Pengolahan	5,48	-4,76	0,82	3,09	4,44
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,83	-1,77	2,48	7,10	7,13
E Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah,da n Daur Ulang	8,62	0,61	6,62	5,34	3,40
F Konstruksi	5,08	-13,78	10,68	4,84	5,13
G Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,11	-4,20	1,23	4,78	4,38
H Transportasi dan Pergudangan	6,45	-12,58	3,71	15,99	7,73
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,77	-11,55	7,04	11,97	8,53
J Informasi dan Komunikasi	7,27	19,89	16,21	3,60	4,72
K Jasa Keuangan dan Asuransi	10,00	-2,41	2,03	5,49	11,76
L Real Estat	6,51	0,23	0,27	2,97	3,83

LAPANGAN USAHA ADHK		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
M	Jasa Perusahaan ,	7,38	-14,40	6,69	6,91	8,42
O	Administrasi Pemerintah,Pertan ahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	-1,96	-0,42	2,43	2,46
P	Jasa Pendidikan	6,65	3,79	3,92	1,16	5,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,18	18,86	4,17	4,08	6,37
R, S, T, U	Jasa Lainnya	6,09	-11,21	11,95	13,82	10,05
<b>Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK</b>		<b>5,53</b>	<b>-1,66</b>	<b>4,99</b>	<b>5,20</b>	<b>5,06</b>

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024; BPS, 2024; \*) angka sementara, \*\*) angka sangat sementara

Perlambatan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2020 disumbang oleh 10 sektor lapangan usaha (sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Lainnya-Tabel 2.1.18), pada tahun 2021 hanya sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian saja yang mengalami tumbuh negatif dengan capaian sebesar -5,14%. Pada tahun 2022 seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan ke arah positif dengan persentase tertinggi pada jenis lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan sebesar 15,99%, diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 13,82% dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Sektor Pariwisata) sebesar 11,97%.

Sektor Jasa Keuangan merupakan sektor yang mengalami



peningkatan sebesar 6,27% dari 5,49% di tahun 2022 menjadi 11,76% di tahun 2023, sedangkan sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor yang mengalami penurunan dari 15,99% di tahun 2022 menjadi 8,53% di tahun 2023.

#### e. Pendapatan per Kapita

Capaian laju kinerja Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul (Tabel 2.1.19) yang dihitung atas dasar PDRB ADHB pada tahun 2023 sebesar 8,14% atau Pendapatan per Kapita penduduk Kabupaten Bantul meningkat sebesar Rp2.536.193,06/tahun dari Pendapatan perkapita Rp31.157.663,87/tahun pada tahun 2022 menjadi Rp33.693.856,93/tahun pada tahun 2023.

Tabel 2.1.19 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

	<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>PDRB ADHB pada TAHUN</b>	
		<b>2022*)</b>	<b>2023**)</b>
A	Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	4.187,78	4.693,01
B	Pertambangan dan Penggalian	127,67	141,83
C	Industri Pengolahan	4.443,29	4.798,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	41,70	46,53
E	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah,dan Daur Ulang	24,29	25,68
F	Konstruksi	2.765,56	2.874,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.593,47	2.794,92
H	Transportasi dan Pergudangan	1.511,05	1.732,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.741,57	4.183,89
J	Informasi dan Komunikasi	2.888,42	3.076,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	938,45	1.067,43

LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB pada TAHUN	
	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>**)</sup>
L Real Estat	1.976,27	2.108,26
M, Jasa Perusahaan	138,56	156,26
N		
O Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2.235,46	2.336,37
P Jasa Pendidikan	2.192,72	2.412,69
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	701,30	791,68
R, Jasa Lainnya	675,01	771,49
S,		
T,		
U		
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHB)<sup>***</sup></b>	<b>31.182,59</b>	<b>34.011,59</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>1.000.800</b>	<b>1.009.430</b>
<b>PDRB ADHB per Kpita per Tahun</b>	<b>31.157.663,87</b>	<b>33.693.856,93</b>
<b>Laju</b>	<b>8,14%</b>	

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024; BPS, 2024; diolah, <sup>\*)</sup> Angka Sementara, <sup>\*\*) Angka Sangat Sementara, <sup>\*\*\*</sup> Nilai PDRB ADHK dalam miliar rupiah</sup>


Peningkatan laju kinerja Pendapatan per Kapita ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB pada seluruh sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ke arah positif. Sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki andil tertinggi dalam pencapaian peningkatan PDRB ADHB per kapita yaitu sebesar Rp505,23 juta, disusul oleh sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan peningkatan sebesar Rp442,3 juta dari tahun 2022 sebesar Rp3.741,57 juta menjadi Rp4.183,89 juta di tahun 2023

#### f. Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Bantul mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2019 dengan kecenderungan yang terus naik berdasarkan trendline



(Grafik 2.1.8). Angka Gini Ratio pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,448, kemudian turun hingga titik terendah sebesar 0,418 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk naik menjadi sebesar 0,44, dan kembali mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2022.



Grafik 2.1.8 Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: BPS Kabupaten Bantul; Surat BPS Bantul No. B-105/ 34021/ KA.100/ 02/ 2023 tanggal 22 Februari 2024; diolah)

Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Bantul berada pada tingkatan Moderat sejak tahun 2017. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi tingkat kesenjangan dikarenakan berdasarkan data 5 tahun terakhir (Tahun 2019–2023) memiliki kecenderungan meningkat yang mendekati ke arah ketimpangan tinggi.

## 2.1.6. Kondisi Urusan Wajib Pelayanan Dasar

### a. Urusan Pendidikan

#### 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis. Lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebanyak 1.342 lembaga sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul. Secara umum rasio murid per guru (Tabel 2.1.20) pada tahun 2019-2023 di bawah angka 10, artinya seorang guru membimbing kurang dari 10 siswa PAUD.

Tabel 2.1.20 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru			Rasio Murid/Guru
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%	
<b>2019</b>								
1	TK/RA	2	544	27.360	2.357	1.258	53,37	11,61
2	KB	0	490	10.286	1.373	0	0	7,49
3	TPA	0	57	1.125	189	0	0	5,95
4	SPS	0	237	4.283	653	0	0	6,58
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>1.328</b>	<b>43.054</b>	<b>4.572</b>	<b>1.258</b>	<b>27,51</b>	<b>9,42</b>
<b>2020</b>								
1	TK/RA	7	553	26.188	2.886	1.674	58,00	9,07
2	KB	0	492	8.263	1.605	0	0	5,15
3	TPA	0	56	811	214	0	0	3,79
4	SPS	0	237	3.604	778	0	0	4,63
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.338</b>	<b>38.866</b>	<b>5.483</b>	<b>1.674</b>	<b>30,53</b>	<b>7,09</b>
<b>2021</b>								
1	TK/RA	7	553	22.810	2.844	1.627	57,35	8,02
2	KB	0	489	7.864	1.031	0	0	7,63
3	TPA	0	55	670	154	0	0	4,35
4	SPS	0	235	3.109	493	0	0	6,31
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.332</b>	<b>34.453</b>	<b>4.522</b>	<b>1.627</b>	<b>35,98</b>	<b>7,62</b>



No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru			Rasio Murid/Guru
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%	
<b>2022</b>								
1	TK/RA	7	553	26.169	2.816	1.649	58,56	9,29
2	KB	0	495	4.826	1.047	0	0	4,61
3	TPA	0	54	848	149	0	0	5,69
4	SPS	0	232	3.485	525	0	0	6,64
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.334</b>	<b>35.328</b>	<b>4.537</b>	<b>1.649</b>	<b>36,35</b>	<b>7,79</b>
<b>2023</b>								
1	TK/RA	7	552	26.432	2.766	1.598	57,77	9,56
2	KB	0	497	10.047	1.601	0	0	6,28
3	TPA	0	60	1.064	248	0	0	4,29
4	SPS	0	233	3.600	737	0	0	4,88
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.342</b>	<b>32.143</b>	<b>5.352</b>	<b>1.598</b>	<b>29,86</b>	<b>6,01</b>

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi Pendidikan PAUD adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK PAUD menunjukkan proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini terhadap penduduk pada kelompok usia 4-6 tahun. Adapun APM PAUD menunjukkan Proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam PAUD terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Selain itu, APM PAUD juga menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia PAUD. Nilai APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul dari tahun 2019-2023 sebagaimana Tabel 2.1.21.

Tabel 2.1.21 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2023

No	Indikator	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1.	Angka Partisipasi Kasar(APK) PAUD	106,24	97,70	100,17	103,86	106,04
2.	Angka Partisipasi Murni(APM) PAUD	83,84	81,20	85,21	87,43	88,07

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

Nilai APK PAUD yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk secara umum semakin

meningkat. Hal ini berarti kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan yang dimulai pada usia dini semakin meningkat pula, sebagaimana diketahui bahwa usia PAUD merupakan masa emas perkembangan otak dan kecerdasan anak. Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berada diatas angka 100%, hanya di tahun 2020 yang angkanya dibawah 100%. Turunnya nilai APK pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi COVID-19 dimana terjadi perubahan pola pembelajaran yang menuntut penggunaan teknologi informasi/internet yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh siswa PAUD secara optimal. Fasilitas pendidikan jenjang PAUD yang tersedia pada masa pandemi dan PPKM mikro atau PPKM darurat membatasi ruang gerak masyarakat termasuk pembelajaran tatap muka.

## 2) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD-SMP)

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kualitas tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan partisipasi peserta didik. Kondisi pendidikan dasar sembilan tahun dapat dilihat pada Tabel 2.1.22.

Tabel 2.1.22 Kondisi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
<b>2019</b>							
1	SD	281	82	75.099	5.007	2.507	50,07
2	MI	3	29	6.195	450	136	30,22
3	SMP	47	45	31.552	2.399	1.612	67,19
4	MTs	9	15	8.026	693	436	62,91
<b>2020</b>							



No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1	SD	281	83	73.523	5.033	2.552	50,71
2	MI	3	30	6.584	492	215	43,70
3	SMP	47	46	31.618	2.268	1.461	64,42
4	MTs	9	16	8.273	735	368	50,07
<b>2021</b>							
1	SD	281	84	70.941	5.125	2.374	46,32
2	MI	3	30	6.584	496	219	44,15
3	SMP	47	48	31.933	2.323	1.355	58,32
4	MTs	9	16	8.469	706	346	49,01
<b>2022</b>							
1	SD	281	85	70.428	5.214	2.454	47,07
2	MI	3	38	6.808	570	197	34,56
3	SMP	47	48	31.618	2.357	1.269	53,84
4	MTs	9	19	8.983	781	387	49,55
<b>2023</b>							
1	SD	281	86	69.267	5173	2.621	50,67
2	MI	3	38	7.386	613	244	39,80
3	SMP	47	48	31.618	2295	1.193	51,98
4	MTs	9	20	9.055	797	369	46,30

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

Dari Tabel 2.1.22 dapat diketahui bahwa:

- Jumlah sekolah negeri dari jenjang SD/MI sampai SMP/MTs tidak mengalami perubahan, jumlah sekolah swasta dari jenjang SD/MI sampai SMP/MTs mengalami penambahan setiap tahun, jumlah keseluruhan peserta didik terus mengalami penurunan setiap tahun.
- Jumlah rasio guru dan murid mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori ideal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru bahwa rasio jumlah guru dengan peserta didik pada tingkat SD/MI, SMP/MTs adalah 1:15 (1 guru berbanding 15 peserta didik).
- Persentase pendidik bersertifikasi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan karena pemerintah pusat mulai tahun 2021 membatasi kuota dan menaikkan

passing grade pemberkasan sertifikasi pendidik. Penurunan jumlah pendidik yang bersertifikasi juga disebabkan oleh pembatasan peserta penjaringan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG) serta masa pensiun pendidik.

Tabel 2.1.23 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	5.457	5.525	5.621	5.784	5.786
	Jumlah Murid	81.294	80.107	77.525	77.236	76.653
	<b>Rasio murid per guru</b>	<b>14,9</b>	<b>14,5</b>	<b>13,79</b>	<b>13,35</b>	<b>13,25</b>
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	3.092	3.003	3.029	3.138	3.092
	Jumlah Murid	39.578	39.891	40.402	40.601	40.673
	<b>Rasio murid per guru</b>	<b>12,8</b>	<b>13,28</b>	<b>13,33</b>	<b>12,94</b>	<b>13,15</b>

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

Pada tahun 2023 rasio perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru (Tabel 2.1.23) jenjang SD/MI adalah 13,25, artinya satu guru melayani 13 murid, menurun dibandingkan tahun 2022. Sementara itu rasio perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid jenjang SMP/MTS adalah 13,15 artinya satu guru melayani 13 murid, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021. Membaiknya rasio murid-guru dalam satu sekolah meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar

Data pada Tabel 2.1.24 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 setiap 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun tersedia 49 fasilitas pendidikan sekolah dasar, sementara itu untuk setiap 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun tersedia 28 fasilitas pendidikan menengah pertama. Ketersediaan sekolah di wilayah Kabupaten Bantul di atas sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.



Tabel 2.1.24 Ketersediaan Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah	395	397	398	407	408
	Jumlah penduduk usia 7-12 266.394	86.597	85.631	84.291	83.096	
	Rasio	45,72	45,84	46,48	48,28	49,10
2	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah	116	118	120	123	127
	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	40.424	41.694	43.624	44.732	44.776
	Rasio	28,70	28,30	27,51	27,49	28,36

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

Realisasi APK SD/MI dan APK SMP/MTs pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 (Tabel 2.1.25), begitu juga yang terjadi pada APM SD/MI dan APM SMP/MTs juga mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk yang bersekolah sesuai kelompok usia secara umum meningkat.

Tabel 2.1.25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Angka Partisipasi Kasar</b>						
	APK SD/MI	95,26	101,78	99,38	92,95	93,78
	APK SMP/MTs	101,38	102,86	104,45	92,01	92,99
<b>2. Angka Partisipasi Murni</b>						
	APM SD/MI	85,86	92,96	92,08	85,94	89,51
	APM SMP/MTs	76,8	79,01	80,88	72,62	77,92

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Tabel 2.1.26 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bantul Tahun 2019- 2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
	Jumlah murid usia 7-12 tahun	80.90 2	82.16 6	81.865 3	85.28 7	78.80
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	86.39 4	86.59 7	85.631 1	84.29 6	83.09
	<b>APS SD/MI</b>	<b>93,64</b>	<b>94,88</b>	<b>95,6</b>	<b>101,1 8</b>	<b>94,84</b>
<b>2</b>	<b>SMP/Mts</b>					
	Jumlah murid usia 13-15 tahun	39.04 7	41.00 6	41.888 4	44.35 8	42.41
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	40.42 4	41.69 4	43.624 2	44.73 6	44.76
	<b>APS SMP/MTs</b>	<b>96,59</b>	<b>98,35</b>	<b>96,02</b>	<b>99,15</b>	<b>94,73</b>

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

Pada tahun 2023 (Tabel 2.1.26), Angka Partisipasi Sekolah di Bantul mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan masih banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah tidak sesuai dengan kelompok usianya. Data menunjukan bahwa penduduk usia sekolah 7-12 yang bersekolah diluar kelompok usia mencapai 4,23% dari penduduk usia sekolah 7-12 tahun, sedangkan kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah diluar kelompok usia 13-15 tahun mencapai 17,84% dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun.

Tabel 2.1.27 Perkembangan Tingkat Kelulusan Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Percentase Kelulusan	2019	2020	2021	2022	2023
SD / MI	100	100	100	100	100
SMP / MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 (Tabel 2.1.27) mencapai 100%. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah (Tabel 2.1.28), segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada



jenjang SD/MI tahun 2019-2023 menunjukkan kenaikan begitu pula pada jenjang SMP/MTs. Pada jenjang SMP/Mts dan jenjang SD/MI angka putus sekolah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat. Hal ini terjadi bukan karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya bantuan operasional Pendidikan, akan tetapi lebih pada rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, motivasi belajar, dan dukungan keluarga.

Tabel 2.1.28 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
SD/MI	0,004	0,004	0,003	0,03	0,0039
SMP/MTs	0,01	0,004	0,004	0,04	0,0098

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

### 3) Pendidikan Kesetaraan/Non Formal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal. Program Pendidikan non formal meliputi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (KLP), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar (Rumpin), Homeschooling. Sampai tahun 2023 Rumah Pintar dan *Homeschooling* tidak mengajukan izin dan masyarakat banyak memilih ke Program Pendidikan Kesetaraan. Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal dapat dilihat pada Tabel 2.1.29.

Tabel 2.1.29 Kondisi Lembaga Pendidikan NonFormal di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>No</b>	<b>Nama Lembaga dan Keterangan</b>	<b>Jumlah Perkembangan Per Tahun</b>				
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)					
	- Jumlah Lembaga	1	1	1	1	1
	- Jumlah Warga Belajar	317	379	404	374	385
	- Jumlah Tutor	36	35	31	13	34
2	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)					
	- Jumlah Lembaga	31	26	27	27	29

No	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	- Jumlah Warga Belajar	3.115	3.009	2.898	3.267	3346
	- Jumlah Tutor	226	404	393	380	289
3	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)					
	- Jumlah Lembaga	34	42	42	42	25
	- Jumlah Warga Belajar	2.296	2.296	1.886	2.059	6895
	- Jumlah Tutor	315	264	172	264	124
4	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)					
	- Jumlah Lembaga	n/a	66	66	66	n/a
	- Jumlah Warga Belajar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	- Jumlah Tutor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA. Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) baik paket A, B dan C penentuan kelulusan dilaksanakan oleh lembaga masing-masing.

Tabel 2.1.30 Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024

Kelompok Belajar	Laki-laki	Perempuan	Total	Peserta UN	Lulus	Belum Lulus	Kelulusan (%)
<b>2019</b>							
Paket A	178	377	555	245	209	36	85,31
Paket B	203	372	575	400	301	99	75,25
Paket C	679	761	1.440	1.084	859	225	79,24
<b>2020</b>							
Paket A	563	469	1.032	182	175	7	96,15
Paket B	466	203	669	368	356	12	96,74
Paket C	998	458	1.456	610	573	37	93,93
<b>2021</b>							
Paket A	548	430	978	221	215	6	97,29
Paket B	513	311	824	305	283	22	92,79
Paket C	984	516	1.500	583	548	35	94,00
<b>2022</b>							
Paket A	599	492	1.091	192	192	0	100



Paket B	305	261	566	296	285	11	96,28
Paket C	717	401	1.118	571	519	52	90,89
<b>2023</b>							
Paket A	646	630	1.276	187	187	0	100
Paket B	484	480	964	301	301	0	100
Paket C	747	744	1.491	474	474	0	100

Sumber: Dinas Dikpora Kab. Bantul, 2024

Dari tahun 2019-2023 jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan disemua jenjang mengalami fluktuasi (Tabel 2.1.30). Adapun jumlah warga perempuan yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan cenderung menurun dari 58,75% tahun 2019 menjadi 35,79% pada tahun 2020 dan mulai menapak naik 2,27% pada tahun 2021 dan terakhir naik 8,11% dari 41,59% menjadi 49,69% pada tahun 2023. Tingkat kelulusan cenderung meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan angka 100% tingkat kelulusan disemua jenjang pendidikan kesetaraan.

## b. Urusan Kesehatan

### 1) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1.31 bahwa capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 tercatat 7,59 per 1000 kelahiran hidup (81 kematian) terjadi penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 8,30 per 1.000 kelahiran hidup (90 kematian).

Tabel 2.1.31 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul	8,41	6,93	5,4	8,3	7,59

Angka Kematian Bayi DIY	6,7	7,9	7	3,36	7,8
Angka Kematian Bayi Nasional	21,12	17,6	17,2	16,9	*

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024, \*) data belum tersedia

Apabila dibandingkan dengan AKB di DIY, AKB di Bantul pada tahun 2023 lebih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan kenaikan Angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Penyebab kematian bayi pada tiap tahunnya beragam, secara lengkap data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel Tabel 2.1.32.

Tabel 2.1.32 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>No</b>	<b>Sebab Kematian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Bayi Berat Lahir Rendah	28	16	16	13	15
2	Asfiksia	27	16	12	23	16
3	Kelainan bawaan	20	26	19	19	21
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	35	17	16	33	29
<b>J u m l a h</b>		<b>109</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>90</b>	<b>81</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Faktor penyebab kematian bayi terbanyak pada 2 tahun terakhir adalah aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya dengan jumlah 33 kasus atau 36% dan 29 kasus atau 35,8%. Selanjutnya, faktor kedua terbanyak penyebab kematian bayi di tahun 2023 yaitu disebabkan kelainan bawaan dengan jumlah 21 kasus atau 26%. Kemudian, faktor berikutnya penyebab kematian bayi adalah adanya asfiksia sebesar 20% atau 16 kasus dan bayi berat lahir rendah sebesar 18% atau 15 kasus.

Hal-hal yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain meningkatkan peran serta masyarakat melalui program dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan



penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan serta dengan meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

## 2) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas atau selama 42 hari setelah persalinan), bukan karena sebab kecelakaan ataupun penyakit lainnya dibagi jumlah kelahiran hidup kali 100.000.

Tabel 2.1.33 Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu	99,45	157,6	374,1	146,88	84,36
Kabupaten Bantul					
Angka Kematian Ibu DIY	84,8	122	337,07	119,3	62,7
Angka Kematian Ibu Nasional	119,8	64	305	183	*)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024; \*) data belum tersedia

Tabel 2.1.34 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Penyebab Kematian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perdarahan	4	1	5	4	3
2	PER/PEB/ Eklampsi	4	5	2	2	0
3	Emboli air ketuban	0	0	0	0	0
4	<i>Syok Septic</i>	0	5	2	6	3
5	Lain <sup>2</sup> /Penyakit penyerta	2	0	4	1	1
6	Penyakit Jantung	2	5	3	2	1
7	<i>Psikosis postpartum</i> dengan <i>acute coronary syndrome</i>	0	0	0	0	0
8	<i>Ileus paralitik</i>	1	0	0	0	0
9	Kanker	0	2	0	0	1
10	<i>Covid-19</i>	0	2	28	0	0
<b>J u m l a h</b>		<b>13</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>9</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) selama lima tahun terakhir

cenderung fluktuatif (Tabel 2.1.33), dengan angka tertinggi pada tahun 2021 yang dikarenakan dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2023 AKI mencapai 84,36 per 100.000 kelahiran hidup atau 9 kasus kematian ibu dari 10.669 kelahiran hidup, menurun dibandingkan tahun AKI pada tahun 2022 sebesar 146,88 per 100.000 kelahiran hidup atau 16 kasus kematian ibu dari 10.893 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu di kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.1.34.

Berdasarkan Tabel 2.1.34 dapat diketahui bahwa pada lima tahun terakhir penyebab kematian tertinggi ibu di Kabupaten Bantul adalah pandemi covid-19 pada tahun 2021. selain covid-19, pendarahan juga menjadi penyumbang signifikan disusul *syok septic* (reaksi berlebihan dan tidak terkendali dari sistem imun tubuh terhadap infeksi yang dapat menyebabkan gangguan pada organ dan jaringan tubuh). sebagian besar disebabkan oleh dampak dan perdarahan (sebanyak 6 kasus). Masa kehamilan hingga masa nifas terdapat ibu yang terinfeksi akibat komplikasi berbagai penyakit perlu menjadi perhatian, karena data terakhir menunjukan bahwa terdapat kematian ibu sebanyak 3 ibu atau sebesar 33,33%.

### **3) Status Gizi Balita**

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Pengukuran jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bantul hingga tahun 2019 menggunakan indikator berat badan berdasarkan usia sedangkan tahun 2020 hingga 2023 menggunakan indikator yang berbeda yaitu berat badan berdasarkan tinggi badan.



Tabel 2.1.35 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Balita yang diukur	48.502	18.621	47.788	46.722	44.382
Jumlah Balita Gizi Buruk	199	57	59	85	55
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,41%	0,31%	0,12%	0,18%	0,12%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bantul sejak tahun 2020 hingga 2023 mengalami capaian yang fluktuatif (Tabel 2.1.35), tercatat di tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2023 prevalensi balita gizi buruk tercatat 0,12% atau 55 balita. Terjadi penurunan kasus dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,18% atau 85 balita. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

Disamping gizi buruk balita, masalah lain yang sangat erat dengan gizi adalah stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Tabel 2.1.36 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Balita yang Diukur	48.181	18.638	47.786	55.256	44.382
Jumlah Balita Stunting	3.725	1.816	3.996	3.001	2.863
Prevalensi Balita Stunting (%)	7,73%	9,74%	8,36%	6,42%	6,45%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan Peraturan Bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.36.

Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai lokasi khusus (lokus) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Prevalensi stunting berhasil diturunkan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 9,75% menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,73%. Namun angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Prevalensi stunting kembali turun pada tahun 2021 menjadi 8,36% dan tahun 2022 menjadi 6,42%, sedangkan tahun 2023 sedikit naik menjadi 6,45 %. Tetapi untuk angka absolut jumlah balita stunting di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu jumlah balita stunting pada tahun 2023 sebanyak 2.863 balita. Adanya penurunan angka prevalensi stunting kembali pada tahun 2021 dan 2022 karena intervensi program percepatan penurunan stunting. Determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada



Tabel 2.1.37 di bawah ini

Tabel 2.1.37 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Analisa Penyebab	2023
1	Keluarga Miskin	47,29
2	Usia Ibu<20	3,05
3	Usia Ibu>35	9,20
4	Ibu KEK Sewaktu Hamil	15,60
5	Ibu Anemia Sewaktu Hamil	11,41
6	Tidak ASI Eksklusif	21,04
7	Pengasuhan Anak kepada Orang Lain	2,7
8	Pengasuhan Anak kepada Campuran	30,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

#### 4) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Data penyakit menular di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.1.38 berikut.

Tabel 2.1.38 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Angka Kesakitan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Covid-19	0	3.163	53.953	18.483	659
2	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	112	343	220	283	570
3	Kasus HIV	127	103	97	160	175
4	Kasus AIDS	22	38	15	52	47
5	Kasus Syphilis	64	25	18	8	7
6	Kusta	8	4	4	4	14
7	Jumlah Kasus Campak	1	0	0	0	343
8	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	941	424	499	582	1.034
9	Diare ditemukan dan ditangani	4.622	6.005	4.136	7.812	8.587
10	AFP Rate (nonpolio) < 15 th	5	3	4	0	11
11	DBD	1.424	1.222	410	957	132
12	Malaria	7	3	0	3	15
13	Leptospirosis	92	79	42	140	168

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Dari Tabel 2.1.38 dapat dilihat bahwa terdapat 3 penyakit menular yang sangat membutuhkan perhatian dalam pencegahan dan penanggulangannya yaitu:

## 1. Tuberkulosis (TB)

Tabel 2.1.39 CNR dan SR Penderita TB di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>N o</b>	<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Kasus TB ( <i>Case Notification Rate/CNR</i> )%	34,8	19,1	30,8	50,5	82
2	Keberhasilan Pengobatan ( <i>Success Rate/SR</i> )%	81	83,6	95	88,1	91

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada di lingkungannya.

Masalah yang dihadapi terkait penyakit TB adalah penemuan kasus dan kesembuhan penderita TB. Adapun data notifikasi kasus TB (*Case Notification Rate/CNR*) dan keberhasilan pengobatan (*Success Rate/SR*) dapat dilihat pada Tabel 2.1.39.

Dari data pada Tabel 2.1.39 dapat dilihat bahwa angka notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate/CNR*) mengalami tren kenaikan pada tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, terkait dengan angka keberhasilan TB yang pada tahun 2023 keberhasilan pengobatan mencapai 91% terjadi peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 89% dan berada di atas target keberhasilan pengobatan yaitu 90%.


Upaya penanganan kasus TB antara lain adalah Penyusunan dan pelaksanaan RAD penanggulangan TB; Meningkatkan peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam penemuan TB; Kemitraan dan kolaborasi dengan pihak



swasta dan masyarakat; Revitalisasi Gerakan Terpadu Daerah (Gerduda) Kapanewon; Aktivasi puskesmas satelit untuk layanan TB Resisten Obat melalui penyiapan tenaga kesehatan terlatih, penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di puskesmas; dan Pendampingan penemuan TB di puskesmas melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada penyegaran tentang strategi DOTS, *Active Selective Case Finding* (ASCF) melalui pemeriksaan dahak pada suspek, pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang diobati.

## 2. HIV-AIDS

Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dinamakan fenomena gunung es. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV. Data penemuan kasus HIV AIDS tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Grafik 2.1.9.



Grafik 2.1.9 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 (Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024)

Penemuan kasus HIV dan AIDS pada tahun 2023 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 kasus HIV sebanyak 160 kasus dan 52 kasus diantaranya sudah masuk Fase AIDS. Sedangkan Tahun 2023 ditemukan kasus HIV sebanyak 175 kasus dan 47 kasus diantaranya sudah masuk fase AIDS. Data HIV tidak dijumlahkan dengan data AIDS, karena didalam data HIV sudah termasuk data AIDS.

Alur Pencatatan Data HIV AIDS sebagai berikut:

- Data didapatkan dari laporan masing-masing layanan kesehatan (Puskesmas dan RS) di Kabupaten Bantul, melalui aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS).
- Validasi data di tingkat kabupaten dilakukan setiap 3 bulan sekali.
- Setiap 6 bulan dilakukan validasi tingkat provinsi. Akselerasi.

Pengendalian HIV-AIDS dilakukan melalui kegiatan:

- Pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko HIV, yaitu Bumil, TBC dan Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS) dan populasi kunci (WPS, LSL, Waria WBP) dengan pengadaan



rapid HIV Sifilis yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 puskesmas dan 9 Rumah Sakit);

- Penambahan layanan PDP dengan melatih Puskesmas Imogiri I, Puskesmas Pajangan, Puskesmas Sewon I dan Puskesmas Dlingo I untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA);
- Konseling dan testing HIV di 27 puskesmas dan 9 RS (RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Hardjolukito, RS Panembahan Senopati dan RS UII).
- Layanan Perawatan dukungan dan pengobatan (PDP) meliputi: RS Panembahan Senopati, Puskesmas Kretek, RSPAU Hardjolukito, Puskesmas Strandakan, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Piyungan, Puskesmas Sedayu II, Puskesmas Kasihan II)
- Mentoring Klinis layanan PDP oleh tim mentor Kabupaten kepada layanan PDP untuk mencari solusi terhadap kendala yang muncul di layanan.
- Pelatihan notifikasi pasangan pada layanan PDP untuk menemukan kasus baru HIV.

### 3. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.40. Angka kesakitan DBD pada tahun 2022 sebesar 14 per 100.000 penduduk (132 kasus). Terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 99,9 per 100.000 penduduk (957 kasus). Pada tahun 2023 tidak ada kematian karena DBD, terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2022 dengan 5 penderita DBD yang meninggal.

Tabel 2.1.40 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Kasus	1424	1222	410	957	132
IR (%)	151,5	129	43,2	99,9	14
Jumlah Meninggal	4	4	1	5	0
CFR (%)	0,28	0,33	0,24	0,5	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Berbagai upaya yang dilaksanakan dalam menangani kasus DBD yang meningkat antara lain melalui kegiatan :

- Pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan melepas nyamuk Wolbacia;
- Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD;
- Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja dan siswa SD untuk PSN; Melakukan dan koordinasi dan komunikasi di tingkat Kapanewon; Melaksanakan fogging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah  $\geq 2$  hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue;
- Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik; Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE;
- KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor;
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN; dan
- Fogging Fokus untuk memutus mata rantai penularan

Penyakit menular lain yang saat ini tetap harus ada pemantauan adalah malaria. Status yang sudah eliminasi mengharuskan tetap diadakan kegiatan untuk mempertahankannya. Begitu juga dengan leptospirosis. Pada tahun 2023 ini terjadi peningkatan kasus yang perlu diwaspadai yaitu 168 kasus. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 140 kasus.



## 5) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Data penyakit tidak menular di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.1.41.

Tabel 2.1.41 Data Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	44	6	17	401	33
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	45	2	7	10	10
3	Kalurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	12	81	75	74	
4	Diabetes Melitus	43.696	18.516	18.306	15.727	18.294
5	Gangguan Jiwa	9.761	2.097	2.682	2.784	2.462
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	91.266	58.069	34.913	39.053	49.350

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Tahun 2019-2023 dilakukan upaya screening awal untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular Diabetes Mellitus (DM) dan Hipertensi. Pada tahun 2023, jumlah penderita DM yang ditemukan dan mendapat layanan sebanyak 18.294 kasus, meningkat dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 15.727 kasus. Adapun penderita Hipertensi yang ditemukan dan mendapat layanan sebanyak 49.350 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 39.053 kasus.

## 6) Pelayanan Kesehatan

### a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

#### 1. Posyandu Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Tabel 2.1.42 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah posyandu balita	1.139	1.139	1.148	1.148	1.150
2	Jumlah balita	57.627	56.111	57.448	51.192	52.870
3	Rasio posyandu per 1000 balita	19,77	20,30	19,98	22,45	21,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Pada lima tahun terakhir jumlah Posyandu mengalami peningkatan sebanyak 11 posyandu (Tabel 2.1.42), namun, jumlah balita cenderung mengalami fluktuasi. adapun rasio Posyandu per 1000 balita pada tahun 2023 terdapat 21,7 artinya dalam 1.000 balita terdapat setidaknya 21 Posyandu atau 1 Posyandu melayani sekitar 46 balita. Rasio ini dikatakan lebih dari ideal mengingat bahwa pelayanan ideal terhadap balita menurut Panduan Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas dalam Pembinaan Kader Posyandu (Kemenkes RI, 2012) adalah 1 Posyandu melayani 50-80 balita. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Setiap dusun idealnya minimal ada satu posyandu balita.

Tabel 2.1.43 Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Strata Posyandu	2019		2020		2021		2022		2023	
	$\Sigma$	%								
Pratama	40	3,51	836	73,40	153	13	18	2	0	0
Madya	187	16,42	143	12,55	109	7	5	0	0	0
Purnama	523	45,92	86	7,55	206	18	130	11	0	0
Mandiri	389	34,15	74	6,50	680	62	995	87	0	0
Aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148	99,8
Non Aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2
<b>Total</b>	<b>1.139</b>	<b>100</b>	<b>1.139</b>	<b>100</b>	<b>1.148</b>	<b>100</b>	<b>1.148</b>	<b>100</b>	<b>1.150</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Sebelum tahun 2023 Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu berdasarkan fasilitas dan keaktifan (Tabel



2.1.43) yaitu strata pratama, strata madya, strata purnama dan strata mandiri. Pada tahun 2023 penyebutan strata posyandu menjadi kategori posyandu aktif dan tidak aktif.

Berdasarkan data posyandu aktif dalam *microsite website* Promkes pada tahun 2023 posyandu aktif berjumlah 1.148 posyandu (99,8%). Posyandu yang tidak aktif ada 2 posyandu, yaitu Posyandu Alam Citra dan Posyandu Megantara Lanud. Dengan demikian, posyandu Balita di Kabupaten Bantul sudah tercapai target yang ditetapkan oleh Kemenkes adalah 80%.

## 2. Posyandu Lansia

Posyandu lansia merupakan suatu wadah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pembinaan kepada kelompok usia lanjut di suatu wilayah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui kader kesehatan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat pada umumnya dan khususnya kelompok usia lanjut

Tabel 2.1.44 Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah posyandu Lansia	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
2	Jumlah Lansia	119.898	132.562	145.380	144.640	137.342
3	Rasio posyandu per 1000 lansia	8,62	7,8	7,11	7,15	7,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Pada lima tahun terakhir jumlah Posyandu lansia (Tabel 2.1.44) tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 1.034. Namun, jumlah lansia mengalami fluktuasi, demikian juga rasio Posyandu per 1000 lansia. Data terakhir menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1000 lansia tahun 2023 adalah 7,53 meningkat dari tahun 2022, artinya satu Posyandu melayani sekitar 133 lansia.

## b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta. Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Tabel 2.1.45 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (unit)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum	10	10	10	11	11
2	Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru, KIA)	6	6	6	5	5
3	Klinik Utama	2	2	5	5	7
4	Klinik Pratama:					
	Klinik Pratama Rawat Jalan	50	59	59	65	57
	Klinik Pratama Rawat Inap	11	11	11	11	12
5	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	0	0	0	0	0
6	Apotek	157	175	210	210	210
7	Laboratorium	4	3	3	1	2
8	Toko obat	8	10	11	11	11
9	Optik	7	7	7	7	7
10	Puskesmas:					
	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
	Puskesmas Pembantu (Pustu)	67	67	57	48	48
	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
11	Posyandu:					
	Posyandu Balita	1.139	1.139	1.148	1.148	1150
	Posyandu Lansia	1034	1034	1.034	1.034	1.034

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001 diatur bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit (RS). Penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebanyak 972.161 jiwa, yang artinya secara minimal harus



terdapat 4 unit RS, sedangkan saat ini di Kabupaten Bantul telah ada sejumlah 16 RS yang terdiri atas RS Umum sejumlah 11 unit dan RS Khusus sejumlah 5 unit (Tabel 2.1.45). Hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi.

Tabel 2.1.46 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah sakit	16	16	16	16	16
2	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	157	166	153	160	160
3	Jumlah penduduk	949.325	954.706	956.513	964.245	972.161
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	0,165	0,173	0,159	0,166	0,166
5	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Berdasarkan Tabel 2.1.46 dapat diketahui bahwa rasio RS per 1000 penduduk sedikit menurun dari 0,017 (tahun 2019 – 2021) menjadi 0,016 (tahun 2022 dan 2023), artinya pada tahun 2022, satu RS melayani 60.265 penduduk, sedangkan pada tahun 2023 satu RS melayani 60.514 penduduk. Adapun jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu cenderung fluktuatif. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk adalah 0,166 artinya satu puskesmas, poliklinik, pustu melayani 6.051 penduduk.

Tabel 2.1.47 Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi Tahun 2019-2023

No	Puskesmas	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paripurna	2	2	2	2	27
2	Utama	16	16	16	16	0
3	Madya	9	9	9	9	0
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak tanggal 2

Januari 2016. Pelaksanaan BLUD puskesmas ini dilaksanakan di 27 puskesmas yang terdiri dari 16 puskesmas rawat inap, dan 11 puskesmas rawat jalan. Adapun hasil penilaian akreditasi puskesmas sebanyak 27 puskesmas telah terakreditasi.

Dari Tabel 2.1.47 dapat dilihat bahwa Puskesmas di Bantul seluruhnya terakreditasi paripurna pada tahun 2023 (100%). Selain puskesmas standarisasi pelayanan kesehatan juga dilakukan di rumah sakit. Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit dapat dilihat pada Tabel 2.1.48.

Tabel 2.1.48 Kelas Rumah Sakit di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Kepemilikan	Mutu & Akreditasi	
			Kelas	Akreditasi
<b>1) RUMAH SAKIT UMUM</b>				
1.	RSUD Panembahan Senopati	Pemda Bantul	B	Paripurna
2.	RSU Griya Mahardhika	Swasta	D	Utama
3.	RSU Universitas Islam Indonesia	PT Unisia Edu Medika	C	Paripurna
4.	RSU Rajawali Citra	Yayasan	D	Paripurna
5.	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Persyarikatan Muhammadiyah	C	Paripurna
6.	RSU Rachma Husada	Yayasan Bina Mitra Husada	C	Paripurna
7.	RSU Nur Hidayah	Yayasan	D	Paripurna
8.	RSPAU dr. S. Hardjolukito	TNI Angkatan Udara	B	Paripurna
9.	RSU Santa Elisabeth	Yayasan Panti Rapih	D	Paripurna
10.	RSUD Saras Adyatma	Pemda Bantul	D	Paripurna
11.	RSU Permata Husada	PT Purwahardja Husada	D	Paripurna
<b>2) RUMAH SAKIT KHUSUS</b>				
1.	RSKIA Ummi Khasanah	SWASTA	C	Paripurna
2.	RSKB Adelia	Yayasan	C	Paripurna



No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Kepemilikan	Mutu & Akreditasi	
			Kelas	Akreditasi
3.	RSKB Ring Road Selatan	Perkumpulan	C	Paripurna
4.	RSKIA Kahyangan	PT RSKIA KAHYANGAN	C	Paripurna
5.	RS Paru Respira	Pemerintah Daerah DIY	C	Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

### c) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

UPT Labkesda dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 5 Tahun 2021. Pada awalnya UPT Labkesda merupakan laboratorium untuk pemeriksaan kualitas air, tetapi pada tahun 2020 seiring dengan adanya Pandemi Covid 19, terjadi keterlambatan pemeriksaan PCR Covid 19 di seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengembangkan laboratorium air menjadi laboratorium daerah dengan memperluas jenis pemeriksaan dan melengkapi sarana prasarana laboratorium.

Tabel 2.1.49 Jumlah Pemeriksaan Lab. Medik Labkesda Bantul Tahun 2023

No	Jenis Pemeriksaan	2023
1	HEMATOLOGI (Dieabetes, Profil Lemak, Fungsi Hati, Fungsi Ginjal)	1.091
2	KIMIA KLINIK	15.457
3	IMUNOLOGI / SEROLOGI	51
4	URINALISIS	44
5	FAESES	-
6	MIKROBIOLOGI/ PARASITOLOGI	-
7	BIOLOGI MOLEKULER (RT-PCR)	521
8	RDT ANTIGEN	291
9	Pemeriksaan	17.455
10	Pasien Klinik dan PCR	2.131
11	Sampel (Darah, Urine, Faeses, Sputum, Swab)	3.183

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

### d) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2.1.50 Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Jenis Tenaga	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Spesialis	40	44	45	49	50
2	Dokter Umum	135	137	180	159	170
3	Dokter Gigi Spesialis	6	5	5	5	5
4	Dokter Gigi	42	42	45	49	56
5	Perawat	604	595	627	638	653
6	Perawat Gigi	57	60	72	76	78
7	Bidan	294	312	308	309	318
8	Kefarmasian	92	53	101	92	125
9	Kesehatan Masyarakat	36	47	58	52	45
10	Sanitarian	44	45	57	66	61
11	Gizi	62	59	74	93	83
12	Keterapian Fisik	30	34	35	48	43

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Tabel 2.1.51 Rasio Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter Umum	135	137	180	209	480
2	Jumlah Dokter Spesialis	46	50	50	49	287
3	Jumlah Penduduk	949.32	954.70	956.51	964.24	972.16
		5	6	3	5	1
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,14	0,14	0,19	0,21	0,49
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024



Menurut

KEPMENKES

Nomor

81/MENKESTS/SK/I/2004, standar kebutuhan tenaga dokter spesialis adalah 9/100.000 penduduk, dokter umum adalah 30/100.000 penduduk dan standar untuk kebutuhan tenaga dokter gigi adalah 11/100.000 penduduk. Tahun 2023 ketersediaan dokter umum di Bantul mencapai 49 dokter per 100.000 penduduk dan dokter spesialis 30 dokter per 100.000 penduduk.

#### e) Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Bantul memberi pelayanan Kesehatan berupa pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tabel 2.1.52 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2019		2020		2021		2022		2023	
		$\Sigma$ Peserta (jiwa)	%								
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	443.462	46,71	442.505	46,35	399.908	41,81	497.322	51,58	494.248	51,26
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	46.674	4,92	50.887	5,33	54.861	5,74	59.437	6,16	78.149	8,10
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	216.212	22,78	224.980	23,57	240.358	25,13	251.139	26,05	256.673	26,62
4	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	88.543	9,33	88.688	9,29	91.296	9,54	84.043	8,72	84.085	8,72

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Σ Peserta (jiwa)	%								
5	Bukan Pekerja	32.340	3,41	31.048	3,25	32.166	3,36	30.661	3,18	34.663	3,59
	Jumlah penduduk yang terdaftar JKN	827.231	87,14	838.108	87,79	818.589	85,58	922.602	95,63	947.818	97,50
	Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN	122.094	12,86	116.598	12,21	137.924	14,42	41.643	4,32	24.343	2,50
	Total penduduk Kab Bantul	949.325	100	954.706	100	956.513	100	964.245	100	972.161	100

Sumber: BPJS Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Pada tahun 2023 pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan JKN telah terdaftar sebesar 947.818 jiwa atau 97,50%, meningkat dari tahun 2022 yaitu 95,63%. Jumlah penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 24.343 jiwa atau 2,50%.

### c. Urusan Pekerjaan Umum

#### 1) Akses Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi Kesehatan. Sumber air yang terlindungi menyediakan air yang aman untuk diminum sehingga tidak menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Air minum dan air yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi syarat



jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter.

Berikut merupakan persentase penduduk berakses air minum layak di Kabupaten Bantul tahun 2019-2022.

Tabel 2.1.53 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	97,14	98,09	97,03	97,88

Sumber: BPS Kab. Bantul, 2024

## 2) Penanganan Air Limbah

Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu grey water dan black water. Air limbah yang termasuk dalam kategori grey water adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi, sedangkan yang termasuk dalam black water adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survei air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal.

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Tabel 2.1.54 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2023

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Berfungsi	Kondisi
<b>SPALD-Setempat</b>					
1.	Berbasis komunal				
	- MCK Komunal	unit	-	-	-
2.	. Truk Ninja	unit	2	✓	
3.	. IPLT: kapasitas	m3/hari	50	✓	
<b>SPALD-Terpusat</b>					
1.	Berbasis komunal				
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	-	-
	- IPAL Komunal	Unit/kk	170/12.5 21	✓	-
2.	IPAL Kawasan/Terpusat				
	- Kapasitas	kk	3.000	✓	-
	- Sistem		-	-	-
3.	- SPAL-DT Bambanglipuro	SR	6.000	✓	

Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2024

Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik berdasarkan data Tabel 2.1.54. menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2023 ini masih berfungsi dengan baik. Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.


Tabel 2.1.55 Jumlah SR pada Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
	Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
2019	130	11.013	1	2.509
2020	140	11.663	1	2.899
2021	144	11.919	2	3.124
2022	151	12.304	2	3.448
2023	151	12.304	2	3.598

Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2024

Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai PIALAM di IPAL Sewon. Jumlah sambungan rumah (SR) IPAL pada tahun 2023 terdapat penambahan sebanyak 150 SR, sehingga jumlah SR IPAL Sewon yang di wilayah Kabupaten Bantul menjadi 3.598 SR.

Berdasarkan Studi Strategi Sanitasi Kabupaten (2021), ditinjau dari sanitasi air limbah domestik Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 zona tingkat risiko sanitasi yang menunjukkan skala 4 (risiko sangat tinggi) dan 3 (risiko tinggi), dapat dilihat pada peta dalam Gambar 2.1.7.



**Gambar 2.1.7 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik**  
(Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2022; Studi SSK, 2022)

Zona tingkat risiko sanitasi pada air limbah domestik yaitu: Risiko Sangat Tinggi (skala 4), meliputi Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Tamanan,

Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggunharjo, dan Kalurahan Tirtonirmolo. Sedangkan Resiko Tinggi (skala 3) meliputi 69 kalurahan lainnya.

Akses sanitasi pada penduduk dapat dilihat dari penggunaan fasilitasi tempat pembuangan akhir tinja.

Tabel 2.1.56 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	98,35	99,5	97,19	97,27

Sumber: BPS Kab. Bantul, 2024

Dari Tabel 2.1.56 pada tahun 2022 di kabupaten Bantul, sebanyak 97,26 persen rumah tangga telah berakses sanitasi yang layak dengan menggunakan fasilitas tempat buang air besar yang telah memperhatikan aspek kesehatan, yaitu berupa tangki septik dan IPAL masing masing sebesar 93,23 persen dan 4,03 persen namun, masih ada 2,73 persen rumah tangga yang tempat pembuangan akhir tinja di sungai/kolam/lubang tanah. Masih adanya rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar, penggunaan jenis kloset bukan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja selain di tangki septik/SPAL perlu mendapat perhatian karena dapat mencemari lingkungan sekitar tempat tinggal yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi lingkungan perumahan tempat tinggal.

#### **d. Urusan Perumahan Rakyat**

##### **1) Penanganan Kawasan Kumuh**

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh



ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil review ditetapkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 Ha.

Tabel 2.1.57 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten, Gemahan, Deresan, Bogoran, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon – Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
6	Kasihan	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, JatenPlawonan, Watu
<b>Total</b>		<b>330,26</b>	<b>159</b>	

Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2023

Keputusan Bupati tentang lokasi kawasan permukiman kumuh yang lama mencakup 4 (empat) kapanewon Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu Banguntapan, Kasihan, Sewon, dan Bantul. Keputusan Bupati tentang lokasi kawasan permukiman kumuh yang baru meliputi 7 (tujuh) kapanewon, yaitu Sewon, Kasihan, Banguntapan, Bantul, Sedayu, Pajangan, dan Piyungan. Penambahan 3 (tiga) kapanewon dengan alasan pada Kapanewon Sedayu, Pajangan, dan Piyungan merupakan kawasan yang sangat pesat perkembangan jumlah penduduk, aktivitas industri, serta perumahan maupun kawasan permukimannya.

Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).



Tabel 2.1.58 Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2019 -2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas kawasan kumuh(ha)	79,58	79,58	79,58	330,26	330,26	330,26
Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	73,26	73,60	73,60	122,30	147,72	149,71
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	92,06	92,49	92,49	37,03	44,72	45,33
Dasar Peraturan	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021

Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2023

Sinergi penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul dilaksanakan baik oleh pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangan. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, 10-15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selengkapnya, data penanganan Kawasan kumuh Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1.59.

Tabel 2.1.59 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)		Total Penanganan (Ha)	Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022		
1	Banguntapan	43	75,75	9,17	6,58	15,75	50,95
2	Bantul	34	73,54	55,54	3,24	58,78	14,76
3	Kasihan	17	40,94	19,28	0	19,28	26,44
4	Pajangan	12	31,15	-	9,11	9,11	22,04
5	Piyungan	10	21,58	-	3,72	3,72	17,86
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	14,14	13,42
7	Sewon	28	59,74	24,46	2,48	26,94	32,8
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>330,26</b>	<b>122,3</b>	<b>25,42</b>	<b>147,72</b>	<b>178,27</b>

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)		Total Penanganan (Ha)	Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022		

Sumber : DPUPKP Kab. Bantul, 2023

Penanganan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul, sampai dengan Tahun 2022 telah ditangani seluas 102,10 Ha dari total Kawasan kumuh di bawah 10 Ha 196,19 Ha atau sekitar 52,04%. Penanganan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha tersaji pada Tabel 2.1.60.

Tabel 2.1.60 Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Tahun 2021-2022

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)			Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022	Total Penanganan	
1	Banguntapan	11	23,23	7,3	6,58	13,88	9,35
2	Bantul	32	60,9	42,9	3,24	46,14	14,76
3	Kasihan	7	8,52	2,32	0	2,32	6,2
4	Pajangan	4	7,1	-	0	0	7,1
5	Piyungan	10	21,58	-	0	0	21,58
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	14,14	13,42
7	Sewon	23	47,3	23,14	2	25,14	22,16
<b>Jumlah</b>		<b>102</b>	<b>196,19</b>	<b>89,5</b>	<b>12,6</b>	<b>102,1</b>	<b>94,06</b>

Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2023; Bappeda Kab. Bantul, 2023; diolah

## 2) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Tabel 2.1.61 Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Sumber Anggaran RTLH	2019	2020	2021	2022	2023
BSPS (Unit)	1365	1.577	925	35	-
DAK (Unit)	176	139	127	132	-



Sumber Anggaran RTLH	2019	2020	2021	2022	2023
APBD I (Unit)	443	-	368	200	-
APBD II (Unit)	83	-	-	150	155
<b>Total</b>	<b>2.067</b>	<b>1.716</b>	<b>1.420</b>	<b>517</b>	<b>115</b>

Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2024

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 056/PERKIM-648/2020 tentang Penetapan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul terdapat 6.381 unit RTLH di Kabupaten Bantul. Berbagai upaya dalam rangka penanganan dan peningkatan kualitas RTLH telah dilakukan. Data penanganan RTLH Tahun 2020-2022 di Kabupaten Bantul tersaji pada Tabel 2.1.62.

Tabel 2.1.62 Data Penanganan RTLH Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No	Kapanewon	RTLH	Penanganan			Total Penanganan RTLH
			2020	2021	2022	
1	Bambanglipuro	302	80	56	32	168
2	Banguntapan	294	47	32	21	100
3	Bantul	263	71	126	35	232
4	Dlingo	347	300	96	34	430
5	Imogiri	472	83	221	72	376
6	Jetis	472	82	54	49	185
7	Kasihan	261	0	141	17	158
8	Kretek	305	60	8	8	76
9	Pajangan	717	117	64	22	203
10	Pandak	296	83	68	77	228
11	Piyungan	186	124	58	1	183
12	Pleret	415	212	142	82	438
13	Pundong	217	90	21	60	171
14	Sanden	392	85	38	19	142
15	Sedayu	523	164	111	23	298
16	Sewon	373	60	175	17	252
17	Srandakan	546	57	9	40	106
		<b>Jumlah</b>	<b>6.381</b>	<b>1.715</b>	<b>1.420</b>	<b>609</b>
						<b>3.746</b>

Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2023

### 3) Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan

dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan Permukiman.

Penyediaan PSU pada perumahan di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa prasarana lingkungan perumahan meliputi jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase dan tempat pembuangan sampah. Sarana lingkungan perumahan meliputi fasilitas sarana Pendidikan, sarana Kesehatan, sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana peribadatan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan sarana parkir. Sedangkan utilitas umum perumahan meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi dan halte, sarana pemadam kebakaran dan sarana penerangan jalan umum. Perumahan di Kabupaten Bantul yang telah terfasilitasi PSU Tahun 2020 - 2022 tersaji pada Tabel 2.1.63.

Tabel 2.1.63 Data Perumahan Terfasilitasi PSU di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Jumlah Perumahan (unit)	265	279	192
2	Luas perumahan (Ha)	3.033.255	3.291.449	3.444.237
3	Rumah dengan Akses Air Minum (unit)	17.791	19.634	20.777



No	Uraian	2020	2021	2022
4	Rumah dengan Akses Jalan Lingkungan (unit)	17.791	19.634	20.777
5	Rumah dengan Akses Sanitasi (unit)	17.791	19.634	20.777
6	Rumah dengan Akses PJU (unit)	17.791	19.634	20.777

Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2023

## e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

### 1) Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi serta melaksanakan patroli wilayah untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dan non yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dengan tujuan akhir menurunnya Pelanggaran Perda.

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan penyuluhan pencegahan praktik prostitusi, pencegahan miras dan pemberantasan cukai ilegal.

Dalam rangka mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran Perda dilaksanakan Operasi Penegakan Perda. Rekapitulasi hasil operasi penegakan Perda dapat dilihat pada Tabel 2.1.64.

•••

Tabel 2.1.64 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>No</b>	<b>Tindakan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Berijin	77	6	0	0	0
2	Proses Hukum	77	28	7	11	10
3	Pembinaan	191	86	418	70	65
4	Panggilan PPNS	25	11	6	105	33
5	Bukti Pelanggaran Perda	8	41	0	62	39
6	Membuat Surat Pernyataan	4	18	154	21	25
7	Pembongkaran Pribadi	0	0	0	10	0
8	Tidak Memenuhi Panggilan	4	6	10	20	8
9	Tidak Ditemukan Barang Bukti	0	0	0	0	0
10	Pembubaran Kegiatan	n/a	n/a	18	0	0
11	Penutupan Sementara	n/a	n/a	22	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>406</b>	<b>196</b>	<b>635</b>	<b>299</b>	<b>180</b>

Sumber: Satpol PP Kab. Bantul, 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mendapatkan hasil operasi yustisi dan non yustisi sebanyak 10 (sepuluh) kali proses hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Selain itu dilakukan pembinaan sebanyak 65 kali kegiatan, pemanggilan oleh PPNS sebanyak 33 kali, tidak memenuhi panggilan PPNS sebanyak 8 kali, ditemukan bukti pelanggaran perda sebanyak 39 bukti, dan membuat surat pernyataan sebanyak 25 kali. Untuk kegiatan terkait perizinan, Satpol PP tidak menemukan pelanggaran, pembubaran dan penutupan sementara tidak ditemukan karena penyesuaian kondisi PPKM pandemi covid-19 di Kabupaten Bantul telah menurun, serta tidak ditemukannya pembongkaran baliho secara mandiri karena pada tahun 2023 pembongkaran baliho dilakukan oleh Satpol



PP sebanyak 16 kali kegiatan. Data pada setiap tindakan tahun 2023 sekaligus menunjukkan jumlah total temuan/kasus, karena setiap terjadi kasus langsung dilakukan tindakan sampai kasus dinyatakan selesai.

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.65.

Tabel 2.1.65 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>Tindakan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	n/a	32	18	19	14
Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi	n/a	32	25	25	18
Persentase Perda yang ditegakkan	66%	100%	72%	76%	78%

Sumber: Satpol PP Kab. Bantul, 2024

Hasil persentase perda dan perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul didapatkan dari jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang ditegakkan terhadap jumlah peraturan Daerah yang memuat sanksi. Menurunnya jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi merupakan penyesuaian di tahun 2023, setelah adanya perubahan status pandemi covid-19. Realisasi pada tahun 2023 adalah 78% dengan rincian jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 14 dari jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 18, hasil ini meningkat dibandingkan dengan hasil persentase pada tahun sebelumnya.

## **2) Peningkatan Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Program ini dilaksanakan dengan menjalin kerja sama lintas sektoral yang intensif dan diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, serta peningkatan kinerja

pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah penertiban PKL, penertiban Anak Jalanan (Anjal), dan menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk.

Tabel 2.1.66 Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	130	27	149	20	28
2	Anak Jalanan (Anjal)	49	36	40	18	23
3	Aduan	80	101	124	165	66
	<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>164</b>	<b>313</b>	<b>203</b>	<b>117</b>

Sumber: Satpol PP Kab. Bantul, 2023

Jumlah kegiatan dalam upaya penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) (Tabel 2.1.66) tahun 2023 sebanyak 117 kasus dengan rincian penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 66 kali, penertiban Anak Jalanan (Anjal) 23 kegiatan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 28 kali kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kegiatan penertiban anjal dilaksanakan bersama Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan assesmen dan diberikan pembinaan berupa pengarahan.

Tabel 2.1.67 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Tindakan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)		100%	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP Kab. Bantul, 2023

Capaian kinerja dalam penyelesaian pelanggaran



ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) oleh Satpol PP Kabupaten Bantul tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik dengan capaian 100% (Tabel 2.1.67). Hasil ini merupakan capaian dari program yang telah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat dengan target penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL), kegiatan patroli Anak Jalanan (Anjal), dan penanganan aduan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul.

### 3) Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Tabel 2.1.68 Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Jumlah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Petugas Linmas	5.501	6.522	6.562	6.575	6.575
2	Rukun Tetangga (RT)	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
<b>Rasio Jumlah Petugas Linmas</b>		<b>95,3 %</b>	<b>112,9%</b>	<b>113,6%</b>	<b>113,8%</b>	<b>113,8%</b>

Sumber: Satpol PP Kab. Bantul, 2024

Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebanyak 6.575 orang, jumlah yang sama dari tahun sebelumnya dengan rasio jumlah petugas linmas 113,8%.

### 4) Kelompok Jagawarga

Tabel 2.1.69 Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Jagawarga yang terbentuk	279	358	648	803
2	Jumlah Dusun	933	933	933	933

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
3	Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk	29,90%	38,37%	69,45%	86,07%

Sumber: Kesbangpol Kab. Bantul, 2024; Satpol PP Kab. Bantul, 2024

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui pranata sosial dalam upaya menggali, menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat; melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Indikator program ini adalah persentase pembentukan kelompok jagawarga. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan oleh Satpol PP, namun demikian terdapat beberapa dusun yang membentuk kelompok jagawarga secara mandiri.

Pengampu kegiatan pembentukan Jagawarga di Kabupaten Bantul diawali oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2021 tentang Jagawarga, tahun 2022 diampu oleh Satpol PP. Dari anggaran yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY, Satpol PP melakukan pembentukan kelompok Jagawarga sebanyak 155 dusun pada Tahun Anggaran 2023. Kelompok Jagawarga yang sudah terbentuk di Kabupaten Bantul sebanyak 803 dusun dari jumlah keseluruhan 933 dusun (Tabel 2.1.69), dengan persentase sebesar 69,45%. Pada tahun 2024 ditargetkan semua dusun sudah terbentuk Jagawarga.



## 5) Indeks Rasa Aman (IRA) Kabupaten Bantul

Tabel 2.1.70 Perhitungan Nilai Variabel Penyusun Indeks Rasa Aman di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Variabel	Nilai Likert	Bobot	Nilai Variabel	Indeks Rasa Aman
1	Keamanan dari Bencana	4.4	0.25	1.1	
2	Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	4.5	0.25	1.1	4.7
3	Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	5	0.25	1.3	(sangat baik)
4	Keamanan dan Kekerasan	4.9	0.25	1.2	

Sumber: Satpol PP Kab. Bantul, 2024

Indeks Rasa Aman dilakukan bertujuan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat Kabupaten Bantul dengan menggunakan 4 variabel penyusun utama yaitu keamanan bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan, dan keamanan dari kekerasan. Variabel-variabel tersebut diturunkan menjadi 10 sub-variabel yang kemudian diturunkan menjadi 33 sub-variabel turunan sebagai indikator penilaian rasa aman Kabupaten Bantul. Variabel dan indikator tersebut komponen yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia (2015).

Dari Tabel 2.1.70 dapat dilihat bahwa penilaian indeks rasa aman terdiri dari 4 variabel yakni keamanan dari bencana memiliki nilai 4.4; variabel pemenuhan kesejahteraan sosial memiliki nilai 4.5; variabel perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan memiliki nilai 5; dan variabel keamanan dari kekerasan memiliki nilai 4.9. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh indeks rasa aman Kabupaten Bantul sebesar 4.7 dan termasuk kategori sangat baik.

## **f. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana**

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu (1) pelayanan informasi rawan bencana; (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

### **1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana**

Pelayanan Informasi rawan bencana diwujudkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menerangkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) ancaman bencana dengan berbagai tingkat risiko. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana tersaji pada Tabel 2.1.71.

Tabel 2.1.71 Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana Tahun 2023

No	Jenis Ancaman	Target	Realisasi Sasaran Sosialisasi (orang)			Capaian (%)
			Tatap Muka	Media Sosial	Media Luar Ruang	
1	Gempa	20.824	3.010		0	20.824 100
2	Tsunami	18.413	140		459	18.413 100
3	Banjir	20.678	665		2.199	20.678 100
4	Longsor	24.545	1.295		5.436	24.545 100
5	Cuaca Ekstrem	21.701	1.400		2.487	21.701 100
6	Gelombang Ekstrem/Abrasi	19.384	0	17.814	1.570	19.384 100
7	Kekeringan	20.509	2.695		0	20.509 100
8	Kebakaran	18.893	105		974	18.893 100



No	Jenis Ancaman	Target	Realisasi Sasaran Sosialisasi (orang)			Capaian (%)
			Tatap Muka	Media Sosial	Media Luar Ruang	
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	20.824	3.010		0	20.824 100

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024

## 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana).

Tabel 2.1.72 Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	20	20	27	33	45
2	Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)	35	35	39	42	46

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2023

Percepatan pengembangan SPAB merupakan amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan melalui pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB yang melibatkan semua sektor di bidang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2023 jumlah SPAB meningkat menjadi 45 SPAB dari 33 SPAB di tahun 2022.

Desa Tangguh Bencana yang terbentuk sampai dengan tahun 2022 sebanyak 46 Kalurahan atau mencapai 61,33% dari 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul. Tahun 2023 dilaksanakan pembentukan 3 Kalurahan tangguh bencana di

Kalurahan Argosari, Kalurahan Sitimulyo, dan Kalurahan Murtigading.

### **3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Kejadian bencana tahun 2019 -2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.73.

Tabel 2.1.73 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Ancaman	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kebakaran	Kali	227	130	124	134	357
2	Banjir	Kali	8	0	5	12	3
3	Tsunami	Kali	0	0	0	0	0
4	Gempa (dirasakan)	Kali	6	13	204	153	15
5	Tanah Longsor	Kali	176	85	93	144	61
6	Kekeringan	Desa	26	9	0	0	17
7	Gelombang Ekstrim	Kali	0	1	0	1	0
8	Cuaca Ekstrim	Kali	16	22	83	38	10
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kali	0	1	1	1	0

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024

Sepanjang tahun 2018-2023 Kabupaten Bantul mencatat kejadian bencana terbesar adalah kejadian kebakaran, tanah longsor, dan cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor, dengan tren yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Cuaca ekstrim pada tahun 2019 berupa siklon tropis Dahlia dan siklon tropis Savanna yaitu terjadinya peningkatan intensitas hujan, angin puting beliung di Kabupaten Bantul menyebabkan terjadi banjir besar di beberapa wilayah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah infrastruktur.



Tabel 2.1.74 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2019-2023

Tahun	Estimasi kerusakan (Rp)	Jumlah Korban	
		Luka	MD
2019	95.675.921.376	7	7
2020	14.576.944.000	4	2
2021	15.298.418.000	17	0
2022	23.762.130.000	19	0
2023	25.584.175.000	21	4

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024

Pada tahun 2023 kejadian kebakaran meningkat pesat dari 134 kejadian pada tahun 2022 menjadi 357 kejadian pada tahun 2023. Kejadian tersebut meningkat akibat perilaku masyarakat yang membakar sampah akibat kondisi darurat sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerugian akibat bencana dapat dilihat pada Tabel 2.1.74.

Untuk mengurangi kerugian yang besar akibat terjadinya bencana, diperlukan Early Warning System (EWS). EWS yang ada di Kabupaten Bantul meliputi EWS tsunami, banjir dan longsor. EWS Tsunami di Kabupaten Bantul berfungsi sebagai diseminasi informasi dan komando dan sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di BMKG untuk meneruskan informasi peringatan diri bencana tsunami sekaligus komando evakuasi kepada masyarakat di kawasan rawan tsunami. Titik-titik penempatan diseminasi EWS dapat dilihat pada Tabel 2.1.75.

Tabel 2.1.75 Togor EWS Kabupaten Bantul

No	Lokasi
<b>EWS Tsunami</b>	
1	Padukuhan Ngentak Kalurahan Poncosari, Srandakan
2	TPR Samas Kalurahan Srigading, Sanden
3	Pos SAR Parangtritis, Kretek/Paranghargo
4	Padukuhan Cangkring, Kalurahan Poncosari, Srandakan
5	Padukuhan Muneng Kalurahan Tirtohargo, Kretek
6	Padukuhan Depok Kalurahan Parangtritis, Kretek
7	Padukuhan Mancingan Kalurahan Parangtritis, Kretek
8	Padukuhan Parangkusumo Kalurahan Parangtritis, Kretek

No	Lokasi
9	Padukuhan Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
10	Masjid Pranasakti Padukuhan Ngepet Kalurahan Srigading, Sanden
11	Padukuhan Mancingan Belakang Pendopo Parangtritis, Kretek
12	Masjid Al-Fajar, Ngentak, Poncosari, Srandakan
13	Masjid Kuwatul Islam, Kuwaru, Poncosari, Srandakan
14	Masjid Makmur, Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
15	Masjid Sabilil Huda, Bondowaluh, Poncosari, Srandakan
16	Masjid Singgelo, Singgelo, Poncosari, Srandakan
17	Masjid Baiturrahman, Krajan, Poncosari, Srandakan
18	Masjid Baitur Rohman, Demangan, Gadingsari, Sanden
19	Masjid Bismillahinur, Wonorejo, Gadingsari, Sanden
20	Masjid An-Nur Era, Patehan, Gadingsari, Sanden
21	Masjid Wonoroto, Gadingsari, Sanden
22	Masjid Al-Haadti, Gadingsari, Sanden
23	Masjid Al-Muttaqin, Ngepet, Srigading, Sanden
24	Masjid Al-Huda, Tegalrejo, Srigading, Sanden
25	Masjid Al-Mujahidin, Bros Muneng, Tirtohargo, Kretek
26	Masjid Nurul Hidayah, Gegunung, Tirtohargo, Kretek
<b>EWS Banjir</b>	
1.	Jembatan Dzikrul Ghafilin, Pajangan
2.	Jembatan Benyo. Sendangsari
3.	Jembatan Kiringan,
4.	Jembatan Kedungjati, Imogiri
5.	Jembatan Gayam, Segoroyoso
<b>EWS Longsor</b>	
1.	Wonolelo
2.	Srimartani
3.	Selopamioro
4.	Muntuk

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024

#### 4) Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana dapat memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan *factor hazard*, *vulnerability*, dan *capacity* sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di



Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Tabel 2.1.76 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Indeks Risiko Bencana (IRB)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bantul	187,2	187,2	157,3	167,97	149,27
2	Kulon Progo	203,2	203,2	180,8	157,94	140,98
3	Gunungkidul	157,6	157,6	142,09	122,42	106,55
4	Sleman	83,72	83,72	78,96	80,01	77,33
5	Kota Yogyakarta	72,86	72,86	72,57	69,46	66,62
<b>DIY</b>		<b>140,92</b>	<b>140,92</b>	<b>126,34</b>	<b>119,56</b>	<b>108,15</b>

Sumber: BNPB, 2024

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul tahun 2023 (Tabel 2.1.76) adalah 149,27 lebih rendah dari tahun 2022 yaitu 167,97, terjadi penurunan indeks risiko sebesar 18,7%, namun masih masuk kelas “risiko tinggi”. Komponen perhitungan selain dari bahaya (hazard) adalah kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul dengan hasil pengukuran nilai IKD dapat dilihat pada Tabel 2.1.77.

Tabel 2.1.77 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

No	Prioritas	2022	2023
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,93	0,96
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,77	0,80
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,69	0,87
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63	0,63
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,58	0,62
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,36	0,48
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20	0,30
<b>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</b>		<b>0,50</b>	<b>0,57</b>
		(Sedang)	(Sedang)

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024

Keterangan: Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0-1 dengan pembagian kelas; Tingkat ketahanan daerah: Indeks <=0,4 adalah rendah ; Indeks 0,4-0,8 adalah sedang Indeks 0,8 – 1 adalah tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, nilai IKD kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 0,57 meningkat dari

tahun 2022 yang benilai 0,5. IKD Kabupaten Bantul Tahun 2023, masih perlu peningkatan di 2 prioritas yaitu: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Realisasi IKD tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 14,00% dibanding tahun 2022. Peningkatan terbesar berasal dari Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 50,00% dan 1 prioritas tidak mengalami kenaikan yaitu Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana.

**g. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran**

Penanganan kebakaran, mengacu Permendagri No 114 Tahun 2018 yaitu SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, berupa layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan wilayah dengan karakteristik memiliki kesamaan kebutuhan sistem proteksi kebakaran dalam batas wilayah tertentu. Layanan WMK ditentukan oleh response time yang tidak boleh lebih dari 15 menit dengan radius daerah layanan tidak lebih dari 7,25 km. Kinerja pelayanan sub urusan kebakaran dinyatakan dalam cakupan pelayanan dan tingkat waktu tanggap (response time rate). Cakupan pelayanan kebakaran dinyatakan dengan perbandingan jumlah penanganan kejadian di wilayah Kabupaten Bantul terhadap jumlah kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul. Tingkat waktu tanggap (response time rate) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang



tertangani dalam waktu tanggap 15 menit terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Cakupan pelayanan Sub Urusan Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 2.1.78.

Tabel 2.1.78 Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	7	7	7	7	7
2	Mobil Damkar yang dimiliki (unit)	8	8	8	8	8
3	Luas WMK (ha)	176,62	176,62	176,62	176,62	176,62
4.	Cakupan pelayanan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap 15 menit terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Sub Urusan Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 2.1.79.

Tabel 2.1.79 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (a)	203	114	123	126	328
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (b)	193	114	123	126	328
3	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK (c)	34	16	6	8	29
4	Jumlah total terjadi kebakaran (b+c)	227	130	129	134	357
5	Capaian Tingkat waktu tanggap (a/b)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024


Cakupan pelayanan kebakaran dan Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran, personil dan peralatan pendukung yang dimiliki. Keberadaan personil dapat terpenuhi karena adanya sinergi yang baik dengan relawan yang ada di wilayah. Tahun

2022 Kabupaten Bantul memiliki 7 sektor Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1.80

Tabel 2.1.80 Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatandi Kabupaten Bantul

No	Nama Sektor	Alamat
1.	Sektor Bantul	Sumuran, Palbabang, Bantul
2.	Sektor Kasihan	Kembaran, Tamantirto, Kasihan
3.	Sektor Banguntapan	Klakaran, Baturetno, Banguntapan
4.	Sektor Imogiri	Manggung, Wukirsari, Imogiri
5.	Sektor Sedayu	Semampir, Argorejo, Sedayu
6.	Sektor Pundong	Piring, Srihardono, Pundong
7.	Sektor Piyungan	Kabregan, Srimulyo, Piyungan

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024



Gambar 2.1.8 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2023 (sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024)

#### h. Urusan Sosial

Penyelenggaraan pelayanan urusan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui sumberdaya yang dimiliki.



Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PPKS. Namun demikian di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25 jenis PPKS karena tidak adanya jenis PPKS Komunitas Adat Terpencil.

Tabel 2.1.81 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksplorasi untuk tujuan tertentu.	65	34	31	21	35
2	Anak Terlantar	Seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.	1.731	1.475	1.277	574	579
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.	124	121	74	6	112

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
4	Anak Jalanan	Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatannya hidup sehari-hari.	12	5	6	2	0
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.	450	353	352	539	515
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Anak yang terancam menjadi korban secara fisik dan nonfisik. Tindak kekerasan atau diperlakukan salah atau diperlakukan tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.	115	114	128	113	0
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang	115	114	205	120	18



No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		disabilitas, dankorban perlakuan salah dan penelantaran.					
8	Lanjut Usia Terlantar	Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	8.085	7.684	7.208	5.363	4.614
9	Penyandang Cacat/ disabilitas	Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	6.137	6.535	6.264	7.983	7.254
10	Tuna Susila	Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.	46	24	35	9	8
11	Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	35	12	32	26	22
12	Pengemis	Orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belaskasihan orang lain.	22	25	21	19	16
13	Pemulung	Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual	154	66	133	94	87

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
14	Korban Minoritas	kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.	0	0	0	n/a	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsiannya sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.	151	47	105	41	56
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.	127	103	77	125	1.248
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.	97	21	71	60	162
18	Korban Trafficking	Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.	1	0	0	0	0



No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksplorasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsionalnya terganggu.	229	231	113	232	23
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsionalnya terganggu.	57	30	49	52	34
21	Korban Bencana Alam	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsionalnya.	21	405	533	222	612
22	Korban Bencana Sosial	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.	100	0	709	0	0

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	2.991	2.865	2.714	2.667	2372
24	Fakir Miskin	Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	52.509	50.609	57.299	54.539	22.127
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.	1.319	1.228	1.198	882	792
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik	-	-	-	n/a	0

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bantul, 2024

Dari Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2023 di atas, berdasarkan Standar Pemenuhan Minimal (SPM) urusan Sosial yang harus menjadi prioritas utama penanganan PPKS meliputi Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Cacat/disabilitas, dan Gelandangan dengan jumlah sasaran 13.019 orang serta pelayanan terhadap Korban Bencana Alam.

### 1) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga,



kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Data Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.1.82.

Tabel 2.1.82 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

PSKS	2019	2020	2021	2022	2023
Karang Taruna	93	93	93	93	93
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	17	17	17	17	17
Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	43	52	60	62	69
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	400	630	631	400	631
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	119	137	137	117	105
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	34	47	62	78	80


Sumber: Dinas Sosial Kab. Bantul, 2024

Salah satu jenis PSKS adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Bantul sejumlah 62 lembaga dengan rincian:

- 32 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- 5 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- 2 Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas; dan
- 23 Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.

## 2) Kampung Siaga Bencana (KSB)

Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana, tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana (KSB). Berikut ini data jumlah



Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.

Tabel 2.1.83 Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah KSB	6	6	6	11	36

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bantul, 2024



## 2.2. Pencapaian Penerapan SPM Tahun 2024

### 2.2.1. SPM Pendidikan

Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2024 tersaji Tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
1)	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	orang	<b>21.742</b>	<b>21.742</b>	<b>100%</b>				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	100,00%	
2	Angka partisipasi murni	%				80,63	80,63	100,00%	
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%				81,2	81,2	100,00%	
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%				79,51	79,51	100,00%	
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD*)	%							
6	Kecukupan formasi guru ASN*)	%							
7	Indeks distribusi guru*)	%							
8	Proporsi PTK bersertifikat*)	%							
9	Proporsi PTK penggerak*)	%				5,71	5,71	100,00%	
2)	<b>Pendidikan Dasar</b>	orang	<b>107.398</b>	<b>107.398</b>	<b>100%</b>				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	<b>SD</b>	<b>orang</b>							
1	Angka partisipasi kasar*)	%							
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	100,00 %	
3	Kemampuan literasi	Nilai				72,18	72,18	100,00 %	
4	Kemampuan numerasi	Nilai				55,76	55,76	100,00 %	
5	Perbedaan skor literasi*)	Nilai							
6	Perbedaan skor numerasi*)	Nilai							
7	Indeks iklim keamanan	Nilai				80,61	80,61	100,00 %	
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai				77,61	77,61	100,00 %	
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				62,69	62,69	100,00 %	
10	Kecukupan formasi guru ASN*)	%							

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar				
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi		
11	Indeks distribusi guru*)	%								
12	Proporsi PTK bersertifikat*)	%								
13	Proporsi PTK penggerak*)	%								
<b>3) SMP</b>										
1	Angka partisipasi kasar*)	%								
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	100,00 %		
3	Kemampuan literasi	Nilai				84,77	84,77	100,00 %		
4	Kemampuan numerasi	Nilai				55,76	55,76	100,00 %		
5	Perbedaan skor literasi*)	Nilai								
6	Perbedaan skor numerasi*)	Nilai								
7	Indeks iklim keamanan	Nilai				79,45	79,45	100,00 %		
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai				80,01	80,01	100,00 %		
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				62,79	62,79	100,00 %		
10	Kecukupan formasi guru ASN*)	%								
11	Indeks distribusi guru*)	%								
12	Proporsi PTK bersertifikat*)	%								
13	Proporsi PTK penggerak*)	%								
<b>3) Pendidikan Kesetaraan</b>		<b>orang</b>	<b>2.413</b>	<b>2.413</b>	<b>100%</b>				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	Angka partisipasi kasar *)	%								
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	100,00%		
3	Angka partisipasi murni *)	%								
4	Kemampuan literasi *)	Nilai								
5	Kemampuan numerasi *)	Nilai								
6	Perbedaan skor literasi *)	Nilai								
7	Perbedaan skor numerasi *)	Nilai								
8	Indeks iklim keamanan *)	Nilai								
9	Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas *)	%								
10	Kecukupan formasi guru ASN *)	%								
11	Indeks distribusi guru *)	%								
12	Proporsi PTK bersertifikat *)	%								
13	Proporsi PTK penggerak *)	%								
14	Pengalaman pelatihan guru *)	%								

\*) Mutu ditutup pada aplikasi Pelaporan SPM karena tidak tersedia data dalam platform Rapor Pendidikan

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2024 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 19 Januari 2025)



Tabel 2.2.1 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Pendidikan pada pencapaian penerima semua jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM Pendidikan tercapai 100,00% dengan kategori Tuntas Paripurna.

## 2.2.2. SPM Kesehatan

Realisasi pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2.2. berikut:

Tabel 2.2.2 Realisasi pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar				
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi		
1)	<b>Pelayanan kesehatan ibu hamil</b>	<b>Orang</b>	<b>9.515</b>	<b>9.357</b>	<b>98,34 %</b>				Dinas Kesehatan	
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin				9.515	9.357	98,34 %		
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet				1.712.700	1.684.260	98,34 %		
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Tes Kehamilan	Orang				9.515	9.357	98,34 %		
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket				9.515	9.357	98,34 %		
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				9.515	9.357	98,34 %		
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket				9.515	9.357	98,34 %		
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				9.515	9.357	98,34 %		
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				9.515	9.357	98,34 %		
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				9.515	9.357	98,34 %		
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	100,00%		
11	Gel USG	Botol				688	688	100,00%		
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang				27	27	100,00%		
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				27	27	100,00%		
14	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang				27	27	100,00%		
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				27	27	100,00%		
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				27	27	100,00%		
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang				9.515	9.357	98,34 %		

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
<b>2)</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>	<b>Orang</b>	<b>9.515</b>	<b>9.510</b>	<b>99,95 %</b>				Dinas Kesehatan
1	Formulir Partografi	Formulir				9.515	9.510	99,95 %	
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket				9.515	9.510	99,95 %	
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				9.515	9.510	99,95 %	
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	100,00 %	
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang				27	27	100,00 %	
6	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang				27	27	100,00 %	
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				27	27	100,00 %	
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				27	27	100,00 %	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				27	27	100,00 %	
<b>3)</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>	<b>Orang</b>	<b>9.442</b>	<b>7.959</b>	<b>84,29 %</b>				Dinas Kesehatan
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal ( <i>prefilled syringe</i> )	Vaksin				9.442	7.959	84,29 %	
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul				9.442	7.959	84,29 %	
3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang				9.442	7.959	84,29 %	
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir				9.442	7.959	84,29 %	
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir				9.442	7.959	84,29 %	
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				9.442	7.959	84,29 %	
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	100,00 %	
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				27	27	100,00 %	
9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang				27	27	100,00 %	
10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang				27	27	100,00 %	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				27	27	100,00 %	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				27	27	100,00 %	
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				27	27	100,00 %	
14	Kader Kesehatan	Orang				27	27	100,00 %	
<b>4)</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>	<b>Orang</b>	<b>51.931</b>	<b>48.829</b>	<b>94,03 %</b>				Dinas Kesehatan
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan	Dokumen				51.931	48.847	94,06 %	

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
	(KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku								
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir				51.931	48.847	94,06 %	
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang				51.931	48.847	94,06 %	
4	Vitamin A Biru	Kapsul				51.931	48.847	94,06 %	
5	Vitamin A Merah	Kapsul				51.931	48.847	94,06 %	
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin				51.931	48.847	94,06 %	
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin				51.931	48.847	94,06 %	
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin				51.931	48.847	94,06 %	
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib	Vaksin				51.931	48.847	94,06 %	
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella	Vaksin				51.931	48.847	94,06 %	
11	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib	Vaksin				51.931	48.847	94,06 %	
12	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak-Rubella	Vaksin				51.931	48.847	94,06 %	
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit				51.931	48.847	94,06 %	
14	Peralatan Anafilaktik	Paket				27	27	100,00 %	
15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket				20.880	20.880	100,00 %	
16	Tenaga medis : Dokter	Orang				27	27	100,00 %	
17	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang				27	27	100,00 %	
18	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang				27	27	100,00 %	
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				27	27	100,00 %	
20	Guru PAUD	Orang				27	27	100,00 %	
21	Kader Kesehatan	Orang				27	27	100,00 %	
<b>5)</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>	<b>Orang</b>	<b>121.607</b>	<b>121.607</b>	<b>100,00%</b>				Dinas Kesehatan
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku				121.607	121.607	100,00 %	
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku				27	27	100,00 %	
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen				121.607	121.607	100,00 %	
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir				27	27	100,00 %	
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar	Formulir				27	27	100,00 %	

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
	sekolah								
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet				121.607	121.607	100,00 %	
7	Alat Pemeriksaan Hb	Alat				27	27	100,00 %	
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip				6.862	6.862	100,00 %	
9	Media promosi kesehatan	Paket				27		100,00 %	
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin				39.931	39.931	100,00 %	
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang				27	27	100,00 %	
12	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang				27	27	100,00 %	
13	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang				27	27	100,00 %	
14	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang				27	27	100,00 %	
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				27	27	100,00 %	
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				27	27	100,00 %	
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang				27	27	100,00 %	
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang				27	27	100,00 %	
<b>6)</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>	<b>Orang</b>	<b>268.848</b>	<b>267.474</b>	<b>99,49 %</b>				Dinas Kesehatan
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket				27	27	100,00 %	
2	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit				27	27	100,00 %	
3	Alat : Tensimeter	Unit				27	27	100,00 %	
4	Alat : Glukometer	Unit				27	27	100,00 %	
5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit				27	27	100,00 %	
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit				27	27	100,00 %	
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit				27	27	100,00 %	
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit				27	27	100,00 %	
9	Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit				27	27	100,00 %	

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen				28.812	28.812	100,00 %	
11	Alat Pelayanan KB	Unit				81	81	100,00 %	
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit				27	27	100,00 %	
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit				27	27	100,00 %	
	c. Vasectomi Set	Unit				27	27	100,00 %	
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen				5.520		100,00 %	
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Orang				27	27	100,00 %	
14	Tenaga medis : Dokter	Orang				27	27	100,00 %	
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				27	27	100,00 %	
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				27	27	100,00 %	
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				27	27	100,00 %	
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				27	27	100,00 %	
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				27	27	100,00 %	
<b>7)</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>	<b>Orang</b>	<b>111.040</b>	<b>107.711</b>	<b>97,00 %</b>				Dinas Kesehatan
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket				27	27	100,00 %	
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket				27	27	100,00 %	
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket				27	27	100,00 %	
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket				27	27	100,00 %	
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living (ADL Barthel)</i>	Paket				111.040	107.711	97,00 %	

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku				111.040	107.711	97,00 %	
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	100,00 %	
8	Tenaga medis : Dokter	Orang				27	27	100,00 %	
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				27	27	100,00 %	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				27	27	100,00 %	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				27	27	100,00 %	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				27	27	100,00 %	
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				27	27	100,00 %	
<b>8)</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>	<b>Orang</b>	<b>13.407</b>	<b>12.650</b>	<b>94,35 %</b>				Dinas Kesehatan
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket				27	27	100,00 %	
2	Obat Hipertensi	Paket				13.407	12.650	94,35 %	
3	Tensimeter	Unit				27	27	100,00 %	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi				27	27	100,00 %	
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	100,00 %	
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				27	27	100,00 %	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				27	27	100,00 %	
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				27	27	100,00 %	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				27	27	100,00 %	
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				27	27	100,00 %	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				27	27	100,00 %	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				27	27	100,00 %	
<b>9)</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>	<b>Orang</b>	<b>5.073</b>	<b>4.401</b>	<b>86,75 %</b>				Dinas Kesehatan
1	Obat Diabetes Melitus	Paket				5.073	4.401	86,75 %	

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
2	Fotometer atau Glukometer	Unit				27	27	100,00 %	
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit				5.073	4.401	86,75 %	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir				27	27	100,00 %	
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	100,00 %	
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				27	27	100,00 %	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				27	27	100,00 %	
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				27	27	100,00 %	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				27	27	100,00 %	
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				27	27	100,00 %	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				27	27	100,00 %	
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				27	27	100,00 %	
<b>10)</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>	<b>Orang</b>	<b>2.601</b>	<b>2.578</b>	<b>99,12 %</b>				Dinas Kesehatan
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku				2.601	2.578	99,12 %	
2	Penyediaan Psikofarmaka	Jenis				2.601	2.578	99,12 %	
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir				2.601	2.578	99,12 %	
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir				2.601	2.578	99,12 %	
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media				2.601	2.578	99,12 %	

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				27	27	100,00 %	
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang				27	27	100,00 %	
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang				27	27	100,00 %	
9	Tenaga profesional lainnya	Orang				27	27	100,00 %	
<b>11)</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>	<b>Orang</b>	<b>11.718</b>	<b>11.718</b>	<b>100%</b>				Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	100,00 %	
2	Reagen Zn TB	Kit				27	27	100,00 %	
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket				27	27	100,00 %	
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket				11.718	11.718	100,00 %	
5	Katrid tes cepat molekuler	Tes				11.718	11.718	100,00 %	
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen				27	27	100,00 %	
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen				27	27	100,00 %	
8	Tuberkulin	Vial				11.718	11.718	100,00 %	
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang				27	27	100,00 %	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				27	27	100,00 %	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				27	27	100,00 %	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				27	27	100,00 %	
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				27	27	100,00 %	
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang				27	27	100,00 %	
15	Kader Kesehatan	Orang				27	27	100,00 %	
<b>12)</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human</b>	<b>Orang</b>	<b>13.953</b>	<b>13.953</b>	<b>100%</b>				Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
<b><i>Immunodeficiency Virus)</i></b>									
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	100,00 %	
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Tes (RDT) pertama	Tes				13.953	13953	100,00 %	
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket				27	27	100,00 %	
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket				27	27	100,00 %	
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang				27	27	100,00 %	
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				27	27	100,00 %	
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				27	27	100,00 %	
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				27	27	100,00 %	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				27	27	100,00 %	
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	Orang				27	27	100,00 %	

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2024 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 19 Januari 2025)

Tabel 2.2.2. menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Kesehatan belum dapat direalisasikan 100% secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM Kesehatan tercapai 96,56% dengan kategori Tuntas Utama.



### 2.2.3. SPM Pekerjaan Umum

Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul pada tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2.3 berikut:

Tabel 2.2.3 Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar				
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi		
1)	<b>Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>	Orang	2.932	2.932	100,00%				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1)	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				733	733	100,00%		
2)	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga				733	733	100,00%		
3)	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM *	Rumah Tangga								
4)	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	Rumah Tangga								

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau *)								
<b>2)</b>	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</b>	<b>Orang</b>	<b>340.161</b>	<b>340.161</b>	<b>100%</b>				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				613	613	100,00%	
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga				383	383	100,00%	
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga				230	230	100,00%	

\*) Mutu ditutup pada aplikasi e-SPM karena bukan jaringan perpipaan telah dibangun dan dikelola mandiri oleh masyarakat  
 Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2024 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 19 Januari 2025)

Tabel 2.2.3. menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Pekerjaan Umum pada pencapaian penerima



jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar pada tahun 2024 dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM Pekerjaan Umum tercapai 100,00% dengan kategori Tuntas Paripurna.

## 2.2.4. SPM Perumahan Rakyat

Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2.4 berikut:

Tabel 2.2.4 Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar				
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi		
1)	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota **)</b>				<b>100,00%</b>				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Tidak Terjadi Bencana (Melampirkan Form 4A, 4B, 4C, 4D)									
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form)	Jumlah Kab/ Kota	Form 4A, 4B, 4C, 4D							
2)	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Orang	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100,00%</b>				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Ada Relokasi Program Pemerintah									
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				13	13	100,00%		
a.	Penilaian oleh tim penaksir ( <i>appraisal</i> ); *)	Rumah								
b.	Proses sosialisasi kepada masyarakat; *) dan	Rumah								
c.	Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah				13	13	100,00%		
3	Bantuan Akses Rumah Layak Huni *)	Rumah								

\*) Mutu ditutup pada aplikasi e-SPM karena tidak terdapat perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas dimaksud pada Tahun 2024

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2024 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 19 Januari 2025)



Tabel 2.2.4 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Perumahan Rakyat pada jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di tahun 2024 dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM Perumahan Rakyat tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

Pada tahun 2024 tidak terjadi bencana yang mengakibatkan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, namun Pemerintah Kabupaten Bantul tetap mengalokasikan anggaran bagi jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. Karena tidak terjadi bencana dan telah dilampirkan Form 4A, 4B, 4C, dan 4D maka capaian dihitung 100%.

#### **2.2.5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)**

Realisasi Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2.5 berikut:

Tabel 2.2.5 Realisasi Pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar				
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi		
1)	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>	Orang	100	100	100,00%				Satuan Polisi Pamong Praja	
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit				10	10	100,00%		
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen				3	3	100,00%		
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/ Satlinmas)	Orang				660	660	100,00%		
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen				2	2	100,00%		
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian	Orang				1	1	100,00%		

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar				
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi		
	materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) *)									
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat) *)	Orang				1	1	100,00%		
<b>2)</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>	<b>Orang</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>100,00%</b>				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen				1	1	100,00%		
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang				972.161	972.161	100,00%		
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang				15.250	15.250	100,00%		
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit				6	6	100,00%		
<b>3)</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>	<b>Orang</b>	<b>972.161</b>	<b>972.161</b>	<b>100,00%</b>				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll.)	Unit				33	33	100,00%		
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang				120	120	100,00%		
<b>4)</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</b>	<b>Orang</b>	<b>1.306</b>	<b>1.306</b>	<b>100,00%</b>				Badan Penanggulangan	

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar				
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi		
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko				1	1	100,00%	gan Bencana Daerah	
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang				1.306	1.306	100,00%		
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen				1	1	100,00%		
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan				1	1	0%		
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan				2	2	100,00%		
<b>5)</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>	<b>Orang</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>100,00%</b>				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan				314	314	100,00%		
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadam di Pemukiman, dst.)	Dokumen				2	2	100,00%		
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	Unit				128	128	100,00%		
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan	Orang				50	50	100,00%		

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
	penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemandam I)								
5	Pelayanan pemandaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan				1	1	100,00%	
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan				313	313	100,00%	

\*) Pada akhir tahun pelaporan, mutu ditutup karena tidak terdapat warga negara yang mengalami kerugian material ataupun yang memperoleh pelayanan pengobatan akibat penegakan Perda dan Perkada

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2024 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 19 Januari 2025)

Tabel 2.2.5 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada pencapaian penerima jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks total pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori kategori Tuntas Paripurna.

Mutu layanan SPM Sub Urusan Trantibum yaitu warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil dan warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan tidak terealisasi karena tidak terdapat dampak kerugian materiil maupun pengobatan kepada warga, pelayanan dilaksanakan sesuai SOP dan bersifat humanis profesional.

## 2.2.6. SPM Sosial

Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2.6 berikut:

Tabel 2.2.6 Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
1)	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b>	Orang	7.500	7.500	100,00%				Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	Orang				5.780	5.780	100,00%	
2	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang				4.044	4.044	100,00%	
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang				10	10	100,00%	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang				839	839	100,00%	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran,	Orang				547	547	100,00%	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
	$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi			
	alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penunun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)								
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			574	574	100,00%		
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis))	Orang			2.423	2.423	100,00%		
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa /kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang			2.423	2.423	100,00%		
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang			128	128	100,00%		
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			7.488	7.488	100,00%		
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			21	21	100,00%		
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			33	33	100,00%		

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
	(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)								
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang				191	191	100,00%	
<b>2)</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti</b>	<b>Orang</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>100,00%</b>				Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	Orang				532	532	100,00%	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang				2	2	100,00%	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/ orang/ hari)	Orang				409	409	100,00%	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang				246	246	100,00%	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan,	Orang				220	220	100,00%	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
	$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi			
	termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)								
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis))	Orang			299	299	100,00%		
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain, dan/ atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang			299	299	100,00%		
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			23	23	100,00%		
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			693	693	100,00%		
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			11	11	100,00%		
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			24	24	100,00%		
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang	Orang			54	54	100,00%		

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
	membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)								
3)	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>	Orang	5.763	5.763	100,00%				Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	Orang				4.399	4.399	100,00%	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang				10	10	100,00%	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan /orang/ hari)	Orang				3.391	3.391	100,00%	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang				472	472	100,00%	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang				18	18	100,00%	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				350	350	100,00%	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis))	Orang				1.955	1.955	100,00%	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang				1.955	1.955	100,00%	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang				42	42	100,00%	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang				5.761	5.761	100,00%	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang				12	12	100,00%	
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang				12	12	100,00%	
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan	Orang				47	47	100,00%	

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
	lainnya)								
<b>4)</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b>	<b>Orang</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>				<b>Dinas Sosial</b>
1	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	Orang				16	16	100,00%	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis)	Orang				4	4	100,00%	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/ orang/ hari)	Orang				12	12	100,00%	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang				7	7	100,00%	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				4	4	100,00%	
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/ gym; bimbingan mental dan	Orang				5	5	100,00%	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
	spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis))								
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang				5	5	100,00%	
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				2	2	100,00%	
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang				23	23	100,00%	
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang				8	8	100,00%	
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/ atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang				7	7	100,00%	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang				2	2	100,00%	
<b>5)</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap</b>	<b>Orang</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100,00%</b>				Dinas

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)						Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			$\Sigma$ Yang Harus Dilayani	Penerima Layanan	% Realisasi	$\Sigma$ Mutu Yang Harus Dilayani	$\Sigma$ Mutu Terlayani	% Realisasi	
	<b>dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>								Sosial
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang				78	78	100,00%	
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				7	7	100,00%	
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit				75	75	100,00%	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang				15	15	100,00%	
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang				17	17	100,00%	

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2024 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 19 Januari 2025)

Tabel 2.2.6. menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Sosial pada penerima jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM Sosial tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

### 2.3. Permasalahan Penerapan SPM

#### 2.3.1. SPM Pendidikan

Tabel 2.3.1 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Pendidikan

Permasalahan	Solusi
Dengan adanya Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022, maka terdapat perubahan dalam jenis mutu layanan yang harus dipenuhi, di mana terdapat kesulitan untuk menemukan data-data terkait jenis mutu layanan yang harus dipenuhi ini karena data di rapor pendidikan dari Pusat belum lengkap dan tidak dapat diolah.	Untuk saat ini, pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Pendataan Kemenag (EMIS), dan aplikasi Rapor Pendidikan.
Format tahapan penerapan SPM belum dapat terisi dengan lengkap karena sumber data untuk pengisian format tahapan tidak dapat diperoleh di tingkat kabupaten melainkan bersumber dari <i>platform</i> Rapor Pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Data yang dapat diakses oleh kabupaten dalam <i>platform</i> Rapor Pendidikan berupa data jadi bukan data mentah yang dapat diolah kabupaten sesuai format tahapan penerapan.	Belum terdapat solusi yang pasti untuk permasalahan ini karena ketergantungan daerah kepada data Rapor Pendidikan.
Keterbatasan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat mengakses data warga Kabupaten Bantul yang bersekolah di satuan pendidikan yang berlokasi di luar wilayah administratif Kabupaten Bantul.	Kerja sama dengan BPMP DIY terkait data warga Bantul yang bersekolah di luar Bantul dan data warga di luar Bantul yang bersekolah di Bantul. Namun, data masih kurang lengkap, terutama data untuk pendidikan kesetaraan.

#### 2.3.2. SPM Kesehatan

Tabel 2.3.2 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Kesehatan

Permasalahan	Solusi
Belum dapat mengakses data pada fasilitas kesehatan selain Puskesmas (fasilitas kesehatan swasta).	Data pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi, pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus, dan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif berdasarkan pada Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan <i>Digital Goverment Services (DGS)</i> .



Permasalahan	Solusi
Tidak semua sasaran riil yang terlayani dapat dicatatkan sebagai capaian SPM karena belum semua terlayani secara lengkap dan menyeluruh sesuai ketentuan standar teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024. Sebagai contoh pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dari standar kunjungan periksa sebanyak 6 kali selama periode kehamilan, ibu hamil hanya melakukan 5 kali kunjungan, sehingga tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM karena melewatkannya 1 kali kunjungan.	Konsultasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Pelaporan dilakukan secara jujur dan profesional berdasarkan standar dan ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024.

### 2.3.3. SPM Pekerjaan Umum

Tabel 2.3.3 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Pekerjaan Umum

Permasalahan	Solusi
Pendataan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perangkat Daerah belum mampu dilaksanakan secara komprehensif.	Menggunakan data yang tersedia dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Kebutuhan belum dapat dihitung dengan tepat karena keterbatasan kemampuan pengumpulan data.	Dihitung berdasarkan data yang tersedia dan sesuai kemampuan daerah.

### 2.3.4. SPM Perumahan Rakyat

Tabel 2.3.4 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Perumahan Rakyat

Permasalahan	Solusi
Pendataan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perangkat Daerah belum mampu dilaksanakan secara komprehensif.	Menggunakan data yang tersedia dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Kebutuhan belum dapat dihitung dengan tepat karena keterbatasan kemampuan pengumpulan data.	Dihitung berdasarkan data yang tersedia dan sesuai kemampuan daerah.
Anggaran pada Sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak terealisasi karena tidak terjadi bencana yang menyebabkan kerusakan parah rumah korban bencana.	Dicatat sebagai efisiensi anggaran.

### 2.3.5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.3.5 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Trantibumlinmas

Permasalahan	Solusi
Tahap pengumpulan data sesuai format A (BNBA, NIK, dan data-data kependudukan lainnya) terkendala pada pembatasan akses data kependudukan dengan diberlakukannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Ditjen Dukcapil, dan permohonan penambahan lingkup kerja sama akses data dengan Dukcapil memerlukan waktu yang lama untuk direspon.	Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat.
Pengumpulan data korban bencana dilakukan secara insidentil yaitu ketika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bagi warga negara.	Segera melakukan pendataan apabila terjadi bencana.

### 2.3.6. SPM Sosial

Tabel 2.3.6 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sosial

Permasalahan	Solusi
Pendataan dilakukan secara berproses dari laporan dan pendataan updating, sehingga tidak dapat menentukan target berdasarkan data sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi data secara rutin dengan mitra kerja mulai dari tingkat kabupaten, lembaga, sampai dengan kalurahan.</li> <li>Menunjuk petugas admin data pada mitra kerjasama.</li> </ul>
Target di awal triwulan selalu tidak sama dengan target di akhir triwulan keempat. Hal ini dikarekan pada penentuan target awal tidak dapat ditentukan berdasarkan data, namun ditetukan berdasarkan kemampuan APBD. Data riil penerima layanan yang dipenuhi dari APBD, APBN, dan mitra LKS diperoleh pada triwulan akhir.	Melakukan perhitungan kebutuhan ulang disesuaikan dengan <i>database</i> yang telah dimutakhirkan.
Pemenuhan SPM Sosial tidak hanya dilaksanakan melalui sub kegiatan SPM, namun juga didukung oleh sub kegiatan lainnya yang tidak terpetakan sebagai sub kegiatan SPM.	Mencatatkan subkegiatan lainnya pendukung SPM pada program/kegiatan/sub kegiatan lainnya dalam aplikasi e-SPM.

## 2.4. Tantangan Penerapan SPM

Tantangan penerapan SPM di Kabupaten Bantul secara umum terkait dengan pendanaan SPM. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut pemerintah daerah untuk berupaya membuka peluang pendanaan Penerapan SPM melalui sumber pendanaan



lainnya yang sah dan tidak mengikat, antara lain dana dekonsentrasi, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau dana *corporate social responsibility*.

Secara khusus tantangan penerapan SPM di Kabupaten Bantul melalui Identifikasi permasalahan pembangunan yang dilakukan terhadap urusan wajib pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul dirangkum dan disajikan dalam Tabel 2.4.1 sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Tantangan Penerapan SPM di Kabupaten Bantul per Jenis SPM

No.	Jenis SPM	Permasalahan Pembangunan Daerah pada Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1	Pendidikan	<p>Cenderung menurunnya Rasio murid per guru untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Cenderung menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD</p> <p>Menurunnya Rasio murid per guru untuk jenjang SD/MI</p> <p>Cenderung menurunnya Rasio murid per guru untuk jenjang SMP/MTs</p> <p>Cenderung menurunnya rasio ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang SMP/MTs</p> <p>Cenderung Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI</p> <p>Cenderung menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs</p> <p>Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD/MI serta SMP/MTs</p> <p>Masih terdapat angka putus sekolah, walaupun nilainya sangat kecil</p>
2	Kesehatan	<p>Masih tingginya Angka Kematian Bayi</p> <p>Tingginya Angka Kematian Ibu</p> <p>Menurunnya Rasio posyandu per 1000 balita</p> <p>Masih tingginya Prevalensi Balita Stunting</p> <p>Akses Sanitasi yang belum layak masih tinggi</p> <p>Meningkatnya Penyakit Menular seperti Tuberkolosis, kasus HIV/AIDS, kusta, campak, malaria, dan diare.</p> <p>Cenderung meningkatnya penemuan kasus HIV AIDS</p> <p>Meningkatnya Penyakit Tidak Menular seperti tumor/benjolan payudara, gangguan jiwa, dan hipertensi.</p>
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Belum seluruh penduduk berakses air minum layak</p>

No.	Jenis SPM	Permasalahan Pembangunan Daerah pada Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar
		Belum seluruh penduduk berakses sanitasi layak
		Perlunya koordinasi dan kolaborasi dengan BUMD, Dinas Propinsi dan Pusat serta stakeholder dalam implementasi penerapan SPM urusan bidang Pekerjaan Umum
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>Pengadaan lahan untuk relokasi, baik untuk korban bencana maupun program pemerintah, masih akan menjadi tantangan dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat</p> <p>Bencana tidak hanya tugas dan fungsi yang ada pada Dinas yang menangani urusan bidang Perumahan rakyat, sehingga diperlukan koordinasi dengan stakeholder terkait.</p>
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p>Masih cukup banyaknya kasus pelanggaran Perda</p> <p>Persentase Perda yang ditegakkan cenderung mengalami penurunan</p> <p>Tingginya Nilai Risiko Bencana</p>
6	Sosial	<p>Menurunnya Taruna Siaga Bencana (Tagana)</p> <p>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) masih minim</p> <p>Pengelolaan multidata di Puskesos-SLRT belum optimal</p> <p>Perlindungan PPKS belum semua tertangani dengan baik</p>

Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024; Perangkat Daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar, 2024



## BAB III

# KEBIJAKAN NASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Tahun 2025-2029





## BAB III

### KEBIJAKAN NASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 3.1. Kebijakan Nasional dalam Pencapaian Penerapan SPM

##### 3.1.1. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas diatur dalam pasal-pasalnya. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- 
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
  - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.

Pasal 18 menyebutkan bahwa:

- 1. Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pekasanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- 2. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 298 ayat (1) menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

- 1. Bidang Pendidikan, sub urusan Manajemen Pendidikan, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- 2. Bidang Kesehatan, kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dan



- Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub bidang urusan Air Minum, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota; dan pada sub bidang urusan Air Limbah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sub urusan Perumahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah:
    1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota
    2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota:
    3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
    4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
  5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
    1. Sub bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota adalah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota; Penegakan Perda kabupaten/ kota dan peraturan bupati/ walikota; dan pembinaan PPNS kabupaten/ kota.
    5. Sub bidang urusan Bencana: Penanggulangan bencana kabupaten/ kota.
    6. Sub bidang urusan Kebakaran: Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/ kota; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Investigasi kejadian kebakaran;

## 6. Bidang Sosial

1. Sub bidang urusan Rehabilitasi Sosial: Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Sub bidang urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial: Pemeliharaan anak-anak terlantar, dan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Sub bidang Penanganan Bencana meliputi: Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/ kota dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota.

### **3.1.2. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah**

Pasal 130 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.

Dalam Pasal 144 ayat (1) disebutkan bahwa Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal; dan Pasal 144 ayat (2) disebutkan bahwa Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan



pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **3.1.3. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal**

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandardkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman



Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **3.1.4. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 (Permendagri 59/2021) merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan SPM secara umum sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Permendagri 59/2021 ini secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.

Tujuan Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal ini adalah untuk:

1. Menjadi Pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan SPM.
2. Dasar penghitungan capaian SPM dengan menggunakan indeks capaian yang meliputi terhadap dua aspek yaitu aspek capaian mutu layanan dan aspek capaian penerima layanan dasar.
3. Menjadi acuan bagi daerah dalam melakukan pengumpulan data.
4. Menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terhadap data yang telah dikumpulkan dengan beberapa perumusan berdasarkan standar teknis terkait.
5. Sebagai dasar penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah.
6. Sebagai acuan pemenuhan pelayanan dasar untuk mencapai target dan indikator layanan 100%.
7. Mempertegas penetapan Tim Penerapan SPM di Daerah dengan

- keputusan Kepala Daerah dan rencana aksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. Integrasi pelaporan Penerapan SPM kedalam dokumen LPPD dan pelaporan berbasis web melalui aplikasi SPM.

### **3.1.5. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah**

RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman pembangunan selama 20 tahun kedepan yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan lima tahunan. Tahun 2025-2029 merupakan Tahap Pertama dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan tahap “Penguatan Fondasi Transformasi” dalam mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”. Tema masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan dapat dilihat sebagaimana dalam Grafik 3.1.1 sebagai berikut:



Grafik 3.1.1 Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2024-2045 dalam RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024)

Dalam mencapai Visi RPJPD tersebut, ditetapkan 8 (delapan) Misi RPJPD Tahun 2025-2045 dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam setiap Misi RPJPD sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 pada Tahap I (2025-2029)



## TAHAP I (2025-2029)

### MISI

### PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI

<p>Misi 1: Mewujudkan Transformasi Pemenuhan Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup</p> <p>Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi</p> <p>Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Projotamansari</p> <p>Misi 4: Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah</p> <p>Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat</p> <p>Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</p> <p>Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</p> <p>Misi 8: Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan</p>	<p>pelayanan dasar pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul.</p> <p>Penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan pertanian, perikanan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja</p> <p>Penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri)</p> <p>Penguatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah</p> <p>Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijewi keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana.</p> <p>Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan</p> <p>Penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan.</p> <p>Penguatan pembangunan yang berkesinambungan</p>
--	--

Sumber: RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045; Bappeda Kab. Bantul, 2024

Selain itu, ditetapkan pula arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah yang



disesuaikan dengan karakteristik kabupaten serta pemenuhan SPM. Arah kebijakan transformasi pada setiap Misi RPJPD disampaikan dalam Tabel 3.1.2.





Tabel 3.1.2 Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 pada Tahap I

MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)	
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup	Transformasi Sosial	1	Penguatan fondasi upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
		2	Penguatan peningkatan akses layanan kesehatan universal, termasuk kesehatan reproduksi.
		3	Peningkatan kualitas dan penyediaan obat, sarana-prasarana, dal alat kesehatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
		5	Penguatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		6	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		7	Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan dan peningkatan tenaga kesehatan.
		8	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.
		9	Penguatan fondasi penutusan stunting dan pencegahan stunting.
		10	Peningkatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
		11	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
		12	Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
		13	Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
		14	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		15	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)
<b>PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI</b>		
<b>16</b> Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).		
<b>17</b> Pengembangan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.		
<b>18</b> Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.		
<b>19</b> Peningkatan pemenuhan kebutuhan, kualitas, dan komptensi guru dan tenaga kependidikan.		
<b>20</b> Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.		
<b>21</b> Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).		
<b>22</b> Pengembangan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.		
<b>23</b> Penguatan fondasi pegentasan kemiskinan melalui pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin potensial.		
<b>24</b> Pengelolaan dan pemanfaatan sistem data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program pembangunan		
<b>25</b> Penguatan fondasi perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan warga miskin dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.		
<b>26</b> Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi di kawasan selatan dan investasi pariwisata, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.		
<b>27</b> Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, melalui peningkatan keterampilan dan keahlian.		
<b>28</b> Pengembangan dan peningkatan peran pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang mendorong peningkatan geliat kegiatan		



MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI
		ekonomi melalui bertambahnya permintaan pasar.
29	Penguatan fondasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pemberdayaan pendidikan, bantuan pemberdayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagikelompok marginal, rentan, dan masyarakat miskin.	
30	Penguatan fondasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat.	
31	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat kalurahan.	
32	Perluasan akses layanan air minum dan sanitasi.	
33	Penyediaan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	
34	Penyediaan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.	
35	Penguatan fondasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	
36	Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.	
37	Reformasi kalurahan untuk percepatan transformasi sosial.	
38	Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai.	

MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)	
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi	Transformasi Ekonomi	39	Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan.
		40	Penguatan fondasi pengelolaan warisan budaya Bumi Mataram dan warisan budaya dunia Sumbu Filosofi sebagai wisata kultural.
		41	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan ketersediaan air ( <i>water prosperity</i> ) melalui pengembangan kawasan sentra produksi pertanian.
		42	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi ( <i>smart farming</i> ).
		43	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		44	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor pertanian dan perikanan.
		45	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui lapak digital ( <i>marketplace/platform</i> ).
		46	Peningkatan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan.
		47	Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
		48	Pengembangan kemitraan internal ( <i>closed loop model</i> ) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi



MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI
		petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian.
49	Pengembangan ekonomi maritim (ekonomi biru) berbasis keunggulan wilayah.	
50	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	
51	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	
52	Penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.	
53	Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur ketenagalistrikan; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	
54	Peningkatan keindahan kota (City Beautification) dalam rangka membangun citra dan karakter kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata terutama pada kawasan perkotaan.	
55	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna meliputi aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, layanan tambahan, aktivitas, penyediaan paket wisata ( <i>6A: attractions, accessibilities, amenities, ancillary services, activities, available packages</i> ) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	
56	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif serta	

MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)
<b>PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI</b>		
berkelanjutan dalam rangka branding Bantul sebagai Bumi Mataram.		
57	57	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
58	58	Peningkatan koneksi menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
59	59	Penguatan ekosistem riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri yang berdaya saing di tataran global.
60	60	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi berkelanjutan (ekonomi hijau).
61	61	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
62	62	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
63	63	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
64	64	Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
65	65	Pengelolaan BUMD yang produktif, profesional dan akuntabel, serta secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.
66	66	Pengembangan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik



MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)	
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
			dan penuhan kebutuhan listrik; (iii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.
		67	Pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.
		68	Penguatan fondasi kedaulatan pangan dan pemantapan kualitas konsumsi pangan.
		69	Penataan kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan penyangga ekonomi strategis.
Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Projotamansari	Transformasi TataKelola	70	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
		71	Penguatan fondasi partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		72	Penguatan fondasi digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
		73	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.
		74	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk yang mendukung kualitas pelayanan publik.
		75	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		76	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
		77	Penguatan integritas partai politik.
		78	Penyelenggaraan reformasi birokrasi berjenjang sampai lini terdepan pemerintahan.
Misi 4: Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan,	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas	79	Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum.

		TAHAP I (2025-2029)	
MISI		TRANSFORMASI	PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI
serta Stabilitas Daerah	Ekonomi Makro Daerah	80	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		81	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	82	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		83	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan Pancasila.
		84	Internalisasi nilai-nilai budaya Jawa pada generasi muda
		85	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender.
		86	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		87	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		88	Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.
		89	Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.
		90	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)	
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
		91	Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		92	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		93	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular.
		94	Restorasi taman bumi (geopark) Gumuk Pasir Parangtritis secara berkelanjutan
Transformasi Ekonomi		95	Peningkatan ketahanan bencana pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
		96	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju kota tanpa sampah (zero solid waste city) dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
Implementasi Transformasi		97	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahtanah bencana dan iklim.
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahannya yang Merata dan Berkeadilan	Transformasi Ekonomi	98	Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah dengan fokus pada layanan air minum, transportasi publik, dan layanan pengelolaan persampahan darsanitas.
		99	Perluasan gelaran konektivitas yang mantap (fixed connection) dan/atau infrastruktur jaringan (mobile connection) untuk menjangkau dan mempercepat akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah.
		100	Pengembangan infrastruktur internet (multi-infrastructure backbone) yang menginterkoneksi kawasan strategis.

MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI
		101 Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan
	Transformasi Sosial	102 Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas dalam dan antar wilayah.
	Implementasi Transformasi	103 Pelaksanaan reforma agraria
Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Transformasi Ekonomi	<p>104 Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan.</p> <p>105 Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>106 Penguatan fondasi pembangunan dan perluasan jangkauan sarana-prasarana sistem transportasi massal rendah emisi dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>107 Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi massal di kawasan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>108 Penguatan fondasi penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>109 Penguatan pengelolaan jalan daerah.</p> <p>110 Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.</p> <p>111 Pengembangan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan internet hingga menjangkau ke seluruh pelosok (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, industri dan perikanan); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.</p>



MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI
Misi 8: Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan	Implementasi Transformasi	<p>112 Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan standar pelayanan.</p> <p>113 Penyusunan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.</p> <p>114 Pengadaan dan pencadangan tanah sesuai dengan rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman (LARAP-3C: Land Acquisition and Resettlement Action Plan- Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/ataupengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.</p> <p>115 Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan yang terjangkau dan ramah lingkungan (green/low-cost financing), bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektorekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.</p> <p>116 Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.</p> <p>117 Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan sinergi pembiayaan (blended finance).</p> <p>118 Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p>

MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)
PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI		
		119 Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW kabupaten.
		120 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah, provinsi, dan nasional.
		121 Peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah guna penyelenggaraan pembangunan yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
		122 Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Sumber: RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045; Bappeda Kab. Bantul, 2024



...





## BAB IV

# RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029



RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Tahun 2025-2029





## **BAB IV**

## **RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029**

#### **4.1. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029**

#### **4.1.1. SPM Pendidikan**

#### Tabel 4.1.1 Matriks Rencana Aksi SPM Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul, 2024



#### 4.1.2. SPM Kesehatan

Tabel 4.1.2 Matriks Rencana Aksi SPM Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2025					Pencapaian SPM 2026					Pencapaian SPM 2027					Pencapaian SPM 2028					Pencapaian SPM 2029																				
			Tahun Dasar (2024)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil		9.357	9.250	9.250			1.403.141.000	0		DINKE S	8.610	8.610		1.313.814.920	0		DINKE S	8.015	8.015	1.230.769.580	0		DINKE S	7.460	7.460	1.153.307.120	0		DINKES	6.945	6.945	1.081.427.540	0		DINKES							
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	Vaksin	9.357			9.250	9.250	38.591.000	0	APBN	DINKE S		8.610	8.610	35.920.920	0	APBN	DINKE S		8.015	8.015	33.438.580	0	APBN	DINKE S		7.460	7.460	31.123.120	0	APBN	DINKES		6.945	6.945	28.974.540	0	APBN	DINKES				
2	Tablet Tambah Darah	Tablet	1.684.260			1.665.000	1.665.000	341.325.000	0	APBD	DINKE S		1.549.800	1.549.800	317.700.090.000	0	APBD - DAK	DINKE S		1.442.700	1.442.700	295.753.500	0	APBD - DAK	DINKE S		1.342.280.000	1.342.280.000	275.274.000	0	APBD - DAK	DINKES		1.250.100	1.250.100	256.270.500	0	APBD - DAK	DINKES				
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	9.357			9.250	9.250	111.000.000	0	BLUD	DINKE S		8.610	8.610	103.320.000	0	BLUD	DINKE S		8.015	8.015	96.180.000	0	BLUD	DINKE S		7.460	7.460	89.520.000	0	BLUD	DINKES		6.945	6.945	83.340.000	0	BLUD	DINKES				
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	9.357			9.250	9.250	240.500.000	0	BLUD	DINKE S		8.610	8.610	223.860.000	0	BLUD	DINKE S		8.015	8.015	208.390.000	0	BLUD	DINKE S		7.460	7.460	193.960.000	0	BLUD	DINKES		6.945	6.945	180.570.000	0	BLUD	DINKES				
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	9.357			9.250	9.250	148.000.000	0	BLUD	DINKE S		8.610	8.610	137.760.000	0	BLUD	DINKE S		8.015	8.015	128.240.000	0	BLUD	DINKE S		7.460	7.460	119.360.000	0	BLUD	DINKES		6.945	6.945	111.120.000	0	BLUD	DINKES				
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)		9.357			9.250	9.250	54.000.000	0	APBD	DINKE S		8.610	8.610	54.000.000	0	APBD	DINKE S		8.015	8.015	54.000.000	0	APBD	DINKE S		7.460	7.460	54.000.000	0	APBD	DINKES		6.945	6.945	54.000.000	0	APBD	DINKES				
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B	Paket	9.357			9.250	9.250	0	0	APBD	DINKE S		8.610	8.610	0	0	APBD - DAK	DINKE S		8.015	8.015	0	0	APBD - DAK	DINKE S		7.460	7.460	0	0	APBD - DAK	DINKES		6.945	6.945	0	0	APBD - DAK	DINKES				
8	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Sifilis	Paket	9.357			9.250	9.250	0	0	APBD	DINKE S		8.610	8.610	0	0	APBD - DAK	DINKE S		8.015	8.015	0	0	APBD - DAK	DINKE S		7.460	7.460	0	0	APBD - DAK	DINKES		6.945	6.945	0	0	APBD - DAK	DINKES				
9	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : HIV	Paket	9.357			9.250	9.250	226.625.000	0	APBD	DINKE S		8.610	8.610	210.945.000	0	APBD - DAK	DINKE S		8.015	8.015	196.367.500	0	APBD - DAK	DINKE S		7.460	7.460	182.770.000	0	APBD - DAK	DINKES		6.945	6.945	170.152.500	0	APBD - DAK	DINKES				
10	Kartu Ibu/ Rekam Medis	Paket	9.357			9.250	9.250	0	0	APBD	DINKE S		8.610	8.610	0	0	APBD	DINKE S		8.015	8.015	0	0	APBD	DINKE S		7.460	7.460	0	0	APBD	DINKES		6.945	6.945	0	0	APBD	DINKES				
11	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	9.357			9.250	9.250	185.000.000	0	APBD	DINKE S		8.610	8.610	172.200.000	0	APBD	DINKE S		8.015	8.015	160.300.000	0	APBD	DINKE S		7.460	7.460	149.200.000	0	APBD	DINKES		6.945	6.945	138.900.000	0	APBD	DINKES				
12	Media KIE	Paket	27			9.250	9.250	0	0	APBD	DINKE S		8.610	8.610	0	0	APBD	DINKE S		8.015	8.015	0	0	APBD	DINKE S		7.460	7.460	0	0	APBD	DINKES		6.945	6.945	0	0	APBD	DINKES				
13	Gel USG	Paket	688			100	100	1.500.000	0	BLUD	DINKE S		100	100	1.500.000	0	BLUD	DINKE S		100	100	1.500.000	0	BLUD	DINKE S		100	100	1.500.000	0	BLUD	DINKES		100	100	1.500.000	0	BLUD	DINKES				
14	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	27			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKE S		30	30	45.000.000	0	APBD	DINKE S		30	30	45.000.000	0	APBD	DINKE S		30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES		30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES				
15	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE S		27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE S		27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE S		27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				
16	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE S		27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE S		27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE S		27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE S		27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE S																									

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	9.510			9.250	9.250	0	0	APBD	DINKES			8.610	8.610	0	0	DINKES			8.015	8.015	0	0	DINKES			7.460	7.460	0	0	DINKES			6.945	6.945	0	0	DINKES				
4	Media KIE	Paket	27			75	75	0	0	APBD	DINKES			75	75	0	0	APBD	DINKES			75	75	0	0	APBD	DINKES			75	75	0	0	APBD	DINKES			75	75	0	0	APBD	DINKES
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	27			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasan	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			7.959	7.250	7.250			316.76	0	DINKES	7.065	7.065		310.2	0	DINKES	6.890	6.890		304.0	0	DINKES	6.700	6.700		297.3	0	DINKES	6.340	6.340		284.6	0	DINKES	9.134	0	DINKES					
1	Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	7.959			7.250	7.250	187.992.500	0	APBN	DINKES			7.065	7.065	183.195.450	0	APBN	DINKES			6.890	6.890	178.657.700	0	APBN	DINKES			6.700	6.700	173.731.000	0	APBN	DINKES			6.340	6.340	164.396.200	0	APBN	DINKES
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	7.959			7.250	7.250	10.048.500	0	APBN	DINKES			7.065	7.065	9.792.090	0	APBN	DINKES			6.890	6.890	9.549.540	0	APBN	DINKES			6.700	6.700	9.286.200	0	APBN	DINKES			6.340	6.340	8.787.240	0	APBN	DINKES
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang	7.959			7.250	7.250	52.308.750	0	BLUD	DINKES			7.065	7.065	50.973.975	0	BLUD	DINKES			6.890	6.890	49.711.350	0	BLUD	DINKES			6.700	6.700	48.340.500	0	BLUD	DINKES			6.340	6.340	45.743.100	0	BLUD	DINKES
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Formuli	7.959			7.250	7.250	0	0	BLUD	DINKES			7.065	7.065	0	0	BLUD	DINKES			6.890	6.890	0	0	BLUD	DINKES			6.700	6.700	0	0	BLUD	DINKES			6.340	6.340	0	0	BLUD	DINKES
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	7.959			7.250	7.250	5.220.000	0	BLUD	DINKES			7.065	7.065	5.086.800	0	BLUD	DINKES			6.890	6.890	4.960.800	0	BLUD	DINKES			6.700	6.700	4.824.000	0	BLUD	DINKES			6.340	6.340	4.564.800	0	BLUD	DINKES
6	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		27			27	27	0	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	BLUD	DINKES			27	27	0	0	BLUD	DINKES			27	27	0	0	BLUD	DINKES			27	27	0	0	BLUD	DINKES
7	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	27			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES			30	30	45.000.000	0	APBD	DINKES
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27			27																																					

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM Tahun 2025					Pencapaian SPM 2026					Pencapaian SPM 2027					Pencapaian SPM 2028					Pencapaian SPM 2029																			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	48.847	42.000	42.000	271.866	0	0	APBN	DINKES		41.000	41.000	265.300	0	0	APBN	DINKES		40.000	40.000	258.900	0	0	APBN	DINKES		39.000	39.000	252.400	0	0	APBN	DINKES		38.000	38.000	245.900	0	0	APBN	DINKES	
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV / polio tetes	Vaksin	48.847	42.000	42.000	3.415.000	0	0	APBN	DINKES		41.000	41.000	3.333.751.000	0	0	APBN	DINKES		40.000	40.000	3.252.044.000	0	0	APBN	DINKES		39.000	39.000	3.171.029.000	0	0	APBN	DINKES		38.000	38.000	3.089.081.000	0	0	APBN	DINKES	
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	48.847	42.000	42.000	1.089.000	0	0	APBN	DINKES		41.000	41.000	1.063.000	0	0	APBN	DINKES		40.000	40.000	1.037.000	0	0	APBN	DINKES		39.000	39.000	1.011.027.000	0	0	APBN	DINKES		38.000	38.000	985.304.000	0	0	APBN	DINKES	
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	48.847	42.000	42.000	630.924.000	0	0	APBN	DINKES		41.000	41.000	615.902.000	0	0	APBN	DINKES		40.000	40.000	600.800.000	0	0	APBN	DINKES		39.000	39.000	585.805.000	0	0	APBN	DINKES		38.000	38.000	570.836.000	0	0	APBN	DINKES	
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	48.847	42.000	42.000	1.089.000	0	0	APBN	DINKES		41.000	41.000	1.063.000	0	0	APBN	DINKES		40.000	40.000	1.037.000	0	0	APBN	DINKES		39.000	39.000	1.011.027.000	0	0	APBN	DINKES		38.000	38.000	985.304.000	0	0	APBN	DINKES	
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	48.847	42.000	42.000	630.924.000	0	0	APBN	DINKES		41.000	41.000	615.902.000	0	0	APBN	DINKES		40.000	40.000	600.800.000	0	0	APBN	DINKES		39.000	39.000	585.805.000	0	0	APBN	DINKES		38.000	38.000	570.836.000	0	0	APBN	DINKES	
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	48.847	42.000	42.000	0	0	APBN	DINKES		41.000	41.000	0	0	0	APBN	DINKES		40.000	40.000	0	0	0	APBN	DINKES		39.000	39.000	0	0	0	APBN	DINKES		38.000	38.000	0	0	0	APBN	DINKES		
14	Peralatan Anafilaktik	Paket	27	27	27	16.200.000	0	0	BLUD	DINKES		27	27	16.200.000	0	0	BLUD	DINKES		27	27	16.200.000	0	0	BLUD	DINKES		27	27	16.200.000	0	0	BLUD	DINKES		27	27	16.200.000	0	0	BLUD	DINKES	
15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	20.880	27	27	375.840.000	0	0	BLUD	DINKES		27	27	375.840.000	0	0	BLUD	DINKES		27	27	375.840.000	0	0	BLUD	DINKES		27	27	375.840.000	0	0	BLUD	DINKES		27	27	375.840.000	0	0	BLUD	DINKES	
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	27	27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES	
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27	27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES	
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES	
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES	
20	Guru PAUD	Orang	27	27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES	
21	Kader Kesehatan		27	27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES		27	27	2.700.000	0	0	APBD	DINKES	
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Buku	121.607	121.607	121.607	7.112.189.486	0	0	DINKES	120.600	120.600	7.038.151.800	0	0	DINKES	119.600	119.600	6.969.147.800	0	0	DINKES	118.600	118.600	6.900.102.800	0	0	DINKES	117.600	117.600	6.831.139.800	0	0	DINKES										
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	Buku	121.607	121.607	121.607	2.432.140.000	0	0	APBD	DINKES		120.600	120.600	2.412.000.000	0	0	APBD	DINKES		119.600	119.600	2.392.000.000	0	0	APBD	DINKES		118.600	118.600	2.372.000.000	0	0	APBD	DINKES		117.600	117.600	2.352.000.000	0	0	APBD	DINKES	
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Dokumen	27	27																																							

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2029							
				Penerima Layanan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan	Reali sasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan	Reali sasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan	Reali sasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan	Reali sasi	Anggaran														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer conseolo	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		267.474	200.000	200.000			2.135.950.000	0	DINKES	200.000	200.000			2.135.950.000	0	DINKES	200.000	200.000			2.135.950.000	0	DINKES	200.000	200.000								2.135.950.000	0	DINKES							
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	27			27	27	0	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	APBD	DINKES									27	27	0	0	APBD	DINKES		
2	Alat : Alat ukur berat badan	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
5	Alat : Tensimeter	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
6	Alat : Glukometer	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
7	Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
8	Alat: Alat Pemeriksaan Hb	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
9	Reagen pemeriksaan Hb	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
10	Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
11	Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	Dokumen	28.812			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
12	Alat Pelayanan KB	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES	</td																															

## Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana												
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
17	Set Pemasangan dan Pencabutan AKDR	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKE	S			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKE	S			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES				27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									
18	Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKE	S			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKE	S			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES				27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									
19	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	27			27	27	0	0	BLUD	DINKE	S			27	27	0	0	BLUD	DINKE	S			27	27	0	0	BLUD	DINKES				27	27	0	0	BLUD	DINKES									
20	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	27			500.00	500.00	2.086.000	0	APBN	DINKE	S			500.00	500.00	2.086.000.00	0	APBN	DINKE	S			500.00	500.00	2.086.000.00	0	APBN	DINKES				500.000	500.00	2.086.000.00	0	APBN	DINKES									
21	Tenaga medis : Dokter	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
22	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
23	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
24	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
25	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
26	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
7)	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>			107.711	105.000	105.000		3.595.410.000	0	DINKE	S	106.000	106.000		3.628.410.000	0	DINKE	S	107.000	107.000		3.661.410.000	0	DINKE	S	108.000	108.000		3.694.410.000	0	DINKE	S	109.000	109.000		3.727.410.000	0	DINKE	S								
1	Alat pemeriksaan deteksi dini:		27			27	27	94.500.000	0	APBD-DAK	DINKE	S			27	27	94.500.000	0	APBD-DAK	DINKE	S			27	27	94.500.000	0	APBD-DAK	DINKE				27	27	94.500.000	0	APBD-DAK	DINKES									
2	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)		27			27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKE	S			27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKE	S			27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKES				27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKES									
3	Alat pemeriksaan kolesterol		27			27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKE	S			27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKE	S			27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKES				27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKES									
4	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	27			105.000	105.000	3.465.000.000	0	APBD-DAK	DINKE	S			106.000	106.000	3.498.000.000	0	APBD-DAK	DINKE	S			107.000	107.000	3.531.000.000	0	APBD-DAK	DINKE				108.000	108.000	3.564.000.000	0	APBD-DAK	DINKES				109.000	109.000	3.597.000.000	0	APBD-DAK	DINKES
5	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	107.711			27	27	135.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	135.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	135.000	0	APBD	DINKES				27	27	135.000	0	APBD	DINKES									
6	Buku Kesehatan Lansia	Buku	107.711			27	27	675.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	675.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	675.000	0	APBD	DINKES				27	27	675.000	0	APBD	DINKES									
7	Media KIE		27			27	27	0	0	APBD	DINKE	S			27	27	0	0	APBD	DINKE	S			27	27	0	0	APBD	DINKES				27	27	0	0	APBD	DINKES									
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
12	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
13		Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKE	S			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES				27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									
8)	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>			12.650	12.105	12.105		2.756.230.200	0	DINKE	S	12.230	12.230		2.780.640.000	0	DINKE	S	12.370	12.370		2.808.360.000	0	DINKE	S	12.496	12.496		2.833.																		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana								
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Obat Hipertensi	Paket	12.650			12.105	12.105	2.396.759.000	0	APBD	DINKES			12.230	12.230	2.421.540.000	0	APBD	DINKES			12.370	12.370	2.449.260.000	0	APBD	DINKES										12.636	12.636	2.501.928.000	0	APBD	DINKES	
3	Tensimeter	Unit	27			54	54	340.200	0	APBD	DINKES			54	54	340.200.000	0	APBD	DINKES			54	54	340.200.000	0	APBD	DINKES										54	54	340.200.000	0	APBD	DINKES	
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	27			27	27	340.200.000	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	APBD	DINKES										27	27	0	0	APBD	DINKES	
5	Media promosi kesehatan	Paket	27			27	27	0	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	APBD	DINKES									27	27	0	0	APBD	DINKES		
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES										27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
9)	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>		<b>4.401</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			<b>950.707.440</b>	<b>0</b>		<b>DINKES</b>	<b>4.152</b>	<b>4.152</b>		<b>219.624.336</b>	<b>0</b>		<b>DINKES</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>		<b>222.987.300</b>	<b>0</b>		<b>DINKES</b>	<b>4.298</b>	<b>4.298</b>		<b>226.350.264</b>	<b>0</b>		<b>DINKES</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>		<b>229.713.228</b>	<b>0</b>		<b>DINKES</b>				
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	4.401			4.080	4.080	734.400.000	0	APBD-DAK	DINKES			4.152	4.152	747.360.000	0	APBD-DAK	DINKES			4.225	4.225	760.500.000	0	APBD-DAK	DINKES									4.371	4.371	786.780.000	0	APBD-DAK	DINKES		
2	Fotometer atau Glukometer	Unit	27			27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	9.450.000	0	APBD-DAK	DINKES		
3	Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	Unit	4.401			48.960	48.960	187.957.440	0	APBD-DAK	DINKES			49.824	49.824	191.274.336	0	APBD-DAK	DINKES			50.700	50.700	194.637.300	0	APBD-DAK	DINKES									51.576	51.576	198.000.264	0	APBD-DAK	DINKES		
4	Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	Formulir	27			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES			27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES									27	27	0	0	APBD-DAK	DINKES		
5	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	0	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	APBD	DINKES									27	27	0	0	APBD	DINKES		
6	Sarana dan Prasarana	Unit	27			27	27	0	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	APBD	DINKES			27	27	0	0	APBD	DINKES									27	27	0	0	APBD	DINKES		
7	Tenaga medis : Dokter	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES									27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES		
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27			27	27	2.700.000																																			

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2029									
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	2.578			0	0	0	0	0	DINKE	S		0	0	0	0	0	DINKE	S		0	0	0	0	0	DINKE	S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINKE	S			
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	2.578			0	0	0	0	0	APBD	DINKE	S		0	0	0	0	0	APBD	DINKE	S		0	0	0	0	0	APBD	DINKE	S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD	DINKE	S
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	2.578			27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S	
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	27			27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S	
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	27			27	27	2.700.00	0	APBD	DINKE	S		27	27	2.700.00	0	APBD	DINKE	S		27	27	2.700.00	0	APBD	DINKE	S		27	27	2.700.00	0	APBD	DINKE	S									
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	27			27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S									
11	Pelayanan Kesehatan ) Orang Terduga Tuberkulosis		11.718	11.620	11.620		8.365.0	0	DINKE	S	9.960	9.960		7.176.0	0	DINKE	S	8.560	8.560		6.173.0	0	DINKE	S	7.580	7.580		5.471.0	0	DINKE	S	6.820	6.820		4.927.0	0	DINKE	S	329.360	0	DINKE	S			
1																																													
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	27			27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S	
2	Reagen Zn TB	Kit	27			5.810	5.810	871.500	0	APBD-DAK	DINKE	S		4.980	4.980	747.000	0	APBD-DAK	DINKE	S		4.280	4.280	642.000	0	APBD-DAK	DINKE	S		3.790	3.790	568.500	0	APBD-DAK	DINKE	S		3.410	3.410	511.500	0	APBD-DAK	DINKE	S	
3	Masker jenis rumah tangga dan masker N95	Paket	27			1.000	1.000	175.000	0	APBD-DAK	DINKE	S		1.000	1.000	175.000	0	APBD-DAK	DINKE	S		1.000	1.000	175.000	0	APBD-DAK	DINKE	S		1.000	1.000	175.000	0	APBD-DAK	DINKE	S		1.000	1.000	175.000	0	APBD-DAK	DINKE	S	
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	11.718			11.620	11.620	5.229.000	0	APBD-DAK	DINKE	S		9.960	9.960	4.482.000	0	APBD-DAK	DINKE	S		8.560	8.560	3.852.000	0	APBD-DAK	DINKE	S		7.580	7.580	3.411.000	0	APBD-DAK	DINKE	S		6.820	6.820	3.069.000	0	APBD-DAK	DINKE	S	
5	Katrid tes cepat molekule	Test	11.718			11.620	11.620	2.221.139.760	0	APBD-DAK	DINKE	S		9.960	9.960	1.903.834.080	0	APBD-DAK	DINKE	S		8.560	8.560	1.636.226.880	0	APBD-DAK	DINKE	S		7.580	7.580	1.448.901.840	0	APBD-DAK	DINKE	S		6.820	6.820	1.303.629.360	0	APBD-DAK	DINKE	S	
6	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Formulir	27			27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S	
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	27			27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S		27	27	0	0	APBD	DINKE	S	
8	Tuberkulin	Vial	27			27	27</td																																						

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM Tahun 2025					Pencapaian SPM 2026					Pencapaian SPM 2027					Pencapaian SPM 2028					Pencapaian SPM 2029																			
				Penerima Layanan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan	Reali sasi	Anggaran	Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pener ima Layana n Dasar	Reali sasi	Mutu Layana n	Reali sasi	Angga ran	Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pener ima Layana n Dasar	Reali sasi	Mutu Layana n	Reali sasi	Angga ran	Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pener ima Layanan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan	Reali sasi	Angga ran	Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksana								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Test	13.953			11.264	11.264	202.752.000	0	APBD-DAK	DINKES			11.037	11.037	198.660.000	0	APBD-DAK	DINKES			10.913	10.913	196.434.000	0	APBD-DAK	DINKES			10.801	10.801	194.418.000	0	APBD-DAK	DINKES			10.696	10.696	192.528.000	0	APBD-DAK	DINKES
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	27			11.264	11.264	37.970.944	0	APBD	DINKES			11.037	11.037	37.205.727	0	APBD	DINKES			10.913	10.913	36.787.723	0	APBD	DINKES			10.801	10.801	36.410.171	0	APBD	DINKES			10.696	10.696	36.056.216	0	APBD	DINKES
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	27			27	27	0	0	BLUD	DINKES			27	27	0	0	BLUD	DINKES			27	27	0	0	BLUD	DINKES			27	27	0	0	BLUD	DINKES			27	27	0	0	BLUD	DINKES
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjagaan	Orang	27			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES			27	27	2.700.000	0	APBD	DINKES

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2024

Angka Anggaran Tahun 2025-2029 belum memasukkan DAK Nonfisik



#### 4.1.3. SPM Pekerjaan Umum

Tabel 4.1.3 Matriks Rencana Aksi SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)																				
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana									
1	1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		3.365	6.800	6.800			8.330.000,000	-	APBD	DPUPK P, PDAM	6.800	6.800			8.500.000,000	-	APBD	DPUPK P, PDAM	7.140	7.140			9.817.500,000	-	APBD	DPUPK P, PDAM	7.440	7.440			10.695.000,000	-	APBD	DPUPK P, PDAM	7.780	7.780			11.670.000,000	-	APBD	DPUPK P, PDAM	44
<b>JARINGAN PERPIPAAN</b>																																												
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Sambungan Rumah/SR	733			1.700	1.700					1.700	1.700							1.785	1.785																							
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelegarkan akan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Sambungan Rumah/SR	733			1.700	1.700					1.700	1.700							1.785	1.785																							
3	BUKUAN JARINGAN PERPIPAAN	Rumah Tangga	0			0	0					0	0							0	0																							

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM (2025)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Instansi Pelaksana			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
1	per orang per hari sama dengan 4 galon melalui SPAM																													
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2)	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</b>			<b>2.452</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>				<b>1.600</b>	<b>1.600</b>					<b>1.600</b>	<b>1.600</b>				<b>1.600</b>	<b>1.600</b>				<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	613	400	400	3.500.000,000	-	APBD	DPUPKP	400	400	3.675.000,000	-	APBD	DPUPKP	400	400	3.850.000,000	-	APBD	DPUPKP	400	400	4.025.000,000	-	APBD	DPUPKP	400	400	4.200.000,000
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi Masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan Dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja	Rumah Tangga	383	200	200					200	200					200	200				200	200								

## Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2024

#### 4.1.4. SPM Perumahan Rakyat

Tabel 4.1.4 Matriks Rencana Aksi SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)																						
				Penerima Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa	Penerima Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa	Penerima Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa	Penerima Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
1) <b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>	Orang	0	104	104			610.000,00	-	APBD	DPUPKP	104	104			660.000,00	-	APBD	DPUPKP	104	104			660.000,00	-	APBD	DPUPKP	104	104			660.000,00	-	APBD	DPUPKP	104	104										
1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0			25	25						25	25								25	25																								
2) <b>Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana</b>	Rumah	0			1	1						1	1								1	1																								
3) <b>Pemukiman kembali bagi korban bencana</b>	Rumah	0			0	0						0	0								0	0																								
4) <b>Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana</b>	Rumah	0			0	0						0	0								0	0																								
2) <b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Orang	52	20	20								20	20								20	20																								
Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya rapat							175.382,500	-	APBD	DPUPKP			185.000,000	-	APBD	DPUPKP			185.000,000	-	APBD	DPUPKP			185.000,000	-	APBD	DPUPKP			185.000,000	-	APBD	DPUPKP												
1) <b>Fasilitasi pengantian Hak Atas Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan</b>	Rumah	13			5	5						5	5								5	5																								
2) <b>Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni</b>	Rumah	0			0	0						0	0								0	0																								

Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2024



4.1.5. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 4.1.5 Matriks Rencana Aksi SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM (2025)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Instansi Pelaksana																
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Orang	100	1.485	1.485			271.815.500		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	1.485	1.485			227.389.800		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	1.485	1.485			247.635.780		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	1.485	1.485			309.549.608		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	1.485	1.485			371.488.069		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1)	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	10			34	34	109.097.500		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			21	21	48.500.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			53	53	39.950.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			20	20	73.000.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			21	21	106.000.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
2)	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtramas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	3			9	9	4.800.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			9	9	5.280.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			9	9	5.760.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			9	9	6.240.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			9	9	6.720.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
3)	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil /SDM)	orang	660			600	600	150.750.00		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			700	700	165.825.00		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			800	800	193.462.500		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			900	900	221.100.00		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			1.000	1.000	248.737.500		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
4)	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	2			2	2	1.000.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			2	2	1.000.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			2	2	1.000.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			2	2	1.000.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja								
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			1	1	5.160.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			1	1	5.676.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			1	1	6.243.600		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			1	1	6.867.960		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			1	1	7.554.756		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat	orang	0			1	1	1.008.000		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			1	1	1.108.800		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			1	1	1.219.680		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			1	1	1.341.648		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja			1	1	1.475.813		APBD	Satuan Polisi Pamong Praja



## Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)							
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi		Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)																																										
4	Kapasitas apparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah apparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	50			30		50.000.000		APBD	BPBD			30		50.000.000		APBD	BPBD			30		50.000.000		APBD	BPBD			30		50.000.000		APBD	BPBD								
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	1			1		5.000.000		APBD	BPBD			1		5.000.000		APBD	BPBD			1		5.000.000		APBD	BPBD			1		5.000.000		APBD	BPBD								
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	313			70		20.000.000		APBD	BPBD			70		20.000.000		APBD	BPBD			70		20.000.000		APBD	BPBD			70		20.000.000		APBD	BPBD								

Sumber: Satpol PP Kab. Bantul, 2024; BPBD Kab. Bantul, 2024



#### 4.1.6. SPM Sosial

Tabel 4.1.6 Matriks Rencana Aksi SPM Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satu an	Tah un Das ar (202 4)	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Inisa si	Sumber Pendan aan	Instans i Pelaks ana					
				Peneri ma Layana n	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran	Inisa si	Sumber Pendan aan	Instans i Pelaks ana	Peneri ma Layana n	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran	Inisa si	Sumber Pendan aan	Instans i Pelaks ana	Peneri ma Layana n	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran	Inisa si	Sumber Pendan aan	Instans i Pelaks ana	Peneri ma Layana n Das ar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				
1	1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	7.50	0	266	266			2.806.511.890	-	APBD	Dinas Sosial	266	266			2.806.511.890	-	APBD	Dinas Sosial	266	266			2.806.511.890	-	APBD	Dinas Sosial	266	266			2.806.511.890	-	APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5.78	0		240	240	345.729.653	-	APBD	Dinas Sosial			240	240	345.729.653	-	APBD	Dinas Sosial			240	240	345.729.653	-	APBD	Dinas Sosial			240	240	345.729.653	-	APBD	Dinas Sosial	
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	10			5	5	111.306.129	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	111.306.129	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	111.306.129	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	111.306.129	-	APBD	Dinas Sosial	
3	Penyediaan permasan	Orang	4.04	4		266	266	2.114.346.409	-	APBD	Dinas Sosial			266	266	2.114.346.409	-	APBD	Dinas Sosial			266	266	2.114.346.409	-	APBD	Dinas Sosial			266	266	2.114.346.409	-	APBD	Dinas Sosial	
4	Penyediaan sandang	Orang	839			15	15	16.147.769	-	APBD	Dinas Sosial			15	15	16.147.769	-	APBD	Dinas Sosial			15	15	16.147.769	-	APBD	Dinas Sosial			15	15	16.147.769	-	APBD	Dinas Sosial	
5	Penyediaan alat bantu	Orang	547			2	2		-	APBD	Dinas Sosial			2	2		-	APBD	Dinas Sosial			2	2		-	APBD	Dinas Sosial			2	2		-	APBD	Dinas Sosial	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	574			2	2	2.181.818	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	2.181.818	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	2.181.818	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	2.181.818	-	APBD	Dinas Sosial	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2.42	3		240	240	58.921.680	-	APBD	Dinas Sosial			240	240	58.921.680	-	APBD	Dinas Sosial			240	240	58.921.680	-	APBD	Dinas Sosial			240	240	58.921.680	-	APBD	Dinas Sosial	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	2.42	3		5	5	385.610	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	385.610	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	385.610	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	385.610	-	APBD	Dinas Sosial	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	128			1	1	3.716.483	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	3.716.483	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	3.716.483	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	3.716.483	-	APBD	Dinas Sosial	
10	1) Akses ke layanan 207endidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan 207endidikan dan kesehatan	Orang	7.48	8		5	5	127.488.686	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	127.488.686	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	127.488.686	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	127.488.686	-	APBD	Dinas Sosial	
11	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Orang	21			2	2	15.450.153	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	15.450.153	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	15.450.153	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	15.450.153	-	APBD	Dinas Sosial	
12	1) Pemberian layanan reunifikasi keluarga	Orang	33			2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial	
13	Layanan rujukan	Orang	191			18	18	6.337.500	-	APBD	Dinas Sosial			18	18	6.337.500	-	APBD	Dinas Sosial			18	18	6.337.500	-	APBD	Dinas Sosial			18	18	6.337.500	-	APBD	Dinas Sosial	
2) 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telan ter di Luar Panti	Orang	707	21	21				932.997.728	-	APBD	Dinas Sosial	21	21			932.997.728	-	APBD	Dinas Sosial	21	21			932.997.728	-	APBD	Dinas Sosial	21	21			932.997.728	-	APBD	Dinas Sosial	
14	Layanan data dan pengaduan	Orang	532			15	15	345.729.649	-	APBD	Dinas Sosial			15	15	345.729.649	-	APBD	Dinas Sosial			15	15	345.729.649	-	APBD	Dinas Sosial			15	15	345.729.649	-	APBD	Dinas Sosial	
15	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	2			2	2	111.306.127	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	111.306.127	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	111.306.127	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	111.306.127	-	APBD	Dinas Sosial	
16	Penyediaan permasan	Orang	409			21	21	325.202.409	-	APBD	Dinas Sosial			21	21	325.202.409	-	APBD	Dinas Sosial			21	21	325.202.409	-	APBD	Dinas Sosial			21	21	325.202.409	-	APBD	Dinas Sosial	
17	Penyediaan sandang	Orang	246			2	2	2.153.035	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	2.153.035	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	2.153.035	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	2.153.035	-	APBD	Dinas Sosial	
18	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	220			2	2	2.181.818	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	2.181.818	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	2.181.818	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	2.181.818	-	APBD	Dinas Sosial	
19	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	299			15	15	3.682.605	-	APBD	Dinas Sosial			15	15	3.682.605	-	APBD	Dinas Sosial			15	15	3.682.605	-	APBD	Dinas Sosial			15	15	3.682.605	-	APBD	Dinas Sosial	
20	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	299			10	10	771.220	-	APBD	Dinas Sosial			10	10	771.220	-	APBD	Dinas Sosial			10	10	771.220	-	APBD	Dinas Sosial			10	10	771.220	-	APBD	Dinas Sosial	
21	Fasilitasi	Orang	23			21	21	78.046.148	-	APBD	Dinas			21																						

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasa r (202 4)	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)																			
				Peneri ma Layana n Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran	Inisa si	Sumber Pendan an	Instans i Pelaks ana	Peneri ma Layana n Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran	Inisa si	Sumber Pendan an	Instans i Pelaks ana	Peneri ma Layana n Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran	Inisa si	Sumber Pendan an	Instans i Pelaks ana	Peneri ma Layana n Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran	Inisa si	Sumber Pendan an	Instans i Pelaks ana								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	g									Sosial							Sosial								Sosial														Sosial			
9	Akses ke layanan 208endidikan dan kesehatan dasar	Orang	693			2	2	50.995.474	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	50.995.474	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	50.995.474	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	50.995.474	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	50.995.474	-	APBD	Dinas Sosial
10	Pemberian 0 pelayanan penelusuran keluarga	Orang	11			1	1	7.725.076	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	7.725.076	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	7.725.076	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	7.725.076	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	7.725.076	-	APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian 1 pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	24			2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial
12	Layanan 2 rujukan	Orang	54			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial
3)	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>	Orang	5.76 3	848	848			7.378.066. 331	-	APBD	Dinas Sosial	848	848			7.378.066. 331	-	APBD	Dinas Sosial	848	848			7.378.066. 331	-	APBD	Dinas Sosial	848	848			7.378.066. 331	-	APBD	Dinas Sosial	848	848			7.378.066. 331	-	APBD	Dinas Sosial
13	Layanan data dan pengaduan	Orang	4.39 9			800	800	345.729.64 9	-	APBD	Dinas Sosial			800	800	345.729.64 9	-	APBD	Dinas Sosial			800	800	345.729.64 9	-	APBD	Dinas Sosial			800	800	345.729.64 9	-	APBD	Dinas Sosial			800	800	345.729.64 9	-	APBD	Dinas Sosial
14	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	10			100	100	111.306.12 7	-	APBD	Dinas Sosial			100	100	111.306.12 7	-	APBD	Dinas Sosial			100	100	111.306.12 7	-	APBD	Dinas Sosial			100	100	111.306.12 7	-	APBD	Dinas Sosial			100	100	111.306.12 7	-	APBD	Dinas Sosial
15	Penyediaan permakaman	Orang	3.39 1			848	848	6.417.141. 409	-	APBD	Dinas Sosial			848	848	6.417.141. 409	-	APBD	Dinas Sosial			848	848	6.417.141. 409	-	APBD	Dinas Sosial			848	848	6.417.141. 409	-	APBD	Dinas Sosial			848	848	6.417.141. 409	-	APBD	Dinas Sosial
16	Penyediaan sandang	Orang	472			7	7	7.535.625	-	APBD	Dinas Sosial			7	7	7.535.625	-	APBD	Dinas Sosial			7	7	7.535.625	-	APBD	Dinas Sosial			7	7	7.535.625	-	APBD	Dinas Sosial			7	7	7.535.625	-	APBD	Dinas Sosial
17	Penyediaan alat bantu	Orang	18			1	1	-	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	-	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	-	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	-	-	APBD	Dinas Sosial			1	1	-	-	APBD	Dinas Sosial
18	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	350			5	5	5.454.546	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	5.454.546	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	5.454.546	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	5.454.546	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	5.454.546	-	APBD	Dinas Sosial
19	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1.95 5			800	800	196.405.60 1	-	APBD	Dinas Sosial			800	800	196.405.60 1	-	APBD	Dinas Sosial			800	800	196.405.60 1	-	APBD	Dinas Sosial			800	800	196.405.60 1	-	APBD	Dinas Sosial			800	800	196.405.60 1	-	APBD	Dinas Sosial
20	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1.95 5			100	100	7.712.226	-	APBD	Dinas Sosial			100	100	7.712.226	-	APBD	Dinas Sosial			100	100	7.712.226	-	APBD	Dinas Sosial			100	100	7.712.226	-	APBD	Dinas Sosial			100	100	7.712.226	-	APBD	Dinas Sosial
21	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	42			3	3	11.149.451	-	APBD	Dinas Sosial			3	3	11.149.451	-	APBD	Dinas Sosial			3	3	11.149.451	-	APBD	Dinas Sosial			3	3	11.149.451	-	APBD	Dinas Sosial			3	3	11.149.451	-	APBD	Dinas Sosial
22	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	5.76 1			10	10	254.977.37 6	-	APBD	Dinas Sosial			10	10	254.977.37 6	-	APBD	Dinas Sosial			10	10	254.977.37 6	-	APBD	Dinas Sosial			10	10	254.977.37 6	-	APBD	Dinas Sosial			10	10	254.977.37 6	-	APBD	Dinas Sosial
23	Pemberian 1 pelayanan penelusuran keluarga	Orang	12			2	2	15.450.154	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	15.450.154	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	15.450.154	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	15.450.154	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	15.450.154	-	APBD	Dinas Sosial
24	Pemberian 2 pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	12			3	3	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			3	3	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			3	3	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			3	3	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial			3	3	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial
25	Layanan 3 rujukan	Orang	47			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial
4)	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b>	Orang	25	4	4			755.478.1 68	-	APBD	Dinas Sosial	4	4			755.478.1 68	-	APBD	Dinas Sosial	4	4			755.478.1 68	-	APBD	Dinas Sosial	4	4			755.478.1 68	-	APBD	Dinas Sosial	4	4			755.478.1 68	-	APBD	Dinas Sosial
26	Layanan data dan pengaduan	Orang	16			2	2	345.729.64 9	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	345.729.64 9	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	345.729.64 9	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	345.729.64 9	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	345.729.64 9	-	APBD	Dinas Sosial
27	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	4			2	2	111.306.12 7	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	111.306.12 7	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	111.306.12 7	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	111.306.12 7	-	APBD	Dinas Sosial			2	2	111.306.12 7	-	APBD	Dinas Sosial
28	Penyediaan permakaman	Orang	12			5	5	204.501.40 9	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	204.501.40 9	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	204.501.40 9	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	204.501.40 9	-	APBD	Dinas Sosial			5	5	204.501.40 9	-	APBD	Dinas Sosial
29	Penyediaan sandang	Orang	7			4																																					

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satu an	Tah un Dasa r (202 4)	Pencapaian SPM (2025)					Inisa si	Sumber Pendan aa	Instans i Pelaks ana	Pencapaian SPM (2026)					Inisa si	Sumber Pendan aa	Instans i Pelaks ana	Pencapaian SPM (2027)					Inisa si	Sumber Pendan aa	Instans i Pelaks ana	Pencapaian SPM (2028)					Inisa si	Sumber Pendan aa	Instans i Pelaks ana	Pencapaian SPM (2029)				
				Peneri ma Layana n Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Peneri ma Layana n Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Peneri ma Layana n Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran	Peneri ma Layana n Dasar	Realis asi		Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran										
1	P3K																																							
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan pengemis	Orang	5			2	2	491.014	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	491.014	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	491.014	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	491.014	-	APBD	Dinas Sosial		
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	5			2	2	154.244	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	154.244	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	154.244	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	154.244	-	APBD	Dinas Sosial		
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Buku dokumen kependudukan	Orang	2			2	2	7.432.966	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	7.432.966	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	7.432.966	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	7.432.966	-	APBD	Dinas Sosial		
9	Akses ke layanan 209endidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan 209endidikan dan kesehatan	Orang	23			2	2	50.995.474	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	50.995.474	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	50.995.474	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	50.995.474	-	APBD	Dinas Sosial		
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	8			3	3	23.175.229	-	APBD	Dinas Sosial				3	3	23.175.229	-	APBD	Dinas Sosial				3	3	23.175.229	-	APBD	Dinas Sosial				3	3	23.175.229	-	APBD	Dinas Sosial		
11	Pemberian pelayanan reuniifikasi keluarga	Orang	7			2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	4.500.000	-	APBD	Dinas Sosial		
12	Layanan rujukan	Orang	2			2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial				2	2	704.167	-	APBD	Dinas Sosial		
51	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	110	25	25			217.233.750	-	APBD	Dinas Sosial	25	25			217.233.750	-	APBD	Dinas Sosial	25	25			217.233.750	-	APBD	Dinas Sosial	25	25			217.233.750	-	APBD	Dinas Sosial					
1	Penyediaan permakinan	Orang	78			25	25	151.617.250	-	APBD	Dinas Sosial				25	25	151.617.250	-	APBD	Dinas Sosial				25	25	151.617.250	-	APBD	Dinas Sosial				25	25	151.617.250	-	APBD	Dinas Sosial		
2	Penyediaan sandang	Orang	7			5	5	11.484.000	-	APBD	Dinas Sosial				5	5	11.484.000	-	APBD	Dinas Sosial				5	5	11.484.000	-	APBD	Dinas Sosial				5	5	11.484.000	-	APBD	Dinas Sosial		
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	75			75	75	16.364.000	-	APBD	Dinas Sosial				75	75	16.364.000	-	APBD	Dinas Sosial				75	75	16.364.000	-	APBD	Dinas Sosial				75	75	16.364.000	-	APBD	Dinas Sosial		
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	15			5	5	19.177.500	-	APBD	Dinas Sosial				5	5	19.177.500	-	APBD	Dinas Sosial				5	5	19.177.500	-	APBD	Dinas Sosial				5	5	19.177.500	-	APBD	Dinas Sosial		
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	17			5	5	18.591.000	-	APBD	Dinas Sosial				5	5	18.591.000	-	APBD	Dinas Sosial				5	5	18.591.000	-	APBD	Dinas Sosial				5	5	18.591.000	-	APBD	Dinas Sosial		

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bantul, 2024

Angka Target Penerima Layanan Tahun 2025-2029 belum dapat memasukkan data penerima yang bersumber dari APBN dan lembaga mitra

## 4.2. Strategi Penerapan SPM Tahun 2025-2029

Strategi dalam rangka pemenuhan Matriks Penerapan SPM di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 pada masing-masing jenis SPM adalah sebagai berikut:

### 4.2.1. SPM Pendidikan

Tabel 4.2.1 Deskripsi Kegiatan, dan Nomenklatur Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Pendidikan Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023, Hal : Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rincian Anggaran dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023			Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7			
1	PAUD	1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.	Dokumen	<b>1.01.02.2.03.0025</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	1 Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	
			2 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	<b>1.01.02.2.03.0040</b>			2 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	<b>1.01.02.2.03.0040</b>			3 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Ruang	<b>1.01.02.2.03.0040</b>			4 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan ruang kelas baru	Ruang	<b>1.01.02.2.03.0030</b>			5 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pembangunan ruang kelas baru	Ruang	<b>1.01.02.2.03.0030</b>			6 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			7 Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Ruang	<b>1.01.02.2.03.0003</b> *)			7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			8 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Ruang	<b>1.01.02.2.03.0003</b> *)			8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			9 Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Paket	<b>1.01.02.2.03.0041</b>			9 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			10 Pengadaan bantuan biaya personil peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik	<b>1.01.02.2.03.0011</b>			10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan	

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023				Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		
			11 Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	<b>1.01.02.2.03.0011</b>			11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan
			12 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang	<b>1.01.02.2.03.0015</b>			12 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan
	2 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.03.0017</b>			1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			2 Fasilitasi pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Orang	<b>1.01.02.2.03.0039</b>			2 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan paling sedikit mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi pentingnya proses pembelajaran dan pengelolaan yang berkualitas, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Dokumen	<b>1.01.02.2.03.0026</b>			3 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			4 Fasilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan (misalnya Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan lain-lain) yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar	Konten Digital	<b>1.01.02.2.03.0023</b>			4 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			5 Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran	Orang	<b>1.01.02.2.03.0024</b>			5 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			6 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Komunitas	<b>1.01.02.2.03.0029</b>			6 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			7 Pemeliharaan dan perbaikan kondisi Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang rusak	Unit	<b>1.01.02.2.03.0004</b>			7 Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			8 Penyediaan Alat Praktik dan Peraga PAUD untuk mendukung proses pembelajaran	Unit	<b>1.01.02.2.03.0012</b>			8 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
	3 Pertumbuhan Pendidik PAUD dengan S1/D IV	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Orang	<b>1.01.02.2.03.0016</b>				1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023					Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024			
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		
			2 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Orang	<b>1.01.02.2.03.0016</b>	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>		2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
2	SD	1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1 Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah	Dokumen	<b>1.01.02.2.01.0038</b>		1	Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan
			2 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	<b>1.01.02.2.01.0001</b>		2	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	<b>1.01.02.2.01.0001</b>		3	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Ruang	<b>1.01.02.2.01.0001</b>		4	Pembangunan Ruang Kelas Baru
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan ruang kelas baru	Ruang	<b>1.01.02.2.01.0047</b>		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pembangunan ruang kelas baru	Ruang	<b>1.01.02.2.01.0047</b>		6	Pembangunan Ruang Kelas Baru
			7 Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Ruang	<b>1.01.02.2.01.0051</b>		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			8 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Ruang	<b>1.01.02.2.01.0051</b>		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			9 Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Paket	<b>1.01.02.2.01.0046</b>		9	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			10 Pengadaan bantuan biaya personil peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik	<b>1.01.02.2.01.0021</b>		10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan
			11 Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	<b>1.01.02.2.01.0021</b>		11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023				Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		
		2 Literasi dan Numerasi	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	<b>1.01.04.2.01.0001</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			2 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Dokumen	<b>1.01.04.2.01.0001</b>			2 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
			3 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Laporan	<b>1.01.04.2.01.0002</b>			3 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			4 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang	<b>1.01.02.2.01.0026</b>			4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			5 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Orang	<b>1.01.02.2.01.0026</b>			5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Orang	<b>1.01.02.2.01.0027</b>			6 Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			7 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Orang	<b>1.01.02.2.01.0027</b>			7 Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			8 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Orang	<b>1.01.02.2.01.0027</b>			8 Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama

Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023					Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024			
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		
			9 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Orang	<b>1.01.02.2.01.0027</b>			9 Pengembangan Karir Pendidikan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama
			10 Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan terkait literasi dan numerasi	Orang	<b>1.01.02.2.01.0049</b>			10 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			11 Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Orang	<b>1.01.02.2.01.0049</b>			11 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			12 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Orang	<b>1.01.02.2.01.0049</b>			12 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			13 Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	Orang	<b>1.01.02.2.01.0035</b>			13 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			14 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Komunitas	<b>1.01.02.2.01.0041</b>			14 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			15 Fasilitasi pertemuan guru/ pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Komunitas	<b>1.01.02.2.01.0041</b>			15 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			16 Fasilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan (misalnya Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan lain-lain) yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar	Komunitas	<b>1.01.02.2.01.0036</b>			16 Pengembangan konten digital untuk pendidikan

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023				Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		
			17 Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran	Komunitas	<b>1.01.02.2.01.0037</b>			17 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			18 pengadaan buku teks dan nonteks	Buku	<b>1.01.02.2.01.0045</b>			18 Perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik
			19 pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	Paket	<b>1.01.02.2.01.0022</b>			19 pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik
	3 Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1	Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0028</b>			1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
		2	Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0028</b>			2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
		3	Iklim Keamanan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual pada anak minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0043</b>			3 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		4	Iklim Kebhinekaan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0043</b>			4 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		5	Iklim Inklusivitas: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0043</b>			5 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		6	Sosialisasi kepada satpen mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebhinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0039</b>			6 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023					Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7			
			7 Iklim Keamanan:Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan terkait pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0049</b>			7 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			8 Iklim Kebhinekaan:Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0049</b>			8 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			9 Iklim Inklusivitas:Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan layanan disabilitas,cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0049</b>			9 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			10 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0041</b>			10 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			11 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.01.0041</b>			11 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
3	SMP	1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1 Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	Dokumen	<b>1.01.02.1.02.0053</b>			1 Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	
			2 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	<b>1.01.02.2.02.0001</b>	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>		2 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	<b>1.01.02.2.02.0001</b>			3 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Ruang	<b>1.01.02.2.02.0001</b>			4 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan ruang kelas baru	Ruang	<b>1.01.02.2.02.0059</b>			5 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui	Ruang	<b>1.01.02.2.02.0059</b>			6 Pembangunan Ruang Kelas Baru	

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023				Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		
			pembangunan ruang kelas baru					
			7 Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Ruang	<b>1.01.02.2.02.0014</b>		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			8 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Ruang	<b>1.01.02.2.02.0014</b>		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			9 Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Paket	<b>1.01.02.2.02.0062</b>		9	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			10 Pengadaan bantuan biaya personil peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik	<b>1.01.02.2.02.0032</b>		10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan
			11 Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	<b>1.01.02.2.02.0032</b>		11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan
	2 Literasi dan Numerasi	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	<b>1.01.04.2.01.0001</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		2	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Dokumen	<b>1.01.04.2.01.0001</b>			2 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
		3	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Laporan	<b>1.01.04.2.01.0002</b>			3 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		4	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang	<b>1.01.02.2.02.0039</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
		5	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Orang	<b>1.01.02.2.02.0039</b>			5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Orang	<b>1.01.02.2.02.0040</b>			6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama

Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023				Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		
			7 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Orang	<b>1.01.02.2.02.0040</b>			7 Pengembangan Karir Pendidikan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			8 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Orang	<b>1.01.02.2.02.0040</b>			8 Pengembangan Karir Pendidikan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			9 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Orang	<b>1.01.02.2.02.0040</b>			9 Pengembangan Karir Pendidikan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			10 Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan terkait literasi dan numerasi	Orang	<b>1.01.02.2.02.0060</b>			10 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			11 Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Orang	<b>1.01.02.2.02.0060</b>			11 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			12 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Orang	<b>1.01.02.2.02.0060</b>			12 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			13 Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	Orang	<b>1.01.02.2.02.0048</b>			13 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			14 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Komunitas	<b>1.01.02.2.02.0054</b>			14 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			15 Fasilitasi pertemuan guru/ pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Komunitas	<b>1.01.02.2.02.0054</b>			15 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			16 Fasilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan (misalnya Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan lain-lain) yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar	Komunitas	<b>1.01.02.2.02.0049</b>			16 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			17 Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran	Komunitas	<b>1.01.02.2.02.0050</b>			17 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			18 pengadaan buku teks dan nonteks	Buku	<b>1.01.02.2.02.0061</b>			18 Perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik
			19 pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	Paket	<b>1.01.02.2.02.0035</b>			19 pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023				Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		
		3	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1 Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0041</b>		1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			2 Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan		Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0041</b>		2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
			3 Iklim Keamanan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual pada anak minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0055</b>		3 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			4 Iklim Kebhinekaan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0055</b>		4 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			5 Iklim Inklusivitas: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0055</b>		5 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			6 Sosialisasi kepada satpen mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebhinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran		Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0052</b>		6 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			7 Iklim Keamanan: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan terkait pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan		Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0060</b>		7 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			8 Iklim Kebhinekaan: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan		Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0060</b>		8 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023					Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7			
			9 Iklim Inklusivitas: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0060</b>	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			10 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0054</b>			10	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			11 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Satuan Pendidikan	<b>1.01.02.2.02.0054</b>			11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2	KESETARAAN	1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1 Pendataan warga negara usia 7-18 yang belum bersekolah formal	Dokumen	<b>1.01.02.2.04.0027</b>			1	Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan
			2 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	<b>1.01.02.2.04.0044</b>			2	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	<b>1.01.02.2.04.0044</b>			3	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Ruang	<b>1.01.02.2.04.0044</b>			4	Pembangunan Ruang Kelas Baru
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan ruang kelas baru	Ruang	<b>1.01.02.2.04.0039</b>			5	Pembangunan Ruang Kelas Baru
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pembangunan ruang kelas baru	Ruang	<b>1.01.02.2.04.0039</b>			6	Pembangunan Ruang Kelas Baru
			7 Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Ruang	<b>1.01.02.2.04.0050</b>			7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			8 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Ruang	<b>1.01.02.2.04.0050</b>			8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			9 Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Paket	<b>1.01.02.2.04.0036</b>			9	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			10 Pengadaan bantuan biaya personil peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu)	Peserta Didik	<b>1.01.02.2.04.0010</b>			10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah



...

Lampiran Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023				Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024				
NO	Layanan Dasar	Kelompok Indikator	Deskripsi Kegiatan	Satuan	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7		
			kali dalam 6 (enam) bulan					Pertama/Nonformal/Kesetaraan
		11	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	1.01.02.2.04.0010			11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan

#### 4.2.2. SPM Kesehatan

Tabel 4.2.2 Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Kesehatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Kesehatan pada aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

KODE	PROGRAM, Kegiatan, dan SubKegiatan	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang

KODE	PROGRAM, Kegiatan, dan SubKegiatan	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang

#### 4.2.3. SPM Pekerjaan Umum

Tabel 4.2.3 Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum pada aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit
1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik
1	03	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



KODE						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	03	03	2.01	0031		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit
1	03	03	2.01	0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR
1	03	03	2.01	0033		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>05</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			
1	03	05	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	05	2.01	0018		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0019		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0020		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	M <sup>3</sup> /Hari
1	03	05	2.01	0021		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	M <sup>3</sup> /Hari
1	03	05	2.01	0022		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M <sup>3</sup> /Hari
1	03	05	2.01	0023		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	M <sup>3</sup> /Hari
1	03	05	2.01	0024		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0025		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	M <sup>3</sup> /Hari
1	03	05	2.01	0026		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit
1	03	05	2.01	0027		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	M <sup>3</sup> /Hari

KODE						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	03	05	2.01	0028		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	M <sup>3</sup> /Hari
1	03	05	2.01	0029		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0030		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang ditingkatkan	M <sup>3</sup> /Hari
1	03	05	2.01	0031		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	M <sup>3</sup> /Hari
1	03	05	2.01	0032		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	M <sup>3</sup> /Hari
1	03	05	2.01	0033		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
1	03	05	2.01	0034		Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Desa
1	03	05	2.01	0035		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara
1	03	05	2.01	0036		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M <sup>3</sup> /Hari
1	03	05	2.01	0037		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit
1	03	05	2.01	0038		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	05	2.01	0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga
1	03	05	2.01	0040		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang
1	03	05	2.01	0041		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen



#### 4.2.4. SPM Perumahan Rakyat

Tabel 4.2.4 Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat pada aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

<b>KODE</b>				<b>NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KINERJA</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	
1	04			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
1	04	02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				
1	04	02	2.01	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				
1	04	02	2.01	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	
1	04	02	2.01	0002	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
1	04	02	2.01	0003	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen
1	04	02	2.01	0006	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	2.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.01	0009	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	2.02		<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>			
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang
1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen
1	04	02	2.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang

KODE						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	04	02	2.02	0008		Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
1	04	02	2.02	0009		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang
1	04	02	2.02	0010		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang
1	04	02	2.03			<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>			
1	04	02	2.03	0001		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0004		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0006		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0007		Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	2.03	0008		Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	2.03	0009		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0010		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan di lingkungan perumahan bagi korban bencana	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0011		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0012		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah



#### 4.2.5. SPM Trantibumlinmas

Tabel 4.2.5 Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Trantibumlinmas Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Trantibumlinmas pada aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

KODE					PROGRAM, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
<b>SUB URUSAN TRANTIBUM</b>								
1	05	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan

KODE						PROGRAM, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	05	02	2.01	0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan
1	05	02	2.01	0017		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan
1	05	02	2.01	0018		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit
1	05	02	2.02			<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>			
1	05	02	2.02	0010		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
1	05	02	2.02	0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP	Laporan
1	05	02	2.02	0012		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
1	05	02	2.03			<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>			
1	05	02	2.03	0006		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan

#### SUB URUSAN KEBENCANAAN

1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
1	05	03	2.01		<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>				
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	
1	05	03	2.02		<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>				
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



KODE					PROGRAM, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsiannya sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan

KODE			PROGRAM, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
<b>SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN</b>								
1	05	04			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang
1	05	04	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
1	05	04	2.01	0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
1	05	04	2.01	0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



KODE					PROGRAM, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	05	04	2.04		<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>				
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	
1	05	04	2.05		<i>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</i>				
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	

#### 4.2.6. SPM Sosial


Tabel 4.2.6 Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan utama untuk pemenuhan SPM Sosial Tahun 2025-2029 berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Sosial pada aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

KODE					PROGRAM, Kegiatan, dan SubKegiatan	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

# Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029



KODE					PROGRAM, Kegiatan, dan SubKegiatan	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang






## BAB V

# PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Tahun 2025-2029



236





## BAB V

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 5.1. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk memastikan bahwa target dan sasaran jenis dan mutu pelayanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui rapat koordinasi dan/atau tinjauan lapangan apabila diperlukan, paling sedikit dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan, yang dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan diikuti oleh Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul sesuai ketugasannya. Jadwal pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada Tabel 5.1.1.

Tabel 5.1.1 Jadwal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM

No	Periode	Jadwal Pelaksanaan
1.	Triwulan 1	Rapat Koordinasi dan/atau tinjauan lapangan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan April
2.	Triwulan 2	Rapat Koordinasi dan/atau tinjauan lapangan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Juli
3.	Triwulan 3	Rapat Koordinasi dan/atau tinjauan lapangan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Oktober
4.	Triwulan4	Rapat Koordinasi dan/atau tinjauan lapangan pada minggu keempat bulan Desember dan minggu pertama atau minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya

## 5.2. Pelaporan

Pelaporan Penerapan SPM berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yaitu dalam Pasal 23 ayat (1): “Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”; Pasal 23 ayat (2): “Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM”; Pasal 24 ayat (1): “Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi”; dan Pasal 24 ayat (2): “Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.

Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar menyampaikan laporan penerapan SPM menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>. Laporan menggunakan aplikasi dimaksud disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Laporan tahunan Penerapan SPM dalam bentuk buku dan *e-book* disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sistematika laporan tahunan penerapan SPM berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.



# BAB VI

# PENUTUP



RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Tahun 2025-2029



240





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Penerapan SPM menjadi pedoman dan strategi dalam pencapaian SPM, yang memuat target penerima jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar, sumber pendanaan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka penerapan SPM selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya Rencana Aksi Penerapan SPM ini, SPM akan menjadi prioritas dalam isu pembangunan Daerah yang selalu muncul pada tahapan pembangunan jangka menengah dan jangka Panjang.

Penerapan SPM menjadi prioritas dalam perencanaan Pembangunan daerah, meskipun tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta pihak swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan penerima pelayanan dasar dan mempercepat ketuntasan penerapan SPM di Daerah.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini dibuat untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, dan terutama untuk meningkatkan kinerja penerapan SPM di Kabupaten Bantul dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.







**PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**2025**

Jl. R.W. Monginsidi No 1 Bantul Telp.(0274)367509, 367424

